



Seri Reformasi Kebijakan Media

MEMBANGUN BENTENG KEBEBASAN



MEMBANGUN BENTENG KEBEBASAN

Seri Media Policy Reform

Penulis

Margiyono

Editor

Jajang Jamaludin

Penerbit

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Indonesia-2009

Alamat

Jl Kembang Raya, Kwitang,

Jakarta Pusat

DAFTAR ISI

PENGANTAR	7
PENDAHULUAN	13
BAB I ANCAMAN DARI SENAYAN	15
Hukum Pidana Penjajah	16
Impian Hukum Pidana Nasional	29
Jika Negara Mengatur Syahwat	31
Pidana di Dunia Maya	34
Keterbukaan Informasi dan Rahasia Negara	38
Dibungkam di Tengah Pesta	41
BAB II PENA DAN PALU	47
Siasat Menghindari Jerat	73
Pembelaan di Meja Hijau	79
Membela di Luar Sidang	83
BAB III PENA DAN PEDANG	99
BAB IV BENTENG YANG RETAK	117
BAB V REFORMASI KEBIJAKAN MEDIA	135
Tiga Sasaran	138
Rencana Aksi	146

DAFTAR TABEL

Tabel-1 Pasal yang Bisa Menjerat Pers	44
Tabel-2 Matrik Pidana untuk Kasus-kasus Pers	45
Tabel-3 Jumlah Perkara Hukum Pers dari 1998-2009	73
Tabel-4 Pengaduan Kasus Pemberitaan ke Dewan Pers	95
Tabel-5. Kekerasan Terhadap Jurnalis 2008	106
Tabel-7. Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis 2008	106
Tabel-8. Lima Provinsi Paling Berbahaya Bagi Jurnalis 2008	107



Kata Pengantar

Perubahan kebijakan media di Indonesia berjalan seiring terbukanya ruang demokrasi pada awal reformasi politik 1998. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menghapus Surat Izin Penerbitan Pers, sensor serta breidel. Sejak itu, Pers Indonesia memasuki babak baru yang membuka kesempatan luas bagi semua warga mengekspresikan pendapatnya melalui media tanpa takut diberangus penguasa.

Reformasi media semakin dikuatkan melalui Amandemen Kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasilnya adalah perlindungan konstitusional atas hak warga negara mendapat informasi dan berkomunikasi melalui Pasal 28 F. Tentu, dengan modal jaminan konstitusional ini Pers bisa lebih leluasa bekerja dan bergerak memajukan bangsa.

Sejumlah kebijakan lain soal media juga patut dicatat. Pada 2002, parlemen mengesahkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mengakhiri monopoli penyiaran oleh pemerintah serta mengakui eksistensi lembaga penyiaran komunitas. Regulator usaha penyiaranpun ditangani

oleh lembaga independen, Komisi Penyiaran Indonesia. Sayang, dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan ideal dalam undang-undang ini tidak dijalankan, dipangkas melalui berbagai peraturan lain.

Kebijakan lain, misalnya, pengesahan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Perangkat hukum itu memperkuat jaminan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selama ini banyak informasi di lembaga pemerintahan tidak dibuka untuk publik dengan alasan rahasia negara. Namun, dengan adanya UU KIP, setiap warga negara berhak mendapat informasi tersebut selama informasi itu tidak diklasifikasikan sebagai bukan informasi publik. Bagi warga negara yang tidak dilayani dalam mencari informasi publik, mereka dapat memperkarakan di Komisi Informasi.

Pada bulan September tahun ini, parlemen baru saja mengesahkan Undang-undang Perfilman. Undang-undang baru ini diharapkan mengakhiri rezim sensor yang sudah puluhan tahun mengekang kebebasan media perfilman. Namun, hasilnya bukan lebih bagus. Rezim sensor masih berlaku bagi industri film. Undang-undang ini malahan membatasi peredaran film asing, mewajibkan pendaftaran setiap tahapan pembuatan film, sertifikasi pekerja film dan serangkaian aturan birokratis lain. Bukan hanya itu, undang-undang ini juga mengatur media penyiaran yang sudah diatur secara rinci pada Undang-undang Penyiaran.

Tersaksikan reformasi kebijakan media di Indonesia tak berjalan kompak. Ada banyak peraturan terkesan tidak pada tempatnya. Misalnya, terdapat sejumlah produk legislasi di bidang non-media yang berisi pasal-pasal mengatur media. Sialnya, pasal-pasal itu justru menegaskan prinsip-prinsip demokratisasi media. Kita mencatat sepasang Undang-undang Pemilu, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Kedua undang-undang itu memiliki sejumlah pasal yang mengatur media, termasuk pers.

Pasal-pasal itu melarang pemberitaan di hari tenang, dan mengancam brebel bagi media pers yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Ada juga UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini mengatur juga media massa, dan mengancam hukuman penjara sampai belasan tahun bagi praktisi media yang menerbitkan materi pornografi. Juga Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang itu semestinya mengatur e-commerce, tapi rupanya masih mengandung pasal-pasal terkait media, seperti informasi yang mengandung pencemaran nama, berita bohong dan sebagainya. Ancaman hukumannya sangat berat, sampai enam tahun penjara.

Disamping itu, pembahasan Rancangan Undang-undang Rahasia Negara juga menuai banyak kritik dari komunitas pers. Soalnya, bidang yang diatur Rancangan ini adalah dokumen negara. Tetapi, terdapat juga pada aturan yang dibuat pada Rancangan itu semacam hasrat mengatur media, dengan memuat pasal-pasal mengenai media. Sejumlah pasal itu membatasi pencarian informasi, dan penyebaran informasi yang diklasifikasikan rahasia. Pelakunya pun diancam hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati.

Selain itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RKUHP diharapkan mengganti kitab lama warisan penjajah berisi ancaman hukuman yang kejam dan taks sesuai konstitusi kita. Namun, alih-alih menjadi kitab lebih demokratis, RKUHP malah berisi 63 pasal yang dapat digunakan memenjarakan jurnalis.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa reformasi kebijakan media di Indonesia tidak dilakukan secara komprehensif. Peraturan-peraturan demokratis mengenai media, dengan mudahnya dinegasikan melalui peraturan-peraturan lain. Akibatnya, reformasi kebijakan media menemui jalan buntu.

Untuk mendorong lebih lanjut proses reformasi kebijakan media, Aliansi Jurnalis Independen telah melakukan riset dan serangkaian diskusi. Riset dan diskusi tersebut dituangkan dalam tiga buku seri Reformasi Kebijakan Media.

Pertama, buku “Membangun Benteng Kebebasan”. Buku ini adalah hasil riset dan diskusi kelompok terfokus selama lima kali di Jakarta. Buku tersebut mengupas sejumlah peraturan membahayakan kebebasan pers, strategi pers menghadapi jerat hukum, kekerasan terhadap pers, kelemahan Undang-undang Pers, hingga rencana aksi untuk reformasi kebijakan media ke depan.

Buku kedua adalah “Kumpulan Kasus Pencemaran Nama”. Buku ini adalah kumpulan kasus-kasus pencemaran nama. Ada sepuluh kasus diseleksi dan diulas dalam buku ini. Penyusunan buku ini menggunakan teknik penyusunan *case book*. Diharapkan, dengan model itu, jurnalis dan praktisi hukum bisa memahami kasus-kasus pencemaran nama secara lebih komprehensif.

Buku terakhir adalah “MENGUJI IDE REVISI UU PERS Hasil Kajian & Usulan AJI soal Undang Undang Pers”. AJI menerbitkan RUU Pers versi baru sebagai respon terhadap rencana pemerintah untuk mengganti UU Pers yang saat ini berlaku. Upaya mengganti undang-undang pers dikhawatirkan akan mengembalikan pers ke era otoriter, dimana pers kembali dikenakan perizinan dan breidel. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka AJI menyiapkan RUU “tandingan”, disertai dengan naskah akademik.

Ketiga buku seri reformasi kebijakan media tersebut diharapkan bisa membantu memperjelas lagi arah reformasi kebijakan media di Indonesia. Semua itu berangkat dari keprihatinan organisasi ini atas banyaknya sandungan bagi kebebasan berekspresi, terutama berasal dari para pembuat kebijakan negara.

Tentu, buku saja tidak cukup meluruskan arah kebijakan. Untuk itu, AJI juga melakukan serangkaian kegiatan advokasi kebijakan guna meluruskan arah reformasi media. Kegiatan itu mulai dari kampanye hingga lobi ke para pembuat kebijakan.

Semoga seri Reformasi Kebijakan Media ini dapat memberikan sumbangan dalam menjaga arah perubahan kebijakan media di Indonesia, untuk menjunjung tinggi kebebasan berkespresi seperti diamanatkan oleh Konstitusi kita.

Jakarta, September 2009

Nezar Patria
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen



Pendahuluan

DALAM kurun Oktober 2008 hingga Januari 2009, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia telah menggelar lima kali diskusi kelompok terfokus, dengan tema *Media Policy Refom*. Jurnalis, pengacara, dan aktivis hak asasi manusia menjadi peserta aktif dalam diskusi tersebut. Mereka membahas masalah-masalah penghambat kebebasan pers dan berbagi ide soal reformasi kebijakan media.

Diskusi pertama bertujuan menginventarisasi produk hukum yang berpotensi atau pernah dipakai menjerat jurnalis, baik secara pidana maupun perdata. Hasilnya, ditemukan sejumlah pasal dalam berbagai undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Pornografi. Di samping itu, ada sejumlah rancangan undang-undang yang berisi pasal- asal pengancam kebebasan pers, semisal Rancangan KUHP (baru) dan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.

Diskusi kedua bertujuan mencari solusi atas perkara-perkara hukum, baik pidana maupun perdata, yang kerap menimpa jurnalis. Peserta diskusi

merumuskan strategi yang bisa ditempuh jurnalis untuk menghadapi jerat hukum. Hal ini penting karena sepanjang sepuluh tahun terakhir, banyak jurnalis yang diadili dan sebagian besar kalah.

Diskusi ke tiga mengidentifikasi strategi menghadapi kekerasan terhadap pers. Kekerasan terhadap jurnalis menjadi perhatian karena frekuensinya masih tinggi, walaupun mengalami fluktuasi. Yang lebih menyedihkan, para pelaku kekerasan terhadap jurnalis menikmati semacam impunitas—mereka bebas dari konsekuensi hukum. Sampai buku ini ditulis, tak satupun otak pembunuh jurnalis di Indonesia yang divonis bersalah dan masuk bui.

Diskusi keempat membedah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ini dilakukan untuk mencari akar persoalan mengapa Undang-Undang Pers tidak menjadi benteng yang efektif bagi pers dari kekerasan dan jeratan hukum. Hasilnya ditemukan sejumlah permasalahan dalam undang-undang ini.

Diskusi terakhir membahas rencana aksi reformasi kebijakan media. Rencana tersebut dibuat berdasarkan masalah teridentifikasi pada diskusi-diskusi sebelumnya. Hasilnya adalah sejumlah sasaran dan rencana aksi.

Buku ini disusun berdasarkan rekaman atas hasil diskusi tersebut dan dilengkapi dengan riset untuk menambah data. Penyusunannya dibuat secara topikal, sesuai topik lima diskusi sebelumnya.

Buku ini diharapkan menjadi salah satu bahan rujukan dalam advokasi kebebasan pers, baik advokasi kasus maupun advokasi kebijakan.

BAB I ANCAMAN DARI SENAYAN

“The strictest law often causes the most serious wrong.” --Marcus Tullius Cicero.

Di negara demokratis, pers sering disebut sebagai pilar ke empat demokrasi. Pers berperan sebagai pilar ke empat, karena pers merupakan lembaga kontrol sosial. Agar berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial, pers haruslah merdeka. Karena itu, kemerdekaan pers harus dijamin konstitusi dan undang-undang.

Bertonggak pada reformasi 1998, perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia memasuki babak baru. Puncaknya pada 1998, saat Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjamin kemerdekaan pers. Peraturan mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut. Untuk terbit, pers tak perlu mendapat izin dari pemerintah. Undang-undang ini juga meniadakan sensor, breidel, dan larangan terbit.

Ternyata, Undang-Undang Pers tidak cukup membebaskan pers. Pidanaan masih mengancam jurnalis. Ironisnya, ancaman justru datang dari undang-undang lain yang kedudukannya setara dengan Undang-Undang Pers. Produk hukum yang saat ini mengandung ancaman atas

kebebasan pers antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di samping itu, saat ini parlemen tengah membahas Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang juga mengandung pasal-pasal membahayakan pers.

Hukum Pidana Penjajah

KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan penjajah Belanda. Kitab ini mengandung serangkaian pasal yang bisa menjerat pers. Antara lain pasal tentang rahasia negara, pencemaran nama, dan kesusilaan.

Pencemaran Nama

Pemidanaan pencemaran nama (*criminal defamation*) merupakan ancaman terbesar bagi kebebasan pers di Indonesia saat ini. Menurut catatan Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen, sejak 2003 hingga 2008, tak kurang dari 59 kali pasal pencemaran nama dipakai menjerat pers di berbagai tingkat peradilan.¹ Ironisnya, pasal-pasal ini lebih sering menjerat jurnalis dari media yang kritis ketimbang jurnalis dari media yang sering disebut ‘koran kuning’ (penebar berita penuh sensasi, kekerasan, atau pornografi).

Jauh sebelum era reformasi, Mochtar Lubis, pemimpin redaksi *Indonesia Raya*, misalnya, dijerat Pasal 154 dan 207 KUHP dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Mochtar Lubis dijerat pasal tersebut karena beritanya mengenai korupsi di Pertamina.

¹ Laporan Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Di era reformasi, Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*, Bambang Harymurti, bersama jurnalisnya Ahmad Taufik dan Tengku Iskandar Ali, juga dijerat pasal pencemaran nama gara-gara menurunkan laporan tentang kebakaran di pasar Tanah Abang. Dalam laporan berjudul "Ada Tomy di Tenabang?" itu, pengusaha Tomy Winata dijuluki sebagai "pemulung besar".

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Bambang Harymurti satu tahun penjara. Adapun dua jurnalis *Tempo* dibebaskan. Namun, di tingkat kasasi Mahkamah Agung juga membebaskan Bambang Harymurti.

Kasus pencemaran nama juga terjadi di Lampung. Pemimpin Redaksi Tabloid *Koridor*, Darwin Ruslinur, dan seorang redaktur pelaksana, didakwa mencemarkan nama karena memuat berita korupsi gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabrani. Alzier, yang juga petinggi Partai Golkar, batal dilantik sebagai gubernur karena terbukti melakukan korupsi. Dia pun dipenjara. Namun, kedua jurnalis yang menulis berita soal korupsi itu tetap divonis sembilan bulan penjara.

Pencemaran nama seseorang merupakan delik yang paling sering dipakai menjerat jurnalis. Delik tersebut diatur Pasal 310 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut, "*barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"

Bila pencemaran nama dilakukan dengan tulisan, ancaman hukumannya lebih berat, menjadi satu tahun empat bulan. Ancaman itu diatur Pasal 310 ayat (2) KUHP. Bunyi pasalnya, "*jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara*

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.”²

Pembelaan dengan doktrin demi kepentingan umum (*public interest doctrine*) dan doktrin pembelaan diri (*self defense doctrine*) yang berlaku pada hukum pencemaran nama pada umumnya, diatur Pasal 310 ayat (3), yang berbunyi, *”tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”³*

Namun, dalam praktek di pengadilan, doktrin kepentingan umum tak pernah diakui oleh hakim untuk pembelaan jurnalis. Alasan hakim, pemberitaan kasus korupsi tak dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, sehingga tetap bisa dijerat pasal pencemaran nama. Dalam hukum pidana Indonesia, definisi ”kepentingan umum” memang tidak jelas. Pada umumnya, hakimlah yang memonopoli definisi ”demi kepentingan umum”.

Adapun doktrin pembelaan diri yang diatur Pasal 310 ayat (3) hanya diartikan secara sempit, yaitu kesempatan bagi seorang terdakwa yang ingin membela diri di persidangan.

Doktrin kebenaran (*truthfulness*) yang umumnya dipakai untuk pembelaan terdakwa kasus pencemaran nama juga diakui oleh KUHP. Pasal 310 ayat (3) juga menyatakan, *”jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁴*

² Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 310 ayat (2)

³ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 310 ayat (3)

⁴ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 310 ayat (3)

Dalam praktek pengadilan, pembelaan dengan pembuktian kebenaran atas tuduhan yang dilakukan jurnalis umumnya sangat susah. Banyak putusan hakim yang menghukum jurnalis karena si jurnalis dianggap tidak bisa membuktikan tuduhan seperti dimuat dalam pemberitaan. Kebanyakan hakim masih menggunakan ukuran pembuktian secara hukum. Padahal, kebenaran menurut jurnalisme berbeda dengan kebenaran menurut hukum.

Dalam beberapa kasus, ada putusan Mahkamah Agung yang memakai doktrin *truthfulness*, sehingga membebaskan jurnalis. Contohnya putusan Mahkamah terhadap pimpinan redaksi dan jurnalis harian *Garuda*, Medan.

Mahkamah membebaskan para jurnalis *Garuda* dari hukuman, kendati jurnalis tak dapat membuktikan kebenaran hal yang mereka tuduhkan. Menurut majelis hakim yang memutus kasus ini, kebenaran yang harus disampaikan pers tidak harus merupakan kebenaran absolut. Sebab, kebenaran yang absolut tidak pernah ada. Jika pers harus memberitakan kebenaran absolut, pers yang bebas dan bertanggung jawab akan mati sebelum lahir.

Sayangnya, putusan Mahkamah Agung mengenai kasus harian *Garuda* tidak selalu diikuti hakim-hakim lain. Penyebabnya, dalam sistem hukum Indonesia, seorang hakim tidak terikat oleh putusan hakim sebelumnya. Setiap hakim berwenang menafsirkan undang-undang secara independen.

Salah satu delik pencemaran nama yang populer adalah fitnah. Tindakan itu diatur Pasal 317 KUHP yang isinya, "*barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*"⁵

⁵ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 317.

Berbeda dengan pencemaran nama pada umumnya, delik fitnah harus memenuhi unsur adanya kebohongan fakta yang disengaja untuk mencemarkan nama orang. Jika pelaku tidak sengaja menyampaikan fakta bohong sehingga mencemarkan nama orang, ia dijerat dengan delik penghinaan secara umum. Namun, jika pelaku sengaja membuat fakta bohong untuk mencemarkan nama orang, maka ia dijerat dengan delik fitnah. Karena itu, jaksa biasanya menggunakan delik fitnah dan pencemaran nama secara bersama-sama, satu sebagai dakwaan primer dan satunya lagi dakwaan sekunder. Maksud jaksa, jika seseorang tak dapat dijerat dengan delik fitnah, ia masih mungkin dijerat dengan delik pencemaran nama dalam arti luas.

Penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara juga diancam pidana penjara paling lama satu tahun. Pasal 207 KUHP berbunyi, *"barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*⁶

Bagi jurnalis yang mempublikasi tulisan atau gambar yang menghina pejabat atau lembaga negara, ganjarannya diatur Pasal 207 ayat (2) KUHP. Pasal tersebut berbunyi, *"barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

⁶ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 207.

Beberapa jurnalis seperti Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis telah mengajukan uji materi terhadap Pasal 207 KUHP. Mereka memohon agar Mahkamah Konstitusi menghapuskan pidana penjara bagi pelaku penghinaan terhadap pejabat negara atau lembaga negara. Pertimbangannya, pembedaan pidana tidak lagi relevan untuk tindak pidana seperti ini. Namun, Mahkamah menolak permohonan tersebut. Alasan Mahkamah, pidana penjara masih diperlukan untuk melindungi martabat pejabat negara dan lembaga negara.

Namun, Mahkamah Konstitusi telah mencabut pasal pencemaran nama presiden dan wakil presiden (Pasal 134, 136 dan 137 KUHP). Pasal itu dicabut atas permohonan Eggy Sudjana, pengacara yang diadili setelah melaporkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Eggy menuduh Yudhoyono menerima suap berupa mobil merk Jaguar dari seorang pengusaha.

Mahkamah Konstitusi beralasan, presiden memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dengan warga lain. Karena itu, tak perlu ada pasal khusus untuk melindungi nama baik presiden. Jika merasa dicemarkan namanya, presiden bisa mengadu ke polisi sebagaimana layaknya warga lain.

Anehnya, pasal penghinaan kepala negara sahabat dan diplomat asing dalam KUHP masih diberlakukan. Pasal 142 KUHP berbunyi, "*Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"⁷

Pasal ini membahayakan pers, karena pers sering memberitakan hal-hal buruk mengenai kepala negara lain. Namun, sejauh ini belum ada jurnalis yang diadili berdasarkan pasal ini.

⁷ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 142.

Perlindungan reputasi diplomat asing diatur Pasal 143 dan 144 KUHP. Pasal 143 berbunyi, *"Penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*⁸

Adapun Pasal 144 KUHP berbunyi, *"Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*⁹

Lagi-lagi, pasal ini juga berpotensi memenjarakan jurnalis yang kritis terhadap diplomat asing. Banyak unjuk rasa di kantor kedutaan atau konsulat asing di Indonesia yang diberitakan media. Jika pasal ini diterapkan, jurnalis bisa dipenjara karena menyiarkan berita yang dinilai menghina.

Pidana Subversif

Tindak pidana subversif yang diatur Pasal 154 dan 155 KUHP juga merupakan ancaman bagi jurnalis. Jurnalis yang membuat berita yang dianggap bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, maupun penghinaan terhadap pemerintah diancam pidana sampai tujuh tahun penjara. Hal tersebut diatur Pasal 154 KUHP yang berbunyi, *"barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus*

⁸ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 143.

⁹ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 144.

rupiah.”¹⁰

Orang yang mempublikasikan tulisan atau gambar yang bersifat subversif diancam empat tahun penjara. Hal itu diatur Pasal 155 KUHP yang menyatakan, ”Barang siapa di muka umum mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹¹

Pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, berlaku juga Undang-Undang Anti Subversi. Pemerintahan Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Tahun 1957. Lalu, undang-undang itu diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat. Undang-undang ini sempat dicabut, tapi diberlakukan lagi pada 1961. Masa pemberlakuan Undang-Undang Subversi merupakan masa kelam bagi demokrasi di Indonesia. Ibarat sapu jagat, undang-undang ini digunakan untuk menjerat aktivis dan jurnalis yang kritis terhadap penguasa.

Banyak jurnalis yang dijebloskan ke penjara dengan menggunakan undang-undang berisi ‘pasal karet’ tersebut. Tiga anggota Aliansi Jurnalis Independen, Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Bambang Kukuh Wardoyo, misalnya, dijebloskan ke penjara karena menerbitkan *Suara Independen*. Media alternatif itu berisi tulisan-tulisan yang dianggap subversif terhadap pemerintahan Soeharto.

Pasal yang sama juga menjerat Tri Agus Siswowiharjo, pemimpin redaksi *Kabar dari Pijar*, sebuah pers alternatif terbitan mahasiswa luar kampus.

¹⁰ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 154.

¹¹ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 155.

Karena tulisannya yang dianggap menyebarkan kebencian kepada pemerintah, Tri Agus diseret ke pengadilan dan dihukum dua tahun penjara.

Pada Juli 2007, Pasal 154 dan 155 KUHP dicabut Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menilai pasal-pasal pidana subversi itu bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pencabutan itu atas permohonan uji materi oleh anggota DPR, R Panji Utomo.¹²

Penghasutan

Penghasutan juga diancam hukuman penjara melalui Pasal 160 dan 161 KUHP. Menurut Pasal 160 KUHP, jurnalis yang membuat berita berisi hasutan untuk melawan penguasa umum diancam hukuman penjara enam tahun. Pasal tersebut berbunyi, *"barang siapa di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*¹³

Sekadar menyiarkan suatu pernyataan yang berisi hasutan juga diancam penjara empat tahun. Hal tersebut diatur Pasal 160 ayat (2) KUHP yang berbunyi, *"barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas, dengan*

¹² Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, *Siaran Pers*, 19 Juli 2007.

¹³ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 160.

maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."¹⁴

Seperti halnya menyebarkan kebencian terhadap pemerintah, karya jurnalistik yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal diancam pidana empat tahun. Pasal 156 KUHP berbunyi, "*barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"¹⁵

Pasal 157 KUHP mengancam pidana bagi orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang bisa menimbulkan konflik horisontal. Penyebar tulisan atau gambar yang megandung muatan yang bisa menimbulkan konflik diancam pidana dua tahun penjara. Pasal 157 KUHP berbunyi, "*barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"¹⁶

Penodaan Agama

Pasal 156 huruf (a) KUHP mengancam pelaku penodaan agama. Pasal itu berbunyi, "*dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan*

¹⁴ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 160 ayat (2).

¹⁵ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 156.

¹⁶ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 157.

perasaan atau perbuatan : (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁷

Pasal penodaan agama ini pertama kali dikenakan terhadap *Dharmo Kondho*, koran berbahasa Jawa yang terbit di Surakarta, Jawa Tengah. Pemimpin redaksi koran tersebut dipenjara karena memuat tulisan humor yang menyebutkan ”*kanjeng Nabi Muhammad ngunjuk ciu*” (”Nabi Muhammad minum ciu”). Ciu adalah minuman keras khas Surakarta yang sangat populer. Tulisan tersebut menimbulkan kemarahan warga muslim di Surakarta, yang berbuntut pada tindakan hukum bagi pimpinan redaksi *Dharmo Kondo*.

Pasal tersebut juga digunakan untuk menjebloskan Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi *Tabloid Monitor*. Dalam salah satu edisinya, *Monitor* memuat daftar tokoh-tokoh idola para pembacanya. Menurut pembaca *Monitor*, Soeharto adalah tokoh yang paling mereka kagumi sedangkan Nabi Muhammad berada pada urutan ke tiga. Tulisan tersebut menimbulkan kemarahan umat muslim di Indonesia. Unjuk rasa merebak di berbagai kota. Akhirnya, *Monitor* ditutup dan Arswendo dijebloskan ke penjara selama lima tahun.

Pasal penodaan agama juga dikenakan terhadap Teguh Santosa, redaktur eksekutif *Rakyat Merdeka Online*. Teguh memuat ulang kartun yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad yang dimuat pertama kali media Denmark, *Jyllands-Posten*. Kartun tersebut memicu protes kalangan muslim seantero dunia.

Teguh Santosa memuat ulang kartun yang dilengkapi kritik dan penutup pada mata orang yang digambarkan sebagai Nabi Muhammad tersebut.

¹⁷ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 156 (a).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak dakwaan jaksa. Menurut hakim, dakwaan terhadap Teguh Santosa tidak cermat. Sampai saat ini, kasus itu tidak berlanjut.

Kesusilaan

Delik kesusilaan juga sering diterapkan terhadap pers, terutama untuk gambar atau tulisan yang dianggap mengandung muatan pornografi. Delik itu diatur Pasal 282 KUHP yang berbunyi, *"barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan ... diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*¹⁸

Masalah mendasar dalam delik kesusilaan adalah tidak adanya batasan yang jelas mengenai tindakan yang dipidanakan. KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud kejahatan terhadap kesusilaan. Tidak adanya batasan yang jelas tersebut membuat pasal tersebut menjadi pasal karet: sangat fleksibel dan multi tafsir. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penerapannya sangat tergantung pada penafsiran.

Pasal ini pernah digunakan untuk menjerat Erwin Armada, pemimpin redaksi majalah *Playboy* edisi Indonesia, beserta empat orang modelnya. Erwin dituduh menyebarkan materi yang mengandung unsur pornografi karena memuat foto-foto perempuan setengah bugil. Erwin diseret ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah kantor majalahnya diserbu anggota Front Pembela Islam.

¹⁸ Hindia Belanda, *op. cit.* Pasal 282.

Melalui putusan sela, majelis hakim yang menangani kasus *Playboy* menolak dakwaan jaksa. Ketua Majelis Hakim Efan Basuning mengemukakan, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan karena tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Atas putusan sela tersebut, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga kini, perkaranya masih mengambang karena Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan.

Rahasia Negara

Delik mengenai pembocoran rahasia negara diatur dalam pasal 112 dan 113 KUHP. Pasal 112 berbunyi, "*Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*"¹⁹

Sedang pasal 113 berbunyi, "*Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya diancam pidana penjara paling lama empat tahun.*"²⁰

Kedua pasal tersebut mengancam setiap orang, tak terkecuali jurnalis, yang mengumumkan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara.

¹⁹ Hindia Belanda, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Prof. Andi Hamzah. Pasal 112.

²⁰ *Ibid.* Pasal 113.

Impian Hukum Pidana Nasional

SETELAH 64 tahun merdeka, Indonesia belum juga berhasil menyusun KUHP nasional. Sampai saat ini, kita masih memakai KUHP warisan Belanda yang dibuat pada 1917. Sejak 1980-an, pemerintah berusaha membuat rancangan KUHP untuk mengganti hukum penjajah tersebut, namun belum juga berhasil. Rancangan KUHP sudah menjadi bahan diskusi publik beberapa tahun terakhir, dan beberapa kali diperbaiki.

Alih-alih melindungi kebebasan pers, rancangan KUHP malah menjadi ancaman yang lebih besar dibanding undang-undang buatan penjajah. Secara kuantitas saja, pasal yang bisa dipakai menjerat jurnalis lebih banyak dibanding delik-delik yang ada dalam KUHP penjajah. Jika dalam KUHP buatan Belanda hanya ada 37 pasal, dalam rancangan KUHP buatan republik menjadi 61 pasal (*lihat Llampiran 1 buku ini*).

Rancangan KUHP masih menganut politik hukum yang tidak demokratis. Salah satu ciri politik hukum yang tidak demokratis adalah menempatkan kebebasan berekspresi di bawah kepentingan individu, seperti hak atas reputasi atau nama baik. Hal itu tampak pada masih dianutnya pemidanaan pencemaran nama (*criminal defamation*), suatu konsep hukum kolonial yang sudah ditinggalkan oleh negara-negara demokratis.

Bukan hanya itu. Ancaman pidana bagi pencemaran nama, baik penjara maupun denda, yang diatur dalam rancangan KUHP lebih berat dibandingkan ancaman pidana pada KUHP penjajah. Hal ini menjadi ironi. Mestinya, hukum buatan negara merdeka lebih melindungi kebebasan berekspresi dibanding hukum pidana kolonial.

Pemidanaan pencemaran nama diatur Pasal 511 sampai 515 rancangan KUHP. Pasal 511 ayat (1) rancangan KUHP mengancam pidana penjara

paling lama satu tahun bagi pelaku penghinaan.²¹ Sedangkan penghinaan secara tertulis diatur Pasal 511 ayat (2), dengan ancaman dua tahun penjara.²²

Adapun tindak pidana fitnah diatur pasal 512 rancangan KUHP. Suatu penghinaan digolongkan fitnah jika pelaku diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran yang dia tuduhkan, tapi ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti. Pelaku fitnah diancam pidana paling sedikit lima tahun penjara.

Pembuktian atas tuduhan tersebut hanya diizinkan jika:

(1) Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan guna menimbang keterangan terdakwa bahwa dia melakukan hal tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau

(2) Tuduhan terhadap pegawai negeri yang diduga melakukan suatu hal dalam melakukan tugas jabatannya.²³

Menurut pasal 513 ayat (3) rancangan KUHP, bila terjadi kasus penghinaan atau fitnah, proses persidangan atas terdakwa ditunda dulu jika hakim memutuskan untuk membuktikan kebenaran tuduhan dalam penghinaan atau fitnah tersebut. Setelah kebenaran tuduhan tersebut dinyatakan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah persidangan perkara penghinaan atau fitnah dilanjutkan. Hal itu dilakukan karena pembuktian akan kebenaran tuduhan dalam kasus penghinaan atau fitnah akan menjadi alat bukti yang sangat menentukan dalam persidangan perkara penghinaan atau fitnah.²⁴

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat RI (a), *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 511.

²² Dewan Perwakilan Rakyat RI (a), *ibid.* Pasal 511 ayat (2).

²³ Dewan Perwakilan Rakyat RI (a), *ibid.* Pasal 512.

²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat RI (a), *ibid.* Pasal 513 ayat (3)

Ketentuan delik aduan bagi tindak pidana penghinaan atau fitnah tidak berlaku jika korbannya pegawai negeri. Artinya, bila yang dihina atau difitnah adalah warga biasa, kasusnya tidak akan dibawa ke meja hijau sepanjang si korban tidak mengadu kepada polisi. Sebaliknya, jika yang dihina atau difitnah adalah pegawai negeri, kasusnya dapat dimejahiutkan walaupun korbannya tidak mengadu kepada polisi.

Jika Negara Mengatur Syahwat

SETELAH menuai pro dan kontra yang panjang, pada 30 Oktober 1998, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Kelompok yang mendukung diantaranya Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Front Pembela Islam, Majelis Hujahiddin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan kelompok yang menentang berasal dari aktivis perempuan, seniman, artis, budayawan, jurnalis, dan akademisi.

Dari sisi substansi, undang-undang ini dianggap masih mengandung sejumlah persoalan, antara lain berisi kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, istilah eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, dan gerakan menyerupai masturbasi.

Kelompok yang menolak mengatakan pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi, mereka tidak menyetujui upaya mencegah dan menghentikan pornografi lewat undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak warga Indonesia secara seragam.

Definisi pornografi, seperti diatur Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, adalah “*materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.*”²⁵

Definisi ini dinilai terlalu longgar dan relatif. Definisi yang terlalu longgar menyebabkan undang-undang ini multitafsir dan akhirnya menjadi *hatzaai artikelen* alias pasal karet.

Kalangan pers menilai, undang-undang ini berpotensi membelenggu kebebasan pers. Definisi yang terlalu longgar dan ancaman pidana yang berat bagi penerbit materi-materi yang dianggap porno akan menambah daftar pasal yang bisa digunakan untuk mengirim jurnalis ke bui.

Selain itu, kehadiran undang-undang ini sebagai *lex specialist* membuat Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran menjadi tidak berlaku dalam kasus pornografi. Padahal, kedua undang-undang tersebut mengatur pornografi bagi media pers dan media penyiaran.

Dewan Pers menilai, maraknya tabloid-tabloid porno di Indonesia memang merupakan masalah. Bahkan, dalam Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pornografi dan Pencabulan yang dikeluarkan pada Oktober 2001, Dewan Pers menilai media porno bukanlah produk pers sebab tidak memuat informasi yang penting bagi publik. Karena itu, Dewan Pers menilai penerbit media porno dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 282 KUHP.

Memang, adakalanya pers menerbitkan materi-materi yang khusus untuk dewasa. Menurut Dewan Pers, materi-materi tersebut tidak dapat

²⁵ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Pornografi*, UU RI No. 44 tahun 2008. Pasal 1 ayat (1).

digolongkan sebagai pornografi karena tidak berisi eksploitasi seksual. Dewan Pers tidak setuju media pers yang mengandung muatan untuk kalangan dewasa dipidana. Menurut Dewan Pers, yang perlu diatur adalah distribusi media yang mengandung muatan dewasa agar tidak dibaca oleh anak-anak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah berisi larangan media pers untuk menerbitkan tulisan maupun iklan yang mengandung muatan asusila. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, dalam menyiarkan berita, pers harus menghormati nilai-nilai agama dan kesusilaan masyarakat.²⁶ Pasal 13 melarang iklan yang merendahkan agama ataupun nilai kesusilaan.²⁷ Pers yang melanggar ketentuan ini diancam pidana denda maksimum Rp 500 juta (Pasal 18).²⁸

Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan jurnalis dalam bekerja juga melarang pers memberitakan pornografi. Larangan berita cabul tersebut diatur dalam pasal 4 KEJ. Yang dimaksud berita cabul adalah *“menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.”*²⁹

Tentu saja, pelanggaran terhadap kode etik tidak akan dipidana. Namun, pelakunya bisa mendapat sanksi administratif dari organisasi atau perusahaan tempat jurnalis bekerja.

Untuk media penyiaran, isu pornografi juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 32 ayat (7) dan Pasal 37 huruf (b) melarang isi siaran yang melanggar kesusilaan. Sanksi

²⁶ Indonesia (b), *Undang-undang tentang Pers*, UU RI No. 40 tahun 1999. Pasal 5 ayat (1).

²⁷ Indonesia (b), *ibid.* Pasal 13.

²⁸ Indonesia (b), *ibid.* Pasal 18.

²⁹ Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik*, Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008. Pasal 4.

bagi pelanggar ketentuan ini sangat berat.³⁰ Menurut pasal 64 (b), menyiarkan lagu yang mengandung muatan pornografi diancam pidana penjara maksimum tujuh tahun atau denda Rp 700 juta. Sedangkan menyiarkan materi yang mengandung muatan pornografi, menurut Pasal 65, diancam pidana penjara tiga tahun atau denda paling banyak Rp 300 juta.³¹

Larangan media penyiaran memuat pornografi lebih rinci diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia, sebuah kode etik penyiaran yang dibuat Komisi Penyiaran Indonesia melalui Peraturan Nomor 2 tahun 2007.

Larangan penyiaran pornografi diatur dalam bab VII pedoman ini. Pedoman ini mengatur secara detail penayangan materi-materi yang terkait dengan seksualitas. Praktisi penyiaran atau lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan akan mendapat sanksi administratif, mulai dari teguran hingga penutupan lembaga penyiaran.

Kehadiran Undang-Undang Pornografi yang juga mengatur pers dan lembaga penyiaran menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa kepastian hukum, tentu tidak ada perlindungan bagi kebebasan pers. Sebab, syarat pers yang bebas adalah adanya perlindungan hukum yang pasti.

Pidana di Dunia Maya

Setelah bertahun-tahun perdagangan elektronik (*e-commerce*) Indonesia diblokir oleh dunia internasional, Indonesia berusaha membuat perlindungan hukum bagi transaksi elektronik. Perlindungan itu dibuat melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

³⁰ Indonesia (c), *Undang-undang tentang Penyiaran*, UURI No. 32 tahun 2002. Pasal 32 ayat (7) dan pasal 37 huruf (b).

³¹ Indonesia (c), *ibid*, pasal 65.

Transaksi Elektronik (ITE). Sejak disahkannya undang-undang tersebut, perdagangan elektronik Indonesia kembali dibuka.

Adanya Undang-Undang ITE merupakan keharusan. Sebab, selama bertahun-tahun, Indonesia dicap sebagai sarangnya kejahatan dunia maya. Kasus kejahatan pembobolan kartu kredit (*carding*), penjabolan kata sandi (*cracking*), penyanderaan situs web (*hacking*), dan berbagai kejahatan yang tergolong *new crimes* berkembang di negeri ini.

Markas besar polisi memang telah membentuk unit khusus penanganan kejahatan dunia maya, *Cybercrime Unit*. Namun, unit khusus itu tidak bekerja maksimal karena tidak didukung peraturan yang menunjang. Banyak pelaku kejahatan dunia maya yang lolos di pengadilan. Maka, kehadiran Undang-Undang ITE dianggap sebagai solusi bagi masalah tersebut.

Namun, kehadiran Undang-Undang ITE ternyata menimbulkan masalah baru. Bukannya sekedar mengatur perdagangan elektronik, undang-undang ini malah mengatur hal-hal yang lebih luas, seperti berita bohong, pencemaran nama, perjudian, sampai pornografi. Dunia pers pun terkena getahnya. Berbagai subyek yang menjadi ranah dunia pers diatur undang-undang ini.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur larangan distribusi secara elektronik materi-materi yang melanggar kesusilaan. Pasal tersebut melarang *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*³²

Menurut Pasal 45 ayat (1) undang-undang ini, pelaku distribusi material

³² Indonesia (d), *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 tahun 2008. Pasal 27 ayat (1).

yang melanggar kesusilaan diancam pidana penjara enam tahun atau denda maksimum satu miliar rupiah.³³ Ancaman hukuman ini jauh lebih berat dibanding delik kesusilaan dalam KUHP maupun Undang-undang Pornografi.

Pemidanaan pencemaran nama (*criminal defamation*) diatur Pasal 27 ayat (3) yang melarang “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*”³⁴

Sebagaimana mendistribusikan materi asusila, pencemaran nama melalui materi elektronik diancam pidana enam tahun atau denda satu miliar rupiah.

Kontroversi pasal 27 ayat (3) ini menguat setelah munculnya kasus surat elektronik oleh Prita Mulyasari, pasien Rumah Sakit Omni International, Tangerang. Karena menulis surat elektronik berisi keluhan soal pelayanan rumah sakit tersebut, Prita dijerat pasal 27 ayat (3) undang-undang ini.

Dalam putusan selanya, Pengadilan Negeri Tangerang menolak dakwaan penuntut umum, karena Undang-Undang ITE belum berlaku saat ini. Namun, jaksa penuntut umum memohon banding atas putusan sela tersebut. Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan permohonan penuntut umum, sehingga persidangan kasus berlanjut.

Kini, Prita tengah menjalani peradilan pidana untuk kasus ini. Sebelumnya, ia telah digugat secara perdata oleh rumah sakit tersebut dan diwajibkan membayar ganti rugi Rp 261 juta. Kasus perdatanya, kini ditangani Pengadilan Tinggi Banten, karena Prita mengajukan banding.

Undang-Undang ITE juga mengatur berita bohong. Ketentuan itu terdapat

³³ Indonesia (d), *ibid.* Pasal 45 ayat (1).

³⁴ Indonesia (d), *ibid.* Pasal 27 ayat (3).

pada pasal 28, yang melarang “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*”³⁵ Penyebar berita bohong diancam pidana enam tahun atau denda Rp 1 miliar, seperti halnya pencemaran nama.

Pasal 28 Undang-Undang ITE juga mengatur berita yang menimbulkan konflik antar suku, agama, dan antar golongan melalui media elektronik. Pelaku perbuatan ini diancam pidana dua kali lipat dari pencemaran nama, yaitu 12 tahun penjara atau denda Rp 2 miliar. Jika dibandingkan dengan ancaman dalam KUHP untuk delik yang sama, hukuman dalam Undang-Undang ITE enam kali lebih berat. KUHP hanya menghukum penyebar berita yang menimbulkan konflik horisontal melalui media cetak dua tahun penjara.

Ancaman pidana bagi pencemaran nama dalam Undang-Undang ITE merupakan ancaman besar bagi kebebasan pers. Beratnya ancaman pidana bagi pelaku pencemaran nama secara elektronik (*cyber defamation*) juga merupakan bentuk diskriminasi bagi jurnalis media online. Jika jurnalis media cetak diancam pidana maksimum empat tahun karena mencemarkan nama (diatur KUHP), jurnalis media online diancam pidana enam tahun.

Bukan hanya itu. Karena ancaman pidananya lebih dari lima tahun, pelaku pencemaran nama lewat media online bisa langsung ditahan. Ketentuan tersebut tentu meresahkan para jurnalis, terutama jurnalis media online. Padahal, saat ini media online tengah tumbuh baik di Indonesia.

³⁵ Indonesia (d), *ibid.* Pasal 28.

Keterbukaan Informasi dan Rahasia Negara

DISAHKANNYA Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum yang ditunggu-tunggu. Telah puluhan tahun masyarakat tak punya dasar hukum untuk mendapat haknya akan informasi publik. Dengan disahkannya undang-undang ini, hak publik atas informasi telah dijamin.

Bagi jurnalis, pengesahan Undang-Undang KIP juga merupakan berkah. Jurnalis kini punya jaminan hukum untuk menelisik dokumen-dokumen di lembaga pemerintah yang selama ini selalu disembunyikan dengan satu tameng: rahasia negara.

Undang-Undang KIP hadir setelah aktivis organisasi nonpemerintah dan jurnalis bertahun-tahun mendesak parlemen membuat undang-undang yang membuka akses masyarakat mendapat informasi. Tapi, undang-undang yang disahkan parlemen tak sepenuhnya sesuai keinginan jurnalis dan aktivis. Setelah “digoreng” di DPR, Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tak hanya berubah nama menjadi Undang-Undang KIP. Pasalnya pun banyak yang diubah dari konsep awal.

Bagai binatang yang dilepas kepalanya, namun tetap dipegang buntutnya. Undang-Undang KIP menyisakan tiga hal yang menggajal. Ganjalan paling besar adalah adanya kriminalisasi bagi pengguna informasi. Jurnalis atau pengguna informasi publik dapat dijerat Pasal 51 undang-undang ini.

Pasal 51 berbunyi, “*setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah*”.³⁶

³⁶ Indonesia (e), *Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 tahun 2008. Pasal 51.

Rumusan pasal ini banyak menuai kritik. Soalnya, praktek di berbagai negara lain yang mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi hanya meregulasi akses informasi publik. Bukan meregulasi penggunaan informasi publik.

Menurut Pasal 54 undang-undang ini, orang yang yang mengakses informasi yang dikecualikan dari informasi publik diancam pidana penjara dua tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta. Jika informasi tersebut dapat membahayakan keamanan negara atau perekonomian negara, hukumannya menjadi tiga tahun penjara atau denda Rp 20 juta.

Belum juga Undang-Undang KIP efektif dilaksanakan, kini parlemen tengah membahas draf undang-undang yang merupakan antitesa atas keterbukaan informasi. Dokumen itu adalah Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Secara filosofis, RUU Rahasia Negara bertentangan dengan Undang-Undang KIP.

Undang-Undang KIP menganut prinsip rezim keterbukaan informasi, yang menyatakan semua informasi pada dasarnya milik publik sebatas tidak dikecualikan menurut undang-undang. Sedangkan RUU Rahasia Negara menganut prinsip sebaliknya: semua informasi rahasia kecuali secara khusus dibuka oleh pejabat publik.

Tampaknya, RUU Rahasia Negara muncul untuk melegitimasi klaim-klaim rahasia negara. Pasal 6 RUU Rahasia Negara mengatur ruang lingkup rahasia negara yang sangat luas dan lentur. Ruang lingkup rahasia negara tidak sebatas pada informasi strategis pertahanan, intelijen, persandian negara, hubungan luar negeri, fungsi diplomatik, dan ketahanan ekonomi nasional. Rahasia negara sangat mungkin juga mencakup rahasia instansi, rahasia birokrasi, rahasia jabatan, dan seterusnya, sebagaimana diatur undang-undang yang lain.³⁷

³⁷ Agus Sudibyo, *RUU Rahasia Negara dan Kebebasan Pers*.

Dalam RUU Rahasia Negara tak dibatasi secara tegas siapa yang berwenang menetapkan suatu informasi sebagai rahasia negara. Akibatnya, setiap lembaga pemerintah bisa mengklaim rahasia negara. Dengan rumusan seperti ini, RUU Rahasia Negara bisa menjadi legitimasi atas kebohongan aparat yang mengklaim menjaga rahasia negara.

Rancangan undang-undang ini membahayakan pers bukan hanya karena akan menutup keterbukaan informasi. Ancaman pidana yang berat membuat rancangan undang-undang ini menjadi hantu baru bagi jurnalis. Bayangkan, jurnalis yang memberitakan informasi yang dikategorikan rahasia negara diancam pidana 6 sampai 20 tahun penjara.

Pasal 19 rancangan undang-undang ini mengancam setiap orang yang mengumumkan surat, berita, atau keterangan yang dikategorikan rahasia negara kepada pihak asing. Ancamannya, penjara paling lama sembilan tahun.³⁸ Jika informasinya berkaitan dengan pertahanan negara, berdasarkan Pasal 20, diancam pidana penjara hingga enam tahun.³⁹

Menurut Pasal 21, kegiatan mata-mata diancam pidana mati atau 20 tahun penjara.⁴⁰ Masalahnya, batasan mata-mata tersebut sangat lentur. Yaitu, mengumpulkan informasi di bidang keamanan, ekonomi, dan diplomasi yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak asing atau pemberontak.

Jika dibandingkan dengan pasal-pasal pembocoran rahasia negara dalam KUHP, sanksi dalam RUU Rahasia Negara jauh lebih berat. Pembocoran surat dalam KUHP hanya diancam pidana tujuh tahun, sedangkan dalam RUU Rahasia Negara diancam sembilan tahun. Pembocoran informasi yang ada sangkutannya dengan keamanan, dalam KUHP diancam pidana empat tahun penjara. Sedangkan dalam RUU Rahasia Negara, perbuatan yang

³⁸ Dewan Perwakilan Rakyat RI (b), Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Pasal 19.

³⁹ Dewan Perwakilan Rakyat RI (b), *ibid.* Pasal 20.

⁴⁰ Dewan Perwakilan Rakyat RI (b), *ibid.* Pasal 21.

sama diancam enam tahun.

Sebenarnya, ketentuan mengenai rahasia negara sudah diatur dalam Undang-Undang KIP, yaitu pada bab berjudul “Informasi yang Dikecualikan”. Dalam bab ini telah tercantum daftar jenis informasi yang bukan digolongkan sebagai informasi publik, alias rahasia negara. Dengan demikian, tak lagi perlu ada undang-undang yang khusus mengatur rahasia negara.

Dibungkam di Tengah Pesta

PEMILIHAN umum sering disebut-sebut sebagai pesta demokrasi. Dalam pesta demokrasi, media pers memiliki peran yang penting untuk menyebarkan informasi kepada publik. Untuk itu, kebebasan pers harus dijamin dengan hukum agar bisa menjalankan fungsi dan perannya. Tapi, yang terjadi pada Pemilu 2009 malah sebaliknya. Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden berisi pasal-pasal yang membatasi pers. Bahkan, kedua undang-undang ini mengembalikan rezim *breidel* bagi pers yang dianggap melanggar ketentuan undang-undang.

Kedua undang-undang melarang siaran berita dan rekam jejak yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu di masa tenang. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pemilu Legislatif mengatur hal itu dalam Pasal 89 ayat (5).⁴¹ Sedangkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden memuat ketentuan tersebut pada Pasal 47 ayat (5).⁴²

Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Pemilu Legislatif menyatakan media

⁴¹ Indonesia (e), *Undang-undang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD*, UU No. 10 tahun 2008. Pasal 89 ayat (5).

⁴² Indonesia (f), *Undang-undang Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden*, UU No. 42 tahun 2008. Pasal 47 ayat (5).

cetak dan penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus “berlaku adil dan berimbang kepada semua peserta Pemilu”. Ketentuan “adil dan berimbang” tersebut ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (3) yang berbunyi, “*media massa wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.*”

Pasal 97 Undang-Undang Pemilu Legislatif menyatakan, media massa “menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi peserta Pemilu”. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang Pemilu Presiden. Ketentuan semacam ini jelas mengoyak independensi media, karena media dibatasi dalam meliput pemilu atas nama keadilan dan “keberimbangan”.⁴³

Ketentuan lebih buruk dalam kedua undang-undang ini adalah sanksi bagi media yang melanggar. Hukumannya dari teguran tertulis, pengurangan durasi siaran, pembekuan kegiatan pemberitaan atau penyiaran, hingga pencabutan izin (*breidel*). Ketentuan ini terdapat pada Pasal 99 Undang-Undang Pemilu Legislatif⁴⁴ dan Pasal 57 Undang-Undang Pemilu Presiden.⁴⁵

Sanksi yang tertuang dalam undang-undang ini menyalahi prinsip kebebasan pers yang mulai dijamin sejak reformasi 1998. Bahkan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah jelas-jelas menyebutkan bahwa pers tidak dapat dikenai sensor atau *breidel*. Lagi pula, saat ini media pers tidak memerlukan izin terbit atau yang dulu dikenal sebagai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Artinya, pencabutan izin

⁴³ Istilah “keberimbangan” dalam kedua undang-undang ini sama sekali berbeda dengan istilah keberimbangan dalam terminology jurnalistik. Dalam terminologi jurnalistik, istilah keberimbangan merupakan

44terjemahan dari kata *balance*, yang berarti memberi kesempatan yang sama kepada para subyek berita yang berkonflik. Berimbang tidak berarti masing-masing subyek diberi durasi yang sama dalam pemberitaan.

⁴⁴ Indonesia (e), *op. cit.* Pasal 99.

⁴⁵ Indonesia (f), *op. cit.* Pasal 57.

merupakan sanksi yang sia-sia.

Yang lebih aneh lagi, lembaga yang memberi sanksi menurut kedua undang-undang ini adalah Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut diatur Pasal 98 Undang-Undang Pemilu Legislatif⁴⁶ dan Pasal 56 Undang-Undang Pemilu Presiden.⁴⁷ Menurut Undang-Undang Pers, Dewan Pers memiliki peran untuk melindungi kebebasan pers. Tapi, oleh kedua undang-undang Pemilu ini, Dewan Pers diberi wewenang untuk membredel pers—sesuatu yang bertentangan dengan asas kebebasan pers.

Untung saja, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi beberapa pemimpin redaksi yang difasilitasi Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia. Mahkamah menilai ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan melanggar prinsip kebebasan pers.

⁴⁶ Indonesia (c), *op. cit.* Pasal 98.

⁴⁷ Indonesia (c), *op. cit.* Pasal 56.

Tabel-1

Pasal yang Bisa Menjerat Pers

No.	Tahun	Nama Undang-undang	Jumlah Pasal
1	1917	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	37
2	2008	Undang-Undang Pornografi	2
3	2008	Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	1
4	2008	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	3
5	2008	Undang-Undang Pemilu DPR/DPD/DPR	2
6	2008	Undang-Undang Pemilu Presiden	2
6	-	RUU KUHP	61
7	-	RUU Rahasia Negara	3

(Diolah dari berbagai sumber)

Tabel-2

Matrik Pidana untuk Kasus-kasus Pers

No	Tindak Pidana	KUHP	UU ITE	UU Pornografi	UU KIP	RKUHP	RUU Rahasia Negara
1	Pencemaran nama dengan tulisan	1 th 4 bln	6 tahun			2 th	
2	Fitnah	4 th				5 th	
	Menuduh melakukan tindak pidana	4 th				4 th	
3	Pencemaran nama orang mati	4 bln				1 th	
4	Menghina Presiden/Wakil Presdin	6 th (dicabut MK)				5 th	
5	Menghina kepala negara sahabat	5 th				5 th	
6	Menghina wakil kepala sahabat	5 th				4 th	
7	Pencemaran Nama Pejabat	1 th 6 bln				3 th	

8	Berita bohong yang menimbulkan keonaran	2 th 6 bln	6 th			2 th	
9	Berita SARA	2 th 6 bln	12 th			4 th	
10	Berita menghina agama	5 th				7 th	
11	Berita menghasut	4 th					
12	Menyerbarkan ajaran atheis	5 th				4 th	
13	Berita subversif	7 th (dicabut MK)				3 th	
14	Membocorkan Rahasia Negara	7 th			10 th	7 th	Hukuman Mati
15	Membocorkan Informasi keamanan	4 th			6 th	5 th	9 th
16	Menyiarkan pornografi	9 bln	6 th			5 th	

BAB II PENA DAN PALU

“Law is not justice and a trial is not a scientific inquiry into truth. A trial is the resolution of a dispute.”--Edison Haines

SEPULUH tahun sudah pers Indonesia bebas dari rezim perizinan, sensor, dan breidel. Kemerdekaan pers mengalami kemajuan beberapa langkah. Tapi, pers Indonesia belum benar-benar merdeka. Ketakutan masih membayangi para jurnalis.

Penjara dan denda yang amat besar masih menjadi ancaman bagi pers di Indonesia. Menurut catatan AJI⁴⁸, dalam kurun Agustus 2008 hingga Agustus 2009, terjadi sembilan jeratan hukum baru bagi jurnalis, baik pidana maupun perdata. Secara total, saat ini ada 14 kasus peradilan terhadap pers di berbagai tingkat pengadilan. Jeratan hukum yang umumnya dipakai adalah pasal-pasal pencemaran nama, baik perdata maupun pidana.

Pengadilan terhadap jurnalis umumnya merupakan buntut pemberitaan. Orang yang merasa dicemarkan namanya mengadu kepada polisi atau menggugat secara perdata. Seringkali, jeratan pidana dan perdata digunakan sekaligus.

⁴⁸ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, *Musuh Kebebasan Pers 2009*.

Di era reformasi, kasus hukum terhadap pers diawali oleh kasus majalah *Gatra*. Anak sulung presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat mingguan tersebut. Duduk perkaranya, *Gatra* edisi 17 Oktober 1988 menurunkan berita tentang keterlibatan Tommy Soeharto dalam peredaran obat terlarang di Melbourne, Australia. Tommy Soeharto menilai *Gatra* membuat berita yang mencemarkan nama tanpa mewawancarai dirinya. Tommy pun menggugat secara perdata dan meminta ganti rugi Rp 15 miliar. Gugatan itu ditolak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁴⁹

Setahun kemudian, hukum menjerat majalah *D&R*. Kasus ini bermula dari terbitnya *D&R* Edisi 29/XXI/1998 tanggal 7 Maret 1998. Sampul depan majalah itu merupakan plesetan kartu remi bergambar *King*. Wajah raja kartu remi diganti dengan wajah Presiden Soeharto. Judul sampul *D&R* cukup provokatif untuk masa itu, “Presiden di Tengah Krisis”.

Rupanya, sampul itu membuat keluarga Soeharto merasa terhina. Anak sulung Soeharto yang juga menjabat Menteri Sosial kala itu, Siti Herdiyanti alias Titiek Prabowo melaporkan pemimpin redaksi *D&R*, Bambang Bujono kepada polisi. Menteri Penerangan, Jendral Hartono, juga mengancam menyeret pimpinan redaksi *D&R* ke meja hijau. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sofyan Lubis langsung menggelar sidang etik terhadap Bambang Bujono. Hasilnya, sampul tersebut dinyatakan melanggar kode etik. PWI juga setuju pimpinan redaksi *D&R* diadili, meski menyerukan agar majalah tersebut tidak dibreidel.⁵⁰ PWI pun menskorsing Bambang Bujono selama dua tahun.

Pemimpin redaksi *D&R* telah mengajukan permintaan maaf kepada keluarga Soeharto. Namun, Menteri Penerangan Hartono mengatakan

⁴⁹ Lensi Mursida, *et. al.*, *Stop Kriminalisasi Pers !*, (Jakarta : Aliansi Jurnalis Independen, 2007).. Hal 40.

⁵⁰ *Suara Merdeka Online*, “Majalah D&R Minta Maaf, Keluarga Soeharto Tidak Akan Menuntut”, Jumat 6 Maret 1998 < <http://www.suaramerdeka.com/harian/9803/06/nas9.html>>.

permintaan maaf tidak menghentikan kasus kasus hukumnya dan tetap akan mencabut izin terbit *D&R*.⁵¹ Kasus ini berakhir mengambang.

Pada tahun yang sama, Kepala Badan Koordinasi Intelen (BAKIN) ZA Maulani menggugat *Sriwijaya Pos*, harian yang terbit di Palembang. Kasus ini bermula dari laporan edisi 25 Agustus 1999 harian itu, yang menurunkan berita dengan judul “Ka Bakin terima Rp 400 M” . Berita itu mengungkapkan, ZA Maulani telah menerima dana dari sejumlah pihak untuk menjalankan operasi memuluskan jalan bagi BJ Habibie agar terpilih kembali menjadi presiden.

ZA Maulani menganggap berita tersebut tidak benar, merupakan fitnah, dan penghinaan. Menurut dia, seharusnya *Sriwijaya Pos* melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum menurunkan berita. Jurnalis media tersebut didakwa dengan pasal 310 dan 316 KUHP. Ia dinyatakan bersalah dan dihukum empat bulan penjara.⁵²

Masih di tahun yang sama, jurnalis mingguan *Canang* (Padang) diseret ke meja hijau. Kasus ini berawal dari opini dan berita yang dimuat di *Canang* pada April 1999. Mingguan cangan menulis berita berjudul “Penulis Robohnya Surau Kami Dirobuhkan Orang Kini” dan “Kasus proyek 400 juta AA Navis diseret ke Polisi”. Berita itu ditulis jurnalis *Canang* berinisial SHT. Selain itu, *Canang* menurunkan dua tulisan opini Haris Efendi Tahar berjudul “Rasa Rendah Diri AA Navis Harap Dimaklumi dan Cuma Tinggal Stempel” dan “DKSB Sedot Dana 400 Juta”.

AA Navis menilai mingguan *Canang* menuliskan berita yang tidak benar mengenai dirinya. Haris Effendi Tahar dan Nasrul Sidik dijerat Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Sekunder Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Mereka dihukum enam bulan percobaan. Kasusnya pun mandek di tingkat kasasi.

⁵¹ *Suara Merdeka Online, op. cit.*

⁵² *Lensi Mursida, op. cit.* Hal 40.

Masih pada 1999, dua jurnalis di Medan diseret ke pengadilan karena memberitakan korupsi. Mereka adalah Dahri Uhum Nasution, pimpinan redaksi mingguan *Oposisi*, dan Daham Siregar, reporternya. Kasus itu bermula dari laporan edisi kedua tabloid itu yang terbit November 1999. Tabloid itu memuat berita dengan judul “3,5 Tahun Bertugas, Diduga Rektor IAIN Kumpulkan Harta Hasil KKN”. Berita itu menyebutkan, Rektor Institut Agama Islam Negeri Medan, Dr. M. Yakub Matondang, MA diduga terlibat KKN.

Menurut pihak *Oposisi*, berita itu diperoleh dari “sumber yang layak dipercaya”, yaitu salah satu staf pengajar perguruan tinggi tersebut. Berita itu diturunkan setelah melalui proses “konfirmasi *check* dan *recheck*”.

Dahri dan reporternya dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama. Pengadilan Negeri Medan menghukum mereka satu tahun penjara. Upaya banding dan kasasi tak membuahkan hasil.⁵³ Saat ini, Dahri dan Daham mendekam di penjara di Medan.

Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno juga mengadukan *Warta Republik* ke polisi. Pemicunya adalah tulisan dan sampul *Warta Republik* edisi Minggu, 3 November 1999 dengan tajuk, “Try Soetrisno dan Edi Sudrajat berebut Janda”. Media itu melaporkan bahwa Try Soetrisno dan Edi Sudrajat tengah menjalin hubungan mesra dengan Nani, seorang janda. Namun, akhirnya Nani memilih Try Soetrisno. Try Soetrisno menganggap berita tersebut bohong dan mengadukannya ke Polda Metro Jaya. Jurnalis media itu dijerat pasal 311 ayat (1) KUHP dan dihukum enam bulan penjara.⁵⁴

⁵³ Mahkamah Agung RI, Putusan Perkara No. 1980 K/Pid/2003.

⁵⁴ Lensi Mursida, *op. cit.* Hal. 39.

Setahun kemudian, kembali keluarga Soeharto menggugat pers. Kali ini, sasarannya majalah *Time* edisi Asia. Gugatan itu bermula laporan panjang majalah *Time* edisi 24 Mei 1999 volume 153 nomor 20 tentang kekayaan mantan Presiden Soeharto. Laporan utama berjudul “*Soeharto Inc., How Indonesia’s Longtime Boss Built a Family Fortune*”, mengupas kekayaan keluarga Soeharto yang menjadi sorotan karena jumlahnya yang spektakuler. *Time* menaksir kekayaan keluarga soeharto sekitar US\$ 15 miliar, baik berupa uang, tanah dan bangunan, barang-barang seni, perhiasan, dan pesawat pribadi.⁵⁵

Keluarga Soeharto marah lalu menggugat tujuh pihak dari *Time*. Mereka adalah Time Inc. Asia, Donald Marrison selaku editor *Time*, John Colmey, Davit Liebhold, Lisa Rose Weaver, Zamira Lubis, dan Jason Tejasukmana.

Soeharto meminta pengadilan menghukum para tergugat untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Soeharto dengan menyatakan menyesal dan mencabut tulisan serta gambar tentang Soeharto. Soeharto menuntut para tergugat meminta maaf melalui media cetak yang beredar secara nasional dan internasional, serta melalui media elektronik.

Time juga dituntut membayar ganti kerugian material Rp 280 juta dan kerugian immaterial Rp 189 triliun. Kerugian ini harus dibayar *Time* kepada keluarga Cendana seketika putusan pengadilan dibacakan.

Pada 6 Juni 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Soeharto. Bahkan, pengadilan meminta keluarga Soeharto membayar biaya perkara sekitar Rp 5 juta. Putusan ini diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 16 Maret 2001.

⁵⁵ Tempo Interaktif, “*Soeharto vs. Time*”, edisi 13 Mei 2004 <<http://www.tempointeractive.com/hg/timeline/2004/05/31/tml,20040531-02.id.html>>.

Tak puas atas putusan pengadilan tingkat banding, Soeharto mengajukan kasasi pada 24 April 2001. Pada 30 Agustus 2007, majelis kasasi yang dipimpin German Hoediarso—dengan M Taufik dan Bahaudin Qaudry sebagai anggota—mengabulkan permohonan kasasi Soeharto. *Time* harus meminta maaf kepada Soeharto melalui media cetak dalam tiga kali penerbitan secara berturut. *Time* juga dihukum membayar ganti rugi kerugian immaterial Rp 1 triliun.⁵⁶

Time mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis 16 April 2009, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan *Time*. Majelis hakim menilai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan *Time*. Berita yang dimuat *Time* masih dalam batas kode etik pers.⁵⁷

Janda Soekarno, Ratna Sari Dewi alias Dewi Soekarno, tak mau ketinggalan memperkarakan media. Dia menggugat *Indonesia What's On*. Gara-garanya, media tersebut Dewi anggap melanggar hak cipta karena memuat foto-foto telanjangnya tanpa izin. Foto-foto itu pernah Dewi terbitkan dalam buku *Madame D'Suga*. Dewi menuduh media itu mencemarkan nama baik karena menuliskan gosip seputar kehidupan pribadinya.⁵⁸ Jurnalis penulis berita itu divonis satu tahun penjara dan denda Rp 10 juta.⁵⁹

Bermula dari berita pembunuhan, harian *Nuansa Pos* pun digugat Rp 250 juta. Perselisihan *Nuansa Pos* dan keluarga Rully Lamadjido berawal dari tujuh berita yang dimuat di harian tersebut dari Juni hingga Agustus 2001. Harian kriminal itu menulis, Tirtha Lamadjido, istri mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rully Lamadjido merupakan dalang pembunuhan

⁵⁶ *Vivanews.com*, "Awalnya, Soeharto Gugat *Time* Rp 189 Triliun", edisi 6 April 2009, <http://nasional.vivanews.com/news/read/50088-awalnya__soeharto_gugat_time_rp_189_triliun>.

⁵⁷ *Vivanews.com*, *ibid*.

⁵⁸ *Gatra*, "Gugatan: Ha, Ha, Ha, Jakarta Banyak Gosip", Nomor 14/V, 20 Februari 1999.

⁵⁹ Lensi Mursida, *op. cit.* Hal 39.

Imelda Plangiten.

Imelda diduga istri simpanan Rully yang saat itu masih menjabat Walikota Palu. Sekitar 1993, Imelda bekerja sebagai *waiters* di salah satu warung telekomunikasi milik keluarga Lamadjido.

Karena menilai berita itu mencemarkan nama, keluarga besar Lamadjido menggugat *Nuansa Pos* ke Pengadilan Negeri Palu. Di tingkat kasasi, Mhakmah Agung menyatakan *Nuansa Pos* kalah dan harus membayar ganti rugi Rp 250 juta.⁶⁰

Gugatan terhadap media juga datang dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat. Humanika, sebuah organisasi non pemerintah di Jakarta, menggugat majalah *Tempo* karena laporannya pada edisi 19 - 25 November 2001. Laporan berjudul "Bom Kisman Untuk Apa", mengungkapkan bahwa Kisman adalah pemilik bom dan memiliki keterkaitan dengan kalangan pejabat. Selain itu, Kisman berperan sebagai operator Humanika yang sering menerima proyek-proyek kehumasan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Berita ini dinilai memberikan opini buruk terhadap Humanika. Lembaga itu lantas menggugat *Tempo* secara perdata ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Humanika menuntut ganti rugi Rp 50 miliar.⁶¹ Pengadilan Negeri menolak gugatan tersebut. Humanika pun banding.⁶²

Pada 2002 kembali muncul kasus pers di pengadilan. Redaktur Eksekutif *Rakyat Merdeka*, Karim Papatungan, diseret ke pengadilan. Pangkal masalahnya adalah pemuatan ilustrasi foto Akbar Tanjung di *Rakyat Merdeka* edisi 8 Januari 2002. Dalam foto ilustrasi itu, Akbar digambarkan

⁶⁰ Lensi Mursida, *op. cit.* Hal. 45.

⁶¹ *Hukum Online*, "Humanika Gugat Majalah *Tempo* Rp 50 miliar", edisi 10 Desember 2001, < <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=4444&cl=Berita>>.

⁶² Lensi Mursida, *op. cit.* Hal. 39.

bertelanjang dada dengan tubuh penuh keringat. Atas pemuatan gambar ini Akbar Tanjung merasa nama baiknya tercemar.⁶³

Dalam menjatuhkan putusan, hakim melihat tidak ada hal-hal yang memberatkan. Terdakwa juga sudah memuat hak jawab dan permintaan maaf atas pemuatan gambar Akbar Tanjung.

Meskipun divonis selama lima bulan, Karim tidak harus masuk tahanan. Namun, selama masa percobaan sepuluh bulan, Karim tidak boleh melakukan tindakan serupa atau pidana lainnya. Karim mengajukan banding. Sampai saat ini belum ada putusan banding untuk kasus Karim.⁶⁴

Tokoh agama pun tak mau kalah dalam urusan menggugat media. Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, menggugat majalah *Time* edisi 23 September 2002. Dalam edisi tersebut, *Time* memuat tulisan berjudul "*Confessions of an al-Qaeda Terrorist*". Tulisan itu memuat laporan Central Intelligent Agency (CIA) yang mengutip pernyataan Umar al Faruk, tersangka teroris, yang menyatakan Abu Bakar Ba'asyir adalah pimpinan Jamaah Islamiyah. Ba'asyir pun dituduh terlibat sejumlah pengeboman, di antaranya pengeboman Masjid Istiqlal Jakarta.⁶⁵

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan Abu Bakar Ba'asyir terhadap *Time*. Dalam sidang pembacaan putusan, 9 September 2004, hakim menyatakan gugatan tersebut salah alamat, karena tergugat seharusnya adalah Time Inc New York. Taro Greenseld (editor *Time Asia*), Romesh Ratnesar (penulis), dan Jason Tejasukmana (reporter) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.⁶⁶

⁶³ *Tempo Interaktif*, "Pemimpin Redaksi *Rakyat Merdeka* Divonis Lima Bulan", edisi 9 September 2003, <<http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2003/09/09/brk,20030909-08,id.html>>.

⁶⁴ *Tempo Interaktif*, *ibid.*

⁶⁵ *Tempo Interaktif*, "Gugatan Ba'asyir terhadap *Time* Ditolak Hakim", edisi 9 November 2004. <<http://www.tempointeractive.com/hg/hukum/2004/11/09/brk,20041109-38,id.html>>

⁶⁶ *Tempo Interaktif*, *ibid.*

Pada 12 Februari 2001, Idris Manggabarani melaporkan Herman Hafsa dan pimpinan *Metro TV* di Jakarta ke Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pemicunya adalah pemberitaan *Metro TV* pada 31 Januari 2002, pukul 13.00 WITA. Berita itu mengungkapkan dugaan korupsi proyek senilai Rp 15 miliar. Keluarga Manggabarani menganggap berita *Metro TV* tidak sesuai dengan fakta dan tergolong memfitnah. Manggabarani, diwakili kuasa hukumnya, Yusuf Gunco dan Amirullah Tahir melaporkan kasus ini ke polisi. Selain dilaporkan secara pidana, *Metro TV* dan wartawannya digugat perdata dengan ganti rugi Rp 15 miliar di pengadilan Negeri Makassar.⁶⁷ Kasus ini berakhir damai.

Lucunya, di Bandung, ada "jurnalis" menggugat media lain atas pencemaran nama. Yang menggugat Azmi Thalib Chaniago, pimpinan redaksi tabloid *Pasopati*. Sengketa itu bermula dari perseteruan Eka Santosa, anggota DPRD Jawa Barat, melawan seorang wartawan tabloid *Pasopati* yang dilaporkan telah memeras Eka. Enam media membuat berita berdasarkan penuturan Eka. Buntutnya, pemimpin redaksi *Pasopati* menggugat keenam media tersebut.

Majalah *Tempo* memberitakan gugatan tersebut pada edisi 3 Februari 2002 dengan judul "Pasopati Melawan Empat Media". Tulisan itu sekadar membeberkan gugatan *Pasopati* terhadap enam media. Eh, gara-gara berita itu, *Tempo* pun digugat *Pasopati*. Azmi menilai para tergugat telah menghina. Memakai Pasal 1372 KUH Perdata, Azmi menuntut ganti rugi Rp 10,2 miliar dan permintaan maaf. Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan itu dengan mengacu kepada Undang-Undang Pers.⁶⁸

⁶⁷ *Gatra.com*, "Diberitakan Korupsi Rp 15 Miliar, Bupati Polms Perkarakan Metro TV", edisi 11 Februari 2002. < <http://www.gatra.com/2002-02-11/artikel.php?id=15276>>.

⁶⁸ *Majalah Tempo*, "Yang Melegakan dari Bandung", < <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/05/10/HK/mbm.20040510.HK91268.id.html>>.

Di Surabaya, *Jawa Pos* digugat karena berita soal pembangunan masjid. Ihwalnya, salah satu tulisan di *Jawa Pos* edisi 16 Mei 2003. Berita berjudul “Warga Bantah Halangi Pembangunan Masjid” diprotes pengelola Yayasan Darut Taqwa.

Menurut berita *Jawa Pos*, warga kecewa atas pembangunan kembali Masjid Darut Taqwa di Dukuh Kupang Surabaya, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Amien dari Yayasan Darut Taqwa menilai, *Jawa Pos* telah merugikan dirinya. Yayasan Darut Taqwa menuntut ganti rugi Rp 1 miliar dan permintaan maaf di koran tiga hari berturut-turut, dengan iklan selebar seperempat halaman. Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan tersebut. Kini, kasusnya ditangani Mahkamah Agung.⁶⁹

Pada 22 Maret 2003, jerat hukum kembali dialamatkan kepada *Rakyat Merdeka*. Kasusnya berawal dari berita berjudul “Mulut Mega Bau Solar” dan “Megawati Lebih Kejam dari Sumanto” di *Rakyat Merdeka* edisi Januari 2003.⁷⁰ Judul tersebut dikutip dari poster unjuk rasa yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif listrik, dan tarif telepon.

Gara-gara berita itu, Redaktur Eksekutif *Rakyat Merdeka*, Supratman, dijerat pasal 134 dan 137 KUHP tentang penghinaan kepala negara. Supratman divonis lima bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun.

Masih berkaitan dengan berita di atas, kepala Badan Intelijen Negara A.M Hendropriyono juga mengadukan *Rakyat Merdeka*. Aduan itu terkait isi berita *Rakyat Merdeka* yang menyebutkan, dalam rapat kabinet 20 Januari 2003, Hendropriyono memaparkan keterlibatan empat orang dalam rangkaian demonstrasi menentang kenaikan tarif angkutan umum

⁶⁹ Lensi Mursida, *op. cit.*

⁷⁰ Human Rights Watch, “Kembali ke Orde Baru: Tahanan Politik di Bawah Kepemimpinan Megawati”, Laporan HRW Volume 15 No. 4 c, Juli 2003, < <http://199.173.149.140/indonesian/reports/2003/07/4.html>>.

yang dirancang untuk menjatuhkan pemerintah. *Rakyat Merdeka* dituduh melakukan pencemaran nama baik. Aduan dicabut setelah Hendro berdamai dengan koran itu.⁷¹

Menteri Perdagangan Rini Suwandi juga menggugat *Rakyat Merdeka*. Ihwalnya, *Rakyat Merdeka* menuliskan berita bahwa Rini ikut menonton *striptease* saat melakukan lobi pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia. Rini menganggap berita itu mencemarkan nama baik, kehormatan, citra, dan martabat dirinya. Menurut Rini, berita tersebut lebih menonjolkan urusan menonton tari telanjang ketimbang proses negosiasinya. Rini meminta ganti rugi Rp 2,5 miliar. Kasus itu selesai lewat mediasi di pengadilan.⁷²

Akibat menurunkan laporan mendalam berjudul “Ada Tommy di Tenabang?” pada edisi 3-9 Maret 2003, Pemimpin Redaksi *Tempo*, Bambang Harymurti, beserta dua jurnalisnya, Ahmad Taufik dan Tengku Iskandar Ali, diseret ke meja hijau. Mereka dijerat pasal 55 ayat (1) KUHP.

Laporan tersebut menyebutkan, Tommy mengajukan proposal pembangunan senilai Rp 53 miliar menjelang pasar grosir pakaian tersebut kebakaran. Tomy Winata, bos PT Artha Graha, merasa nama baiknya dicemarkan karena seolah-olah ia terkait dengan kebakaran itu. Apalagi, majalah tersebut menjuluki Tomy sebagai “pemulung besar”.⁷³

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara untuk Bambang Harymurti. Adapun Ahmad Taufik dan Iskandar Ali dibebaskan karena menurut majelis hakim tanggung jawab hukum atas suatu berita hanya ada pada pemimpin redaksi, bukan jurnalis.⁷⁴

⁷¹ Lensi Mursida, *op. cit.* Hal. 36.

⁷² Lensi Mursida, *op. cit.*, Hal. 35.

⁷³ *Hukum Online*, “Pemred Tempo Divonis Satu Tahun Penjara”, edisi 16 September 2004, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=11171&ccl=Berita>

⁷⁴ *Hukum Online*, *ibid.*

Dalam putusan perkara banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan Bambang Harymurti. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pentingnya melindungi hak publik atas informasi dan tidak adanya unsur penghinaan dalam tulisan *Tempo*.⁷⁵

Perseteteruan Tomy Winata dengan *Tempo* juga dibawa ke jalur perdata. Empat gugatan perdata dialamatkan terhdap kelompok media itu sekaligus.⁷⁶ Gugatan pertama, ditujukan kepada PT Tempo Inti Media Tbk., Zulkifly Lubis (pemimpin perusahaan), Bambang Harymurti (pemimpin redaksi), Fikri Jufri (pemimpin umum), Toriq Hadad (wakil pemimpin redaksi), Ahmad Taufik, Bernarda Rurit, dan Cahyo Junaedy (wartawan).

Pada gugatan pertama, *Tempo* dituduh mencemarkan nama Tomy Winata lewat tulisan “Ada Tomy di Tenabang?”. Selain itu, Bos Artha Graha ini menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar Rp 200 miliar.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Tomy Winata. *Tempo* diwajibkan membayar ganti rugi Rp 500 juta serta meminta maaf di sejumlah media massa. Namun, putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menurut majelis hakim, dengan dimuatnya hak jawab, maka unsur perbuatan melawan hukum dalam tulisan tersebut sudah hilang.⁷⁷

Dalam gugatan kedua, yang menjadi tergugat adalah Ahmad Taufik dan *Tempo* Inti Media. Gugatan ini berhulu dari publikasi tulisan Ahmad Taufik berjudul “Kronologi Penyerbuan Tomy Winata ke *Tempo*” yang dimuat

⁷⁵ *Gatra.com*, “Putusan Kasasi: MA Menangkan Bambang Harymurti”, edisi 9 Februari 2006, h3.

⁷⁶ *Trust*, “Tommy Winata Berondong Tempo”, diakses 20 Agustus 2009, <http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/272.php>.>

⁷⁷ *Hukum Online*, “Apa Pertimbangan Hakim Memenangkan Banding *Tempo*?”, edisi 9 Oktober 2004, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=11338&cl=Berita>

berbagai media massa. Tomy menuding: tulisan itu bersifat tendensius, provokatif, cenderung mengandung fitnah yang mengarah ke pencemaran nama baik.

Tomy meminta majelis hakim mewajibkan Ahmad Taufik dan Tempo Inti Media membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar Rp 120 miliar. Kemudian, para tergugat wajib menyampaikan permohonan maaf lewat media cetak dan elektronik, baik yang berskala lokal, nasional, maupun internasional. Gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena tidak lengkap.

Pada gugatan ketiga, sosok yang diincar adalah Goenawan Mohamad, jurnalis senior dan pendiri *Tempo*. Tomy Winata menilai Goenawan telah membikin pernyataan provokatif, sewenang-wenang, tendensius, dan memojokkan dirinya.

Pernyataan Goenawan itu berbunyi, “Kedatangan para tokoh masyarakat yang tanpa direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya ini menandakan *concern* dari banyak orang untuk menjaga supaya Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman, juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata.” Kalimat ini dimasukkan dalam rubrik Kutipan di *Koran Tempo* edisi 13 Maret 2003 dan *Detik.com* edisi 11 Maret 2003.

Tomy menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar Rp 21 miliar dan permintaan maaf melalui *Koran Tempo* dan tiga harian Ibu Kota yang beredar secara nasional. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan Tomy. Goenawan Mohamad dan *Koran Tempo* diwajibkan meminta maaf, membayar ganti rugi Rp 1 miliar, dan membayar uang paksa Rp 1 juta per hari jika terjadi keterlambatan. Upaya Goenawan mengajukan kasasi kandas. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, namun menghapuskan hukuman

denda Rp 1 miliar dan menurunkan uang paksa menjadi Rp 500 ribu per hari.⁷⁸

Dalam gugatan keempat, Tomy Winata membidik laporan *Koran Tempo* berjudul “Gubernur Ali Mazi Bantah Tomy Winata Bisnis Judi” pada edisi 6 Februari 2003. Berita itu berisi penjelasan gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi soal investasi Tomy Winata di daerah itu. Tomy merasa *Koran Tempo* mencemarkan nama baiknya. Dia menuntut ganti rugi satu juta dollar Australia dan meminta maaf di sejumlah media asing. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara tersebut memenangkan Tomy Winata.⁷⁹

Pengusaha lain, Marimutu Sinivasan, juga menggugat *Koran Tempo* dan harian *Kompas* atas serangkaian artikel mengenai dirinya. Bos PT Texmaco itu menggugat PT Tempo Inti Media Harian (penerbit *Koran Tempo*) dan Bambang Harymurti berkaitan dengan pemuatan 64 artikel tentang Marimutu sepanjang Januari sampai Mei 2003. Sementara *Kompas* digugat karena 3 artikel mengenai Marimutu.

Pada Desember 2003, Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan tersebut. *Koran Tempo* dihukum memulihkan nama baik Marimutu dengan cara memuat permohonan maaf di media massa nasional dan internasional. Namun gugatan material dan immaterial sebesar US\$ 51 juta tidak dikabulkan hakim. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan pengadilan negeri. Namun, Mahkamah Agung membatalkan dua putusan pengadilan di bahwanya pada 20 Maret 2007.⁸⁰

⁷⁸ *Vivanews.com*, “MA Tolak Kasasi Gunawan Mohamad”, edisi 12 Agustus 2009, http://nasional.vivanews.com/news/read/82420-ma_tolak_kasasi_gunawan_mohamad.>

⁷⁹ *Hukum Online*, “Tommy Winata Menang, *Tempo* Dihukum Bayar A\$ 1 juta”, edisi 20 Januari 2004, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9535&ccl=Berita.>>

⁸⁰ *Hukum Online*, “*Koran Tempo* Menang Lawan Marimutu Sinivasan”, edisi 20 Maret 2007, < <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16376&ccl=Berita.>>

Majalah bisnis *Trust* juga harus berurusan dengan pengadilan. Laporan *Trust* berjudul "Komplotan Pembobol BNI", edisi 1-7 Oktober 2003, menyebutkan pengusaha John Hamenda terlibat pembobolan BNI. Merasa namanya dicemarkan, John menggugat PT Hikmat Makna Aksara, penerbit *Trust*, Bambang Aji, dan Bank BNI. Ia menuntut ganti rugi material Rp 220 miliar ditambah US\$ 115,5 juta, dan immaterial Rp 2 triliun.⁸¹

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai *Trust* bersalah karena memperoleh rincian hasil audit itu secara illegal, apalagi dokumen yang dimiliki itu hanya fotokopian. *Trust* disalahkan karena menyebut utuh nama John, bukan inisial. Walaupun John sudah menjadi tahanan polisi, karena belum ada vonis pengadilan, *Trust* dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. *Trust* diwajibkan membayar ganti rugi Rp satu miliar rupiah.⁸²

Belum juga kasus-kasus lamanya kelar, majalah *Tempo* harus menghadapi gugatan Pemuda Panca Marga (PPM) pada 4 Oktober 2004. Organisasi pemuda itu menggugat berita *Tempo* edisi 08 Juni 2003 berjudul "Kalau Tentara Swasta Bergerak". PPM mempersoalkan kata-kata "gerombolan" dan "keluarga bekas tentara" yang mereka anggap berdampak pada pembentukan opini yang memojokan organisasi itu.⁸³

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut. Hakim menilai kata-kata dalam tulisan yang dipermasalahkan masih dalam batas kewajaran dan tidak mengandung konotasi negatif seperti dituduhkan penggugat.⁸⁴

⁸¹ *Gatra*, "Zaman Donat, Bukan Besi", edisi 28, 21 Mei 2004.

⁸² *Gatra*, *ibid.*

⁸³ *Tempo Interaktif*, "Tempo Menangkan Gugatan atas Pemuda Panca Marga", edisi 30 Maret 2005, <<http://memobisnis.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/03/30/brk,20050330-59.id.html>>.

⁸⁴ *Tempo Interaktif*, *ibid.*

Sosok yang cukup dikenal di kalangan preman Jakarta, Hercules, juga turut menggugat media. Targetnya adalah majalah *Matra*. Dalam edisi 217, Agustus 2004, *Matra* menurunkan laporan utama tentang dunia preman di Jakarta. Ada dua laporan yang dianggap mencemarkan nama baik Hercules, yakni artikel berjudul "Raja-raja Metropolitan" dan "Tanah Abang Riwayatmu Kini".⁸⁵

Majelis hakim menganggap gugatan Hercules tidak lengkap karena tidak memasukkan harian *Kompas* dan *Detik.com* dalam gugatan mereka. Padahal, *Matra* menyebutkan penulisnya mengutip berita dari harian *Kompas* dan *Detik.com*. Selain itu, gugatan dianggap salah alamat. Soalnya, status tergugat dua, tergugat empat, dan tergugat lima kasus ini adalah para penulis. Menurut hakim, sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pembuat berita bukanlah penanggung jawab.⁸⁶

Di Padang, Direksi Semen Padang juga menggugat tabloid *Bijak*. Pada edisi 123 tahun VI, 16-31 Januari 2004, *Bijak* menurunkan berita berjudul "Yok Ramai-Ramai Menjarah PT Semen Padang", "Direksi PT Semen Padang "Bohongi" Orang Minang," dan "Dwi Sutipto dan Konsultan Sucorinvest Diduga Ikut Menjarah PT Semen Padang".

Menurut Direksi PT Semen Padang, pemberitaan tabloid *Bijak* tidak *fair*, tidak patut, tendensius, tidak berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, dan berimplikasi sangat negatif. Namun, gugatan dicabut setelah kedua pihak damai.⁸⁷

⁸⁵ *Gatra.com*. "Gugatan Hercules terhadap *Matra* Ditolak," edisi 14 Juni 2005 <<http://gatra.com/artikel.php?pil=23&id=85409>>.

⁸⁶ *Gatra.com*, *ibid.*

⁸⁷ Lensi Mursida, *op. cit.* Hal 40.

Kejadian yang lebih tragis dialami Simson M Diko, pimpinan redaksi tabloid *Busur* yang terbit di Gorontalo. Pada edisi edisi Mei 2004, Simson menulis cerita pendek berjudul "Skandal Ali Baba". Tulisan itu mengisahkan perselingkuhan seorang pejabat daerah yang tak disebutkan namanya dengan istri bawahannya. Tulisan itu dimuat secara serial di empat edisi berturut-turut.

Bupati Gorontalo, Achmad Pakaya, merasa disindir melalui tulisan itu. Ia pun mengadukan Simson kepada polisi. Simson yang sudah memiliki enam cucu langsung ditahan dan digebuki polisi. Ia pun dijerat dengan pasal menyebarkan pornografi dan pencemaran nama baik seperti diatur Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Yang lebih aneh lagi, sidang-sidang kasus Simson dinyatakan tertutup untuk umum oleh hakim.⁸⁸ Alasannya, perkara itu menyangkut kasus kesusilaan. Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan Simson bersalah dan menghukumnya 10 bulan penjara. Tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, Simson naik banding. Tragisnya, Pengadilan Tinggi menambah hukuman menjadi setahun penjara.⁸⁹

Di Lampung, jurnalis yang memberitakan penggelapan uang partai harus berhadapan dengan meja hijau. Mereka adalah Pemimpin Redaksi *Koridor*, Darwin Ruslinur, dan reporternya, Budiono Syahputra. Kasus ini bermula ketika Budiono mendapatkan informasi belum dibayarkannya uang saksi dari Partai Golkar dalam pemilihan presiden putaran pertama. Total dana yang belum dibayarkan Rp 1,25 miliar. Uang itu diduga ditilap Alzier Dianis Thabrani dan Indra Karyadi.

⁸⁸ *Majalah Tempo*, "Mengadili Cerita Fiksi", edisi 11/XXXIII/10 Mei 2004, <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/email/2004/05/10/HK/mbm.20040510.HK91291.id.html>>

⁸⁹ Lensi Mursida, *et. Al. Stop Kriminalisasi Pers* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 2007). Hal. 41.

Tabloid *Koridor* lalu menurunkan berita itu dengan judul "Alzier dan Indra Karyadi, S.H, Diindikasikan Kuat Tilap Dana Saksi Partai Golkar Rp1,25 miliar". Alzier dan Indra mengatakan berita itu tidak benar. Mereka juga mengatakan tabloid *Koridor* tidak pernah melakukan konfirmasi atas berita itu.

Lalu, keduanya melaporkan hal itu kepada polisi. Jaksa menjerat kedua wartawan dengan dakwaan berlapis, masing-masing Pasal 311 jo Pasal 310 jo Pasal 315 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁹⁰

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung, menyatakan kedua wartawan *Koridor* bersalah dan menghukum mereka sembilan bulan penjara. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan kedua jurnalis itu.⁹¹

Karena kritis terhadap Bupati Jember Syamsul Hadi Siswono, harian *Surya* digugat membayar ganti rugi Rp 52 miliar. Dalam gugatannya, Syamsul menyatakan 35 alasan menyeret *Surya* ke pengadilan. Bupati itu sudah menyampaikan hak jawab dengan mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab tersebut dimuat *Surya*. Namun pemuatan hak jawab yang hanya sekali dinilai tidak seimbang dengan banyaknya berita yang menyudutkan penggugat.⁹²

Tindakan memenjarakan jurnalis juga dilakukan sesama praktisi pers. Pada 2004, Pemimpin Umum *Radar Yogya*, Risang Bima Wijaya, diadakan ke polisi oleh Direktur Utama *Kedaulatan Rakyat*, Sumadi Martono Wonohito. Pengaduan itu merupakan tuntutan berita harian *Radar Yogya* mengenai kasus dugaan pelecehan seksual oleh Sumadi terhadap salah

⁹⁰ *Lampung Post*, "Kasus Koridor Seharusnya Gunakan UU Pers", edisi 15 Desember 2004, <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2004121506193018>

⁹¹ Lensi Mursida, *op. cit.* Hal. 41.

⁹² *Tempo Interaktif*, "Harian Surya Layani Gugatan Bupati Jember", edisi 4 Mei 2004, <http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2004/05/04/brk,20040504-24,id.html>.

seorang karyawannya yang tengah ditangani polisi.

Risang dijerat pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama. Pada 22 Desember 2004, Pengadilan Negeri Sleman memvonis Risang sembilan bulan penjara. Risang pun mengupayakan banding dan kasasi. Namun, putusan Mahkamah Agung pada 3 Mei 2007 tetap menyatakan Risang bersalah dan memvonisnya enam bulan penjara.⁹³

Tak hanya pidana. *Radar Yogya* pun digugat secara perdata oleh *Kedaulatan Rakyat* atas tulisan tersebut. Pengadilan Negeri Sleman menyatakan *Radar Yogya* salah dan harus membayar ganti rugi US\$ 600 ribu dan meminta maaf melalui iklan satu halaman penuh di tiga media lokal. Kini, kasusnya masuk tingkat kasasi.⁹⁴

Memberitakan unjuk rasa pun bisa masuk penjara. Hal ini dialami Afdal Aznie Jamba, pemimpin redaksi *Transparan*. Jaksa Penuntut Umum mendakwa *Transparan* telah melanggar pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik melalui tulisan.

Berita yang diduga mencemarkan nama baik Bupati Musi Banyuasin Alex Noerdin itu berjudul “Tokoh-tokoh Rakyat Muba Demo ke KPK dan Istana Negara”. Berita dimuat *Transparan* pada 17 Maret 2005. Afdal divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Musi- Banyuasin.⁹⁵

Bahrul Walidin, wartawan harian *Rakyat Aceh*, harus berurusan dengan polisi gara-gara menulis berita mengenai Bupati Bireuen, Mustafa A Glanggang. Bahrul diadakan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

Berita itu menyoroti pelaksanaan Konferensi Cabang Persatuan Wartawan

⁹³ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Siaran Pers 7 Mei 2007.

⁹⁴ Lensi Mursida, *op. cit.* hal. 41.

⁹⁵ Lensi Mursida, *op. cit.* hal. 45.

Indonesia (PWI) Aceh pada pertengahan Oktober 2005. Dalam berita tersebut, *Rakyat Aceh* mensinyalir adanya campur tangan Bupati Mustafa sehingga mengubah kepanitiaan acara. Sampai saat ini, tak jelas kelanjutan kasus ini.⁹⁶

Delik penistaan agama juga digunakan untuk menjerat jurnalis. Pada 2006, Redaktur Eksekutif *Rakyatmerdeka.com*, Teguh Santosa didakwa melakukan penistaan terhadap agama. Hal itu terkait pemuatan kartun Nabi Muhammad yang pernah dimuat harian Denmark, *Jyllands-Posten*. Teguh dijerat Pasal 156 a KUHP.

Teguh sempat ditahan di penjara Salemba. Namun, ia mendapat penangguhan penahanan. Dalam putusan sela, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak dakwaan penuntut umum karena dinilai tidak cermat.⁹⁷

Dua jurnalis *Radar Banjarmasin*, Denny Setiawan dan Wafha Octaria, diseret ke meja hijau atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Chairuddin Afiat, mantan camat Aranio, dan Supian AH, mantan camat Mataraman. Mereka dijerat melanggar pasal 310 Sub 311 KUHP.

Kasus itu bermula dari pemberitaan *Radar Banjarmasin* pada 14 Oktober 2005. Saat itu, *Radar Banjarmasin* memberitakan pergeseran atau mutasi para camat yang dilakukan Bupati Gt Khairul Saleh. Dalam beritaan berjudul “Posisi Camat Dirombak Total” itu isebutkan, Chairuddin Afiat mengumpulkan pesangon sebelum ia pensiun sebagai pegawai negeri. Dalam berita *Radar Banjarmasin* tanggal 18 Oktober 2005 disebutkan, pengangkatan Supian AH sebagai salah satu Kepala Sub di Dinas Pertambangan Banjar tidak tepat karena ia dikenal sebagai

⁹⁶ *Acehkita.com*, Wartawan *Rakyat Aceh* Diperiksa Polisi, edisi 11 November 2005, <http://blogaji.wordpress.com/2005/11/11/wartawan-rakyat-aceh-diperiksa-polisi/>.

⁹⁷ *Majalah Trust*, “Hakim Tak Menggunakan UU Pers”, diakses 20 Agustus 2009, <<http://blogaji.wordpress.com/2006/08/30/aji-dakwaan-teguh-harus-dibatalkan-demi-hukum/>>

pengusaha batu bara⁹⁸.

Karena dituduh tidak bersih dan melakukan pemerasan, mantan staf Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lendo Novo, menggugat *Investor Daily*, Jakarta. Gugatan ini dipicu berita berjudul "Pemerintah Tunjuk Dirut PLN dan PKT", yang muncul di *Investor* pada 5 Mei 2006. Di situ diwartakan, Lendo memimpin tim *ad-hoc* yang bertugas menyelidiki korupsi di lingkungan BUMN.

Yang membuat Lendo meradang, berita itu menyebut tim Lendo "tidak bersih" dan "melakukan pemerasan kepada direksi BUMN yang dianggap korupsi". Gugatan ditolak pengadilan negeri karena Lendo Novo tidak menggunakan hak jawab.⁹⁹

Masih soal liputan korupsi. Eddy Sumarsono diadili atas berita tentang berbagai dugaan korupsi dan suap yang melibatkan mantan Ketua Otoritas Batam, Ismeth Abdullah. Berita tersebut dimuat di tabloid *Investigasi* edisi 11, tanggal 11-30 Agustus 2006. Eddy didakwa mencemarkan nama baik Ismeth Abdullah yang kini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Eddy dengan Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Pada dakwaan kedua, JPU menjerat Eddy menggunakan Pasal 18 ayat (2) KUHP jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Februari 2008 membebaskan Eddy Sumarsono. Menurut hakim, tuduhan penggugat tidak terbukti karena tergugat telah memberikan hak jawab. Tapi putusan tersebut dibatalkan di tingkat kasasi. Mahkamah Agung berpendapat

⁹⁸ *Harian Metro Banjar*, "Dua Wartawan *Radar Banjarmasin* Jadi Tersangka", edisi 3 Januari 2006.

⁹⁹ *Hukum Online*, "Setelah Hak Jawab Dipakai, Gugatan Lanjut", edisi 27 Juni 2007, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17023&cl=Berita.>>

menggunakan kata-kata yang tak pantas. Ia dihukum satu bulan percobaan.¹⁰⁴

Pada 15 Mei 2007, perusahaan penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya menggugat *New York Times* dengan tuntutan ganti rugi US 64 juta. Gugatan itu merupakan buntut pemberitaan seputar aktivitas penambangan yang diduga mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit bagi penduduk. Berita tersebut di antaranya berjudul “*Spurred by Illness, Indonesians Lash Out at U.S Mining Giant*” yang terbit pada 9 September 2004 dan “*Gold Mining Company to Pay Indonesia \$ 30 Million*” pada 17 Februari 2006. Merasa namanya dicemarkan, direktur PT NMR menggugat media asal Amerika Serikat tersebut.¹⁰⁵

Gugatan tersebut ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Maret 2009. Menurut majelis hakim, *New York Times* tidak terbukti mencemarkan nama PT NMR. Sebab, pemberitaan sudah dilakukan menurut standar jurnalistik universal, menggunakan narasumber yang kredibel, dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁰⁶

Upaya menjerat pers tak berhenti. Pada 3 Juli 2008, *Koran Tempo* kembali dihukum. Kali ini ia digugat oleh perusahaan bubur kertas, PT Riau Andalan Pulp and Paper. Koran itu dituduh mencemarkan nama PT RAPP menyusul tulisannya mengenai dugaan pembalakan liar oleh perusahaan tersebut. Kendati perusahaan tersebut sedang diselidiki polisi, *Koran Tempo* tetap dinyatakan bersalah. Akibatnya, harian itu harus membayar ganti rugi Rp 220 juta, serta meminta maaf di sejumlah media massa.¹⁰⁷

¹⁰⁴ *Tempo Interaktif*, “Bersihar Lubis Divonis Satu Bulan,” edisi 20 februari 2008, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/02/20/brk,20080220-117837,id.html>>

¹⁰⁵ *Tempo Interaktif*, “Newmont Gugat New York Times Rp 615 miliar,” edisi 15 Mei 2007, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/05/15/brk,20070515-100066,id.html>>

¹⁰⁶ *Vivanews.com*, “AJI Minta Putusan Newmont Jadi Yurisprudensi,” edisi 1 April 2009, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/05/15/brk,20070515-100066,id.html>>

¹⁰⁷ *Detik.com*, “Tempo Harus Minta Maaf ke RAPP, Kena Denda Rp 220 Juta,” edisi 3 Juli 2008, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/02/20/brk,20080220-117837,id.html>>

Dan, kisahnya terus berlanjut. PT Asian Agri Group, kelompok perusahaan kelapa sawit, menggugat majalah *Tempo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut bermula dari laporan *Tempo* edisi 15-21 Januari 2007, berjudul “Akrobat Pajak”. Laporan panjang itu membeberkan dugaan penyelewengan pajak Rp 1,3 triliun oleh PT Asian Agri, milik taipan Soekanto Tanoto.

Melalui kuasa hukumnya, Hinca Panjaitan, PT Asian Agri Group menuntut ganti rugi senilai Rp 500 juta untuk kerugian material dan Rp 5 miliar untuk kerugian imaterial. Hakim menilai *Tempo* melakukan “*trial by the press*” karena menuduh seseorang melakukan kejahatan sebelum orang tersebut divonis beralah oleh pengadilan. *Tempo* juga dihukum meminta maaf di sejumlah media. Jika tidak, *Tempo* dikenakan denda Rp 1 juta rupiah per hari.¹⁰⁸

Mantan aktivis pun ikut memperkarakan *Tempo*. Munarman, mantan direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menjadi pimpinan Laskar Umat Islam, menggugat *Koran Tempo*. Munarman menilai *Koran Tempo* mencemarkan nama karena memuat fotonya yang mengekik seseorang di tengah aksi pembubaran peringatan Hari Kesaktian Pancasila oleh kelompok yang mendukung keberagaman. Keterangan foto itu menyebutkan, Munarman mengekik anggota kelompok pro keberagaman. Setelah Munarman mengklarifikasi identitas orang yang ia cekik, *Koran Tempo* meralat keterangan foto itu. Tapi, Munarman tetap menuntut ganti rugi Rp 13 miliar. Pengadilan menolak gugatan Munarman karena *Koran Tempo* telah meralat meminta maaf.¹⁰⁹

Munarman juga menggugat majalah *Tempo* yang, lagi-lagi, ia nilai mencemarkan namanya. Kali ini, Munarman mempermasalahkan berita

¹⁰⁸ *Hukum Online*, “Lonceng Kematian ala PN Jakarta Pusat”, edisi 10 September 2008, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/02/20/brk,20080220-117837,id.html>>.

¹⁰⁹ *Antara*, “Gugatan Munarman Terhadap *Tempo* Ditolak”, edisi 15 Juli 2009, <<http://www.antara.co.id/berita/1247643616/gugatan-munarman-terhadap-tempo-ditolak>>.

Tempo bertajuk “Dicari: Perekam Tragedi Monas” pada edisi 23-28 Juni 2008. Munarman keberatan dengan laporan *Tempo* yang menyatakan bahwa barang bukti gambar rekaman video insiden Monas diambil polisi dari rumah Panglima Komando Laskar Islam itu. Pemberitaan itu dinilai mencemarkan nama baik dan kredibilitas Munarman sebagai advokat.

Tulisan *Tempo* juga dinilai sebagai berita fitnah lantaran tak satu pun barang bukti, yang disita dari rumah Munarman, berisi rekaman video “Insiden Monas”. Dari 41 barang sitaan memang terdapat CD, antara lain berisi foto keluarga, Daurah Ormas Islam 18-19 Januari 2008, Workshop Tokoh Nasional “Islam, Ideologi, Politik dan Spriritual”. Hal itu sesuai dengan Berita Acara Penyitaan pada 7 Juni 2008. Pengadilan belum memutus perkara ini.¹¹⁰

Blogger Nurliswandi ”Iwan” Piliang juga harus berurusan dengan unit *cyber crime* Polda Metro Jaya. Tulisan di blog Iwan Piliang yang berjudul “*Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto*” berbuntut panjang. Ia dituduh mencemarkan nama baik Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Alvin Lie.

Dalam tulisannya, Iwan menyebut Alvin diduga menerima sejumlah uang agar terhindar dari hak angket pembatalan penerbitan saham perdana Adaro. Alvin melaporkan Iwan ke Polda Metro Jaya. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaporan itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3). Kini perkaranya masih ditangani polisi.¹¹¹

Di Makassar, Jupriadi ’Upi’ Asmaradhana dijerat pasal 311 ayat (1) dan 317 (1) KUHP setelah memprotes dan melaporkan mantan Kepala Polisi Derah

¹¹⁰ Hukum Online, “Munarman Gugat Tempo Lagi”, edisi 30 Juli 2009, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=22728&cl=Berita>>.

¹¹¹ *Hukum Online*, “Pengguna Internet Bawa UU ITE ke MK”, edisi 16 Desember 2008, <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=20720&cl=Berita>>.

Sulawesi Selatan dan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Sisno Adiwidoto. Ini bukan kasus pemberitaan, namun terkait dengan jurnalistik. Mulanya, Sisno menyarankan pejabat yang merasa dirugikan dengan pemberitaan tak ragu melapor kepada polisi, tanpa perlu mempertimbangkan Undang-undang Pers. Jupriadi yang merupakan koordinator Koalisi Tolak Kriminalisasi Pers memprotes pernyataan tersebut melalui unjuk rasa. Bahkan ia melaporkan Sisno ke Komisi Kepolisian Nasional.

Sisno lantas membalas dengan memidanakan bekas jurnalis *Metro TV* itu. Sisno pun menggugat Upi secara perdata dengan tuntutan ganti rugi Rp 10 miliar. Namun gugatan itu akhirnya dicabut. Di persidangan pidana, jaksa menuntut Upi satu tahun penjara.¹¹² Kini, Upi tengah menunggu vonis pengadilan.

Jeratan hukum bukan hanya dialami jurnalis. Penulis surat pembaca pun juga bernasib sama. Khoe Seng Seng alias Aseng, pembeli rumah toko di ITC Mangga Dua, adalah penulis surat pembaca sial itu. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Khoe Seng Seng hukuman percobaan enam bulan. Khoe Seng Seng dihukum karena menulis keluhan melalui surat pembaca di harian *Kompas* dan *Suara Pembaruan*, yang dinilai mencemarkan nama PT Duta Pertiwi, pengembang ITC Mangga Dua.¹¹³

Khoe Seng Seng juga digugat secara perdata dengan tuntutan Rp 1 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan PT Duta Pertiwi, tapi putusan itu dibatalkan Pengadilan Tinggi.¹¹⁴

¹¹² *Vivanews.com*, “Dugaan Pencemaran Nama Baik: Mantan Wartawan Metro TV Dituntut Satu Tahun,” edisi 23 Juli 2009, http://nasional.vivanews.com/news/read/77344-mantan_wartawan_metro_tv_dituntut_1_tahun.

¹¹³ *VHRmedia.com*, “Kriminalisasi Konsumen: Khoe Seng Seng Dihukum Karena Kelalaian BPN”, edisi 15 Juli 2009, <http://www.vhrmedia.com/Khoe-Seng-Seng-Dihukum-karena-Kelalaian-BPN-berita1800.html>.

¹¹⁴ *Detik.com*, “Diadili Karena Surat Pembaca: PT DKI Kabulkan Banding Khoe Seng Seng”, edisi 29 Juni 2009, <http://www.detiknews.com/read/2009/06/29/202723/1156060/10/pt-dki-kabulkan-banding-khoe-seng-seng>.

Tabel-3

Perkara Hukum Pers dari 1998-2009 (Di luar Kasus Perburuhan)

Tahun	Jumlah
1998	2
1999	4
2000	3
2001	1
2002	4
2003	9
2004	10
2005	4
2006	3
2007	3
2008	5
2009 (sampai Agustus)	2
Total	50

Siasat Menghindari Jerat

JERAT hukum, baik pidana maupun perdata, semakin marak setelah Indonesia memasuki era reformasi pada 1998. Ada dua hal yang menyebabkan maraknya perkara pers di pengadilan. *Pertama*, setelah dibukanya kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan dihapusnya rezim SIUPP, jumlah media pers tumbuh bak jamur di musim hujan. Pers yang tidak lagi dihantui ancaman breidel dari

pemerintah semakin kritis dalam pemberitaannya. Rupanya, kehadiran pers kritis belum diterima semua orang. Tidak sedikit orang yang justru merasa terganggu kepentingan (bisnis dan politiknya) dengan kehadiran pers yang cerewet, meski apa yang diungkapkan pers itu benar adanya. Apalagi, perlu juga diakui, ada pers yang memilih bersikap garang dalam pemberitaan tapi tidak mengimbangi diri dengan kepatuhan kepada etika profesi.

Kedua, tekanan terhadap pers melalui jalur hukum kini merupakan cara yang dianggap sah setelah era sensor, bredel, dan SIUPP berakhir. Di era sebelum reformasi, sejak era penjajahan sampai Orde Baru, kalau ada media yang mengkritik pejabat, maka media tersebut ditekan dengan cara mencabut SIUPP-nya alias dibredel. Di era reformasi, satu-satunya jalur yang dianggap sah adalah menekan pers di jalur hukum.

Jalur hukum memang satu-satunya cara yang sah untuk menyelesaikan konflik di negara hukum. Namun, jika peraturan hukumnya belum cukup melindungi kebebasan pers dan aparat penegak hukumnya belum bersih dan profesional, jalur hukum menjadi ancaman baru bagi kebebasan pers.

Karena adanya pergeseran pola tekanan terhadap pers, strategi advokasi terhadap kasus-kasus yang menimpa pers pun turut berubah. Kini, istilah advokasi hukum pers kian populer di kalangan jurnalis dan pemerhati media.

Menurut Valeri Miller dan Jane Covey, ruang lingkup advokasi hukum meliputi tiga hal: advokasi terhadap isi hukum (*content of law*) seperti undang-undang; advokasi terhadap struktur hukum (*structur ef law*) seperti perbaikan lembaga peradilan; dan advokasi terhadap budaya hukum seperti persepsi dan pemahaman mengenai hukum.¹¹⁵

¹¹⁵ Valeri Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Dalam diskusi terfokus “Media Policy Reform” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen, muncul beberapa pemikiran tentang strategi menghadapi jerat hukum terhadap pers. Pilihan startaeginya merentang dari kembali ke swasensor, berkelit dari jeratan hukum, bertarung di pengadilan, hingga berjuang di luar luar sidang.¹¹⁶

Swasensor

MENURUT Kamus Besar Bahasa Indonesia, swasensor adalah upaya kalangan pers sendiri untuk menyensor berita yang akan dimuat di koran atau majalnya. Kata swasensor berasal dari bahasa Inggris “*self-censorship*”. Menurut Cambridge Dictionary Online, *self-censorship* adalah kegiatan megontrol perkataan atau tindakan untuk menghindari agar tidak menyakiti atau menyerang orang lain, tapi tanpa mengatakan secara resmi bahwa kontrol tersebut dilakukan. Para penulis menyadari bahwa jika mereka tak melakukan swasensor, penegak hukum akan menyeretnya ke pengadilan.¹¹⁷

Menurut Wikipedia, ensiklopedia terbuka di internet, swasensor atau *self-censorship* adalah tindakan mensensor atau mengklasifikasi karya sendiri, baik itu buku, blog, film, atau alat-alat berekspresi lain, akibat ketakutan atau kepekaan berlebihan tanpa adanya kekuasaan yang menekan untuk melakukannya. Swasensor sering dilakukan oleh produser film, penerbit, jurnalis, dan pengarang.¹¹⁸

¹¹⁶ AJI dan DRSP-USAID, Focussed Group Discussion Media Polcy Reform II: Strategi Media Menghadapi Kriminalisasi Pers, Hotel Alila Jakarta, 13 November 2008.

¹¹⁷ “*Self-Censorship*”, Cambridge Dictionary Online, < <http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=71380&dict=CAL>>

¹¹⁸ “*Self-censorship*”, Wikipedia, ensiklopedia terbuka berbahasa Inggris, < <http://en.wikipedia.org/wiki/Self-censorship> >.

Ada dua kondisi yang membuat swasensor terjadi. Di negara-negara otoriter, swasensor dilakukan untuk menghindari tindakan represif penguasa. Di negara-negara kapitalis yang bebas, swasensor dilakukan untuk menyelamatkan pasar media.¹¹⁹

Media pers acapkali dituduh melakukan swasensor karena takut menghadapi serangan balik setelah menyampaikan laporan yang keras atau kontroversial. Media seperti ini sering dituduh “tak mau ambil risiko”. Dalam bukunya berjudul *Manufacturing Consent: the Anathomy of the Economy Politic of Media*, Noam Comsky mengatakan kepemilikan korporasi terhadap media berita di Amerika mengakibatkan adanya swasensor yang sistematis karena tekanan pasar.¹²⁰

Di Amerika Serikat, swasensor tidak terlalu berkaitan dengan upaya menghindari jerat hukum. Menurut penelitian PEW Research Center dan Columbia Journalists Review, ada tiga faktor yang membuat jurnalis di Amerika melakukan swasensor. *Pertama*, beritanya terlalu rumit sehingga akan membingungkan khalayak. *Kedua*, berita tersebut bisa menyinggung perasaan jurnalis lain. *Ketiga*, berita tersebut bisa membahayakan keuangan perusahaan media tersebut.¹²¹

Di Indonesia, swasensor banyak dilakukan karena dua hal sekaligus: menghindari jeratan hukum dan menyelamatkan kepentingan bisnis media. Banyak media membuang berita-berita yang sensitif dan berpotensi menimbulkan jeratan hukum.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Pew Research, “*Self Censorship: How Often dan Why?*”, <<http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=71380&dict=CALD>>.

Maraknya jeratan hukum terhadap pers di Indonesia, yang juga kerap berujung pada praktek swasensor, membuat indeks kebebasan pers Indonesia merosot dari urutan 57 pada 2002 menjadi urutan 110 pada 2003¹²² dan 117 pada 2004¹²³.

Di banyak negara, praktek swasensor telah menumpulkan daya kritis pers. Praktek swasensor yang berlebihan juga telah membatasi hak masyarakat untuk mendapat informasi. Praktek swasensor juga tidak mendorong perbaikan situasi, termasuk memperbaiki hukum agar lebih melindungi pers.

Berkelit dari Jeratan

UNTUK menghindari dari jeratan hukum, beberapa jurnalis memilih meniyasati hukum. Mereka mencoba mencari celah-celah peraturan, contohnya dengan memakai inisial nama orang atau kata “diduga” saat menulis berita berisi tuduhan.

Agar bisa bersiasat, jurnalis, terutama editor, perlu memahami hukum yang berkaitan dengan pers. Mereka perlu mengikuti pelatihan dan membaca referensi mengenai hukum. Karena menganggap penting persoalan ini, di negara-negara maju, perusahaan media mempekerjakan editor khusus hukum dan etika. Mereka membaca naskah-naskah yang akan terbit dan menilainya dari sisi hukum dan etika. Meski jumlahnya tak banyak, ada juga media yang membuat *helpdesk* khusus hukum, yang siap memberi saran hukum bagi editor sewaktu-waktu.

Dengan cara seperti itu, pers mencegah dirinya “tergelincir” membuat

¹²² Reporters Sans Frontiers (a), *Worldwide Press Freedom Index 2003*, <<http://www.rsf.org/en-classement390-2003.html>>

¹²³ Reporters Sans Frontieres (b), *Worldwide Press Freedom Index 2004*, <<http://www.rsf.org/en-classement450-2004.html>>

laporan yang rawan digugat atau dipidanakan. Katakanlah, ini merupakan upaya pencegahan. Mencegah, tentu saja, jauh lebih murah ketimbang jika media tersebut harus berurusan dengan meja hijau.

Tapi, metode seperti ini tak selalu efektif. Penggunaan atribusi “diduga”, misalnya, tak selalu bisa menjadi tameng dari jeratan hukum. Banyak putusan pengadilan yang tetap memvonis pers telah mencemarkan nama, meski tulisan yang dipersoalkan diembel-embeli kata “diduga”. Memang, selama ada kata atau gambar yang membuat seseorang merasa namanya dicemarkan, delik pencemaran nama bisa dipakai menjerat pers.

Sebenarnya, upaya ‘akal-akalan’ tak perlu terjadi jika penegakan hukum dilakukan dengan peradilan yang bersih dan profesional. Masalahnya, di negara kita, mencari pengadilan yang bersih dan profesional tidak gampang. Menurut data yang dikumpulkan Indonesian Corruption Watch, korupsi peradilan atau mafia peradilan masih terjadi di seluruh pengadilan di Indonesia.¹²⁴

Selain itu, terlalu banyak siasat akan menjebak media pers sendiri. Media pers tidak bisa membuat laporan yang gamblang, karena terlalu banyak berkelit di ranah hukum. Laporan-laporan sensitif dikemas secara samar-samar. Nama-nama tertuduh hanya dicantumkan inisialnya. Kata “diduga”, “disinyalir”, dan kawan-kawan yang bisa memancing keraguan pembaca bertebaran di banyak paragraf berita. Padahal, publik memerlukan laporan media yang gamblang, tanpa ada fakta yang disembunyikan.

Perlu juga dicatat, jika media hanya berfokus pada membuat siasat menghindari jerat hukum, tanpa ada upaya untuk memperbaiki hukum, media akan gagal menjalankan perannya sebagai agen perubahan. Hukum yang mengekang pers tak akan dicabut dan diganti dengan hukum yang

¹²⁴ *Hukum Online*, “Mafia Peradilan 2: “Hiruk Pikuk Lelang Putusan di Pengadilan Niaga dan MA”, edisi 8 Agustus 2002, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=6169&c1=Fokus>>.

demokratis. Padahal, media mestinya memiliki peran yang strategis dalam pembaruan hukum.

Pembelaan di Meja Hijau

BERPERKARA di meja hijau mutlak membutuhkan advokat. Masalahnya, meski bervariasi, tarif advokat umumnya sangat mahal untuk ukuran kantong jurnalis. Untuk itu, diperlukan bantuan hukum cuma-cuma (*probono*). Tanpa bantuan hukum cuma-cuma, seorang jurnalis tak akan sanggup membayar advokat. Bersihar Lubis, misalnya. Kolumnis yang diadili di Pengadilan Negeri Depok ini tak didampingi advokat hingga menjelang vonis. Masalahnya, ia tak memiliki akses terhadap bantuan hukum cuma-cuma. Untuk membayar pengacara komersial, kantongnya tak cukup. Baru pada sidang-sidang menjelang vonis kasusnya dibela oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers.

Di banyak negara, perusahaan media pers mengikuti program asuransi hukum. Asuransi ini disebut *media liability insurance* atau *media insurance*. Bila media atau jurnalis terkena kasus hukum, perusahaan asuransi tersebut yang membayar biaya penanganan perkara, honor advokat, hingga denda atau ganti rugi bagi pihak ke tiga jika kalah di pengadilan. Nilai pertanggungungan yang diberikan asuransi dari US\$ 1 juta hingga US\$ 100 juta. Untuk ikut asuransi seperti ini, perusahaan media harus membayar premi US\$ 1,500 sampai US\$ 2,500 setahun.¹²⁵

Program asuransi ini bisa meminimalkan risiko perusahaan media dan jurnalis dari kebangkrutan jika harus berhadapan dengan gugatan hukum. Namun, di Indonesia tak ada perusahaan media yang mengikuti program seperti ini. Padahal banyak perusahaan asuransi yang menyediakan

¹²⁵ Citizem Media Law Project-Berkman Center for Internet and Society Harvard University, “*Media Liability Insurance*”, <<http://www.citimedialaw.org/legal-guide/media-liability-insurance>>.

jasa asuransi seperti ini untuk skala internasional. Salah satunya adalah perusahaan asuransi AXIS PRO. Perusahaan yang berbasis di Missouri, Kansas, Amerika Serikat, ini beroperasi di seluruh dunia. Perusahaan ini menyediakan program dengan nilai pertanggungan sampai US\$ 15 juta untuk segala klaim akibat gugatan hukum dan kebangkrutan bisnis media. Pertanggungan yang diberikan AXIS PRO bersifat “*all risk*” atau segala risiko yang terkait dengan masalah hukum.¹²⁶

Ada juga program *Media Liability Insurance* yang memberi pertanggungan terbatas untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya, fitnah, pencemaran nama, hak cipta, dan berita bohong. Pertanggungan yang diberikan meliputi biaya penanganan perkara serta ganti rugi atau denda, jika pihak media kalah dalam perkara tersebut.¹²⁷

Persoalan dalam pembelaan kasus pers di pengadilan tak melulu menyangkut biaya yang tak terjangkau. Ada masalah lebih utama, yaitu sedikitnya advokat yang memahami kasus pers. Di Jakarta, ada advokat senior yang punya pengalaman membela pers yang panjang seperti Todung Mulya Lubis dan Nono Anwar Makarim. Tapi, di daerah-daerah, susah menemukan advokat yang mengetahui seluk-beluk kasus pers.

Setelah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menginisiasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers pada 2003, jumlah advokat yang mengkhususkan diri membela pers mulai bertambah. Mereka umumnya advokat muda yang idealis. Mereka melayani pembelaan kasus-kasus pers secara cuma-cuma.

Sejak kehadiran LBH Pers, pembelaan kasus pers di pengadilan semakin gencar. Banyak kasus di berbagai daerah yang ditangani oleh LBH

¹²⁶ AXIS PRO, *Media Liability Insurance*, <<http://www.mediaprof.com/programs/media-liability.asp>>

¹²⁷ Technology Insurance, “*Media Liability Insurance*”, <http://www.insurecast.com/html/media_liability_insurance.asp>

Pers. Dalam kurun waktu Januari - Desember 2008, misalnya, LBH Pers menerima 32 pengaduan perkara oleh jurnalis. Berdasarkan jenis perkaranya, terdapat 18 kasus sengketa perburuhan pers, 11 perkara pidana pers, 2 pengaduan perkara perdata, dan 1 pengaduan perkara tata usaha negara. Jumlah kasus yang masuk ke LBH Pers pada 2008 lebih banyak daripada tahun sebelumnya, sebanyak 25 kasus.¹²⁸

Total, sejak LBH Pers berdiri, sudah 200-an kasus pers yang ditangani lembaga yang berkantor di Kompleks Bier, Pancoran, Jakarta Selatan ini. Pada periode 2008 hingga 2009, saja terdapat 44 kasus sedang disidang di berbagai di pengadilan, mulai kasus hukum pidana, perdata hingga kasus perburuhan.¹²⁹

Masalahnya, jumlah advokat di LBH Pers masih terbatas. Untuk membela kasus-kasus pers di berbagai wilayah di tanah air, LBH Pers harus bekerja sama dengan advokat lain, seperti dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di daerah.

Di luar LBH Pers, beberapa advokat membentuk jaringan untuk membela media. Mereka membentuk kelompok Indonesia Media Deefenders Association. Kelompok ini berjaringan dengan advokat-advokat media di berbagai negara. Di tingkat Asia Tenggara jaringan advokat media terus aktif meningkatkan kapasitas para advokat dalam membela kasus-kasus pers.

Dalam membela perkara pers di pengadilan, kemampuan litigasi saja tidak cukup. Advokat harus memahami filosofi dan prinsip-prinsip kebebasan pers. Sayangnya, tak banyak advokat yang memahami masalah ini. Kebanyakan advokat berpikiran legalistik, seperti para hakim pada

¹²⁸ LBH Pers, "Catatan Akhir Tahun 2008: Kebebasan Pers dalam Ancaman, Aparat Negara Pelaku Dominan Pemberangus Pers", tanggal 23 Desember 2008, <<http://www.lbhpers.org/?dir=perstampil&id=37>>

¹²⁹ Imam D Nugroho, "Membendung Jerat Hukum Pers yang Terus Menggulung", IIDAILY.net, <<http://www.iddaily.net/2009/08/membendung-jerat-hukum-pers-yang-terus.html>>

umumnya. Bahkan, masih banyak advokat yang menganut pemikiran perlunya peminanaan pencemaran nama.

LBH Pers telah melakukan serangkaian pelatihan di berbagai kota untuk meningkatkan pemahaman advokat atas kebebasan pers. Para alumni pelatihan bertajuk “Pelatihan Lawyer Berperspektif Pers” ini diharapkan aktif membela pers, jika terjadi kasus hukum di daerahnya.

Kerja sama yang erat antara advokat, jurnalis, dan perusahaan media merupakan kebutuhan mutlak dalam membela perkara pers di pengadilan. Agar advokat bisa membuat pembelaan maksimal, jurnalis dan perusahaan media harus memberi dukungan penuh. Jurnalis harus menyediakan dokumen dan data untuk pembelaan, seperti rekaman wawancara serta semua dokumen pendukung terkait proses pencarian dan pembuatan berita. Rekaman dan dokumen merupakan bahan-bahan yang akan dipakai untuk pembuktian di pengadilan. Selain itu, jurnalis harus aktif mencari saksi-saksi yang meringankan, baik itu sesama jurnalis maupun nara sumber lain yang mendukung pemberitaan yang mereka buat.

Perusahaan media juga harus memberi dukungan penuh dalam penanganan kasus sengketa pemberitaan di pengadilan. Sayangnya, menurut data yang dihimpun LBH Pers, tak banyak perusahaan media yang memiliki *in-house lawyer*. Bahkan, masih ada perusahaan yang lepas tangan ketika jurnalisnya terjerat kasus hukum akibat laporan beritanya. Perusahaan sama sekali tak berusaha mencari advokat untuk jurnalisnya. Untuk membela diri di pengadilan, jurnalis yang terpaksa mencari-cari advokat sendiri.

Membela di Luar Sidang

PEMBELAAN perkara di dalam ruang sidang saja tak cukup. Advokasi kasus perlu dilengkapi pembelaan di luar sidang. Advokasi di luar sidang bertujuan lebih luas dari sekedar membantu memenangkan perkara di sidang pengadilan. Advokasi di dalam persidangan (*litigasi*) hanya sebatas pada isi hukum, yaitu bagaimana menerapkan undang-undang secara fair sehingga tidak merugikan jurnalis atau perusahaan yang dibela. Adapun advokasi di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai ruang advokasi yang lebih luas, yaitu memperbaiki isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Jika pembelaan hanya tertumpu di ruang sidang, proses advokasi akan menjebak jurnalis dan advokatnya untuk hanya “bermain” di wilayah hukum positif.¹³⁰ Padahal, saat ini masih banyak isi hukum positif yang belum cukup melindungi kebebasan pers. Isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, tidak bisa diubah hanya dengan bersilat lidah di depan hakim.

Untuk itu, pembelaan dari luar pengadilan harus menjadi tumpuan, terutama saat isi hukum belum cukup melindungi kebebasan pers, struktur hukum masih lemah, budaya hukum masih korup.

Mengubah Aturan

Aturan hukum positif yang berlaku saat ini belum cukup melindungi pers. Hukum pidana kita masih didominasi peraturan warisan penjajah yang represif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini,

¹³⁰ Yang harus menjadi catatan adalah, advokasi litigasi pun tidak boleh semata-mata menetapkan tujuan pada kemenangan perkara. Tujuan advokasi litigasi harus lebih luas dari itu, seperti membangun preseden yang baik mengenai kasus, menciptakan budaya hukum baru, dan sebagainya.

terdapat 37 pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pers (lihat Tabel-1). Di samping itu, ada pasal-pasal dalam undang-undang lain yang bisa menjerat pers. Ironisnya, ancaman pidana undang-undang nasional itu banyak yang lebih berat dibandingkan dengan aturan pidana buatan penjajah (lihat Tabel-2).

Apa boleh buat. Itulah isi hukum positif yang saat ini berlaku. Karena itu, kerja-kerja pembelaan di luar sidang harus diarahkan untuk mengubah substansi peraturan: menghapuskan pembedaan terhadap pers. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Antara lain melakukan uji materi, mendorong revisi, atau mendorong disahkannya aturan baru.

Uji Materi. Uji materi atau *judcial review* adalah proses menilai ulang suatu materi peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh kekuasaan yudikatif. Uji materi sering disebut sebagai *negative legislation*, yaitu mengubah peraturan yang ada, dengan mencabut ketentuan-ketentuan yang berlaku, tanpa menambah aturan baru. Lembaga yang berwenang menguji materi peraturan berupa undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan lembaga yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung.

Uji materi pernah dilakukan mantan pemimpin redaksi *Radar Yogya* Risang Bima Wijaya, kolumnis Bersihar Lubis, dan beberapa jurnalis yang dijerat pasal pencemaran nama. Mereka Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal pencemaran nama pejabat dalam KUHP (Pasal 310 ayat 1 dan 2, Pasal 311 ayat 1, Pasal 316, dan pasal 207 beserta penjelasannya) bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, 28E, dan 28F UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, permohonan itu ditolak Mahkamah. Alasannya, pasal tersebut tak bertentangan dengan konstitusi. Menurut Mahkamah, kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi bisa dibatasi dengan undang-undang. Selain itu, Mahkamah berpendapat

bahwa nama baik seseorang harus dilindungi dengan hukum pidana karena nama baik merupakan hak setiap orang.¹³¹

Blogger Nurliswandi Piliang, beserta lembaga yang memiliki situs web seperti Aliansi Jurnalis Independen, pernah memohon Mahkamah Konstitusi menguji pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengancam pelaku pencemaran nama melalui media elektronik dengan penjara 6 tahun serta denda Rp 1 miliar. Hukuman tersebut jauh lebih berat dibandingkan ancaman KUHP untuk tindakan yang sama. Pasal tersebut juga dinilai bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), 28E dan 28 F UUD 1945. Lagi-lagi, Mahkamah menolak permohonan tersebut.¹³² Pertimbangannya, seperti pertimbangan dalam menguji pasal pencemaran nama dalam KUHP, perlindungan terhadap reputasi seseorang diperlukan karena hal itu juga merupakan hak asasi. Selain itu, menurut Mahkamah, kebebasan berekspresi dapat dibatasi dengan undang-undang.

Uji materi juga dilakukan oleh beberapa pemimpin redaksi terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Uji materi atas Undang-Undang Pemilu Legislatif diajukan delapan pemimpin redaksi: Tarman Azzam (*Terbit*), Kristanto Hartadi (*Sinar Harapan*), Sasongko Tedjo (*Suara Merdeka*), Ratna Susilowati (*Rakyat Merdeka*), Badiri Siahaan (*Media Bangsa*), Marthen Selamat Susanto (*Koran Jakarta*), Dedy Pristiwanto (*Warta Kota*), dan Ilham Bintang (*Tabloid Cek & Ricek*).

Pemohon menganggap Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Pemilu

¹³¹ *Kompas.com*, "Uji Materi KUHP Pencemaran Nama Baik Ditolak MK", edisi 15 Agustus 2008, <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/15/1902483/uji.materi.kuhp.pencemaran.nama.baik.ditolak.mk>>

¹³² *VHRmedia.com*, MK Tolak Uji UU Informasi dan Transaksi Elektronik, edisi 5 Mei 2009, <<http://www.vhrmedia.com/MK-Tolak-Uji-UU-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik--berita1248.htm>>.

Legislatif bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan (2) UUD 1945.¹³³

Pasal itu berkaitan dengan kampanye melalui media massa dan penyiaran. Pasal 99 huruf (f), misalnya, berisi ancaman pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa, jika media massa tidak memberikan kesempatan yang sama dalam dalam menayangkan kampanye partai politik.

Kali ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan para pemohon. Majelis hakim konstitusi berkesimpulan bahwa Pasal 98 ayat (2), (3), dan (4), serta Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu Legislatif menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.

Mahkamah juga menilai Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 yang menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bisa menjatuhkan sanksi akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Apalagi, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak.¹³⁴

Tujuh pemimpin redaksi lain juga memohon uji materi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Mereka adalah Karaniya Dharmasaputra dari *Vivanews.com*, Heru Hendratmoko dari Kantor Berita Radio 68 H, FX Rudi Gunawan dari *VHRMedia.com*, Endi M Bayuni dari *The Jakarta Post*, Sri Malela Mahargasarie dari *Koran Tempo*, Ramadhan Pohan dari *Jurnal Nasional*, dan Toriq Hadad dari *Majalah Tempo*. Pasal yang

¹³³ *Antara*, "MK Kabulkan Permohonan Delapan Pemred Uji Materi UU Pemilu", edisi 24 Februari 2009, < <http://pemilu.antara.co.id/view/?id=1235453933&tl=mk-kabulkan-permohonan-delapan-pemred-uji-materi-uu-pemilu>>.

¹³⁴ *Antara*, *ibid*.

diuji adalah Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), (3), dan (4); serta Pasal 57 ayat (1) dan (2). Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut.¹³⁵

Pasal-pasal tersebut telah melarang media cetak dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Bila dilanggar, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers diberi kewenangan membredel.¹³⁶

Pertimbangan Mahkamah adalah, sejak era reformasi, khususnya sejak perubahan UUD 1945, negara telah memberikan jaminan sangat kuat atas kebebasan menyatakan pendapat, baik lisan ataupun tulisan, yang merupakan hak konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.¹³⁷

Mengajukan Peraturan Baru

Masyarakat, termasuk komunitas pers, berhak mengajukan usul kepada pemerintah atau parlemen, agar dibuat peraturan tertentu. Komunitas pers punya pengalaman mendorong pembuatan peraturan melalui proses legislasi ini.

Pengalaman pertama komunitas pers mengajukan peraturan baru berlangsung pada 1998.

Awalnya adalah pertemuan relawan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI)—gabungan organisasi pers dan praktisi penyiaran, termasuk AJI—di Pacet-Cianjur, pada 20-23 Oktober 1998. Dalam

¹³⁵ *Kompas.com*, “MK Kabulkan Gugatan 7 Pemred Media”, edisi 3 Juli 2009, < <http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/03/18550024/MK.Kabulkan.Gugatan.7.Pemred.Media>>

¹³⁶ *Kompas.com*, *ibid.*

¹³⁷ *Kompas.com*, *ibid.*

pertemuan yang difasilitasi Serikat Penerbit Surat kabar itu, komunitas pers menyiapkan usulan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Kebebasan Informasi. Setelah melalui proses lobi dan dialog, usulan komunitas pers akhirnya dimasukkan dalam Ketetapan MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam perubahan UUD 1945 (Pasal 28F).¹³⁸

Selain menggodok rancangan TAP MPR, pertemuan Pacet juga menghasilkan Rancangan Undang-Undang Pers. Komisi I DPR lalu mengajukan rancangan tersebut dalam Rapat Pleno Komisi I DPR pada 1 Juli 1999. Menurut rencana, rancangan dari masyarakat itu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Namun, di tengah jalan, Presiden BJ Habibie tiba-tiba mengajukan Rancangan Undang-Undang Pers versi pemerintah. Selanjutnya, rancangan dari pemerintah itulah yang dibahas parlemen. Sementara rancangan dari MPPI hanya menjadi pembanding.¹³⁹

Bersama Departemen Penerangan, empat fraksi di Komisi I DPR membahas intensif draf undang-undang itu, dari 25 Agustus sampai 13 September 1999. Dalam waktu kurang dari tiga pekan, lahirlah Undang-Undang Pers baru yang diundangkan pada 23 September 1999 dan diberi Nomor 40 tahun 1999.¹⁴⁰

Di tengah euforia reformasi, MPPI juga menginisiasi lahirnya undang-undang penyiaran baru. Perumusan rancangan undang-undang dilakukan di Wisma Sinar Kasih, Cipanas pada 5 sampai 7 Januari 1999. Pada 2 Maret 2009, rancangan itu diusulkan menjadi Rancangan Undang-Undang Penyiaran oleh 22 anggota Komisi I DPR. Rancangan itu baru menjadi RUU resmi usulan DPR pada Juni 2000.¹⁴¹ Pembahasan draf undang-undang ini memakan waktu lama, karena terjadi pro dan kontra berkepanjangan

¹³⁸ Leo Batubara, "Tujuh Tahun Pers Merdeka", *Kompas*, 19 September 2006.

¹³⁹ Leo Batubara, *ibid.*

¹⁴⁰ Leo Batubara, *ibid.*

¹⁴¹ Masduki, *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*, (Yogyakarta: LKIS,). Hal. 126-130.

di masyarakat. Pro dan kontra itu akibat pertarungan penganut tiga paradigma penyiaran yang masing-masing berusaha mempengaruhi proses legislasi. Paradigma tersebut adalah paradigma pers otoritarian, paradigma pers liberal, dan paradigma pers tanggung jawab sosial.¹⁴² Undang-undang penyiaran baru disahkan pada 28 September 2002 dengan suara bulat.¹⁴³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga berkat dorongan komunitas pers. Sejak 2000, Koalisi Kebebasan Informasi yang terdiri dari 45 organisasi pers, LSM, dan individu membuat Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Draf undang-undang tersebut diterima dan diajukan DPR sebagai RUU. Pembahasan di DPR berlangsung alot. Undang-undang belum juga disahkan hingga pergantian anggota DPR pada 2004.¹⁴⁴

Di tengah jalan pembahasan, pada 31 Oktober tahun 2000, Lembaga Sandi Negara mengusulkan RUU Rahasia Negara, yang isinya kebalikan dari RUU KMIP.¹⁴⁵ Hal yang membuat alot pembahasan RUU ini adalah perbenturan dua paradigma mengenai informasi.¹⁴⁶ Akhirnya, RUU KMIP disahkan menjadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi pada 3 April 2008.¹⁴⁷

¹⁴² Agus Sudibyo, "Benturan Paradigma: Catatan Kritis UU Penyiaran", <<http://agussudibyo.wordpress.com/2008/03/11/benturan-tiga-paradigma-catatan-kritis-atas-uu-penyiaran/>>

¹⁴³ Tempo Interaktif, "DPR Sahkan RUU Penyiaran", edisi 28 November 2002, <[http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbmQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTfNbV0=&m=JEdMT0JBTfNbV0=&d=JEdMT0JBTfNbZF0=&id=MzY2NTI="](http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbmQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTfNbV0=&m=JEdMT0JBTfNbV0=&d=JEdMT0JBTfNbZF0=&id=MzY2NTI=)>

¹⁴⁴ Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa, "*Topline Research: Studi Kasus Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik*", 7 Agustus 2006.

¹⁴⁵ Koalisi untuk Kebebasan Informasi, "Rahasia Negara vs. Kebebasan Informasi dalam Kronologi", <<http://kebebasan-informasi.blogspot.com/2004/11/rahasia-negara-vs-kebebasan-informasi.html>>

¹⁴⁶ Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Press Release: Kekawatiran Pemerintah Mengada-ada*, 14 September 2005.

¹⁴⁷ Antara, "DPR Sahkan UU Keterbukaan Informasi Publik", edisi 3 april 2008, <<http://www.antara.co.id/view/?i=1207213310&c=NAS&s=>>

Mendorong Perbaikan Peradilan

“Berikan saya jaksa serta hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang buruk sekalipun, saya bisa menghasilkan putusan yang bagus,” demikian ucapan filsuf Taverne yang populer.

Dari ucapan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa memperbaiki kualitas penegak hukum jauh lebih penting dibanding sekadar mengubah undang-undang. Apa artinya undang-undang yang bagus kalau orang-orang yang akan menegakkannya tidak memiliki kompetensi dan kemauan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, dengan undang-undang yang buruk sekalipun, jika pejabat yang melaksanakannya cerdas dan memiliki integritas, keadilan bisa saja tercipta.

Dengan kata lain, problem perlindungan hukum bagi pers bukan hanya soal lemahnya teks hukum (*statutory law*), tapi juga buruknya lembaga-lembaga penegak hukum.

Penelitian Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hong Kong pada Juni 2005 menunjukkan korupsi peradilan di Indonesia amat buruk. Posisi Indonesia sejajar dengan Vietnam. PERC memberi nilai 8,5 untuk Indonesia.¹⁴⁸

Hasil penelitian PERC mengkonfirmasi penelitian sebelumnya oleh Indonesian Corruption Watch. Penelitian ICW pada 2001 menunjukkan, 73 persen dari 103 responden mengatakan, di Mahkamah Agung terjadi korupsi. Responden dipilih dari kalangan yang pernah atau sedang berurusan dengan Mahkamah Agung. Hasil penelitian ICW pada tahun berikutnya menunjukkan korupsi terjadi di semua tingkat peradilan.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Uli Parulian Sihombing, “Korupsi Peradilan = Wajah Peradilan”, *Kompas.com*, 22 Juni 2005, <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/22/opini/1832288.htm>>

¹⁴⁹ Uli Parulian Sihombing, *ibid.*

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis berpendapat, lemahnya perlindungan hukum bagi pers disebabkan lima masalah. *Pertama*, banyaknya produk hukum yang mengancam kebebasan pers. Produk hukum tersebut mulai dari buatan penjajah seperti KUHP hingga produk hukum era reformasi (lihat Tabel-2). *Kedua*, Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* masih berpandangan perlunya kriminalisasi pencemaran nama, suatu politik hukum yang anti kebebasan pers. *Ketiga*, masyarakat pers sendiri terbelah dalam memandang hukum pers, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ada yang setuju undang-undang tersebut merupakan *lex specialist*, ada yang tidak. *Keempat*, pengadilan bersifat mendua dalam menangani perkara-perkara pers. Di Mahkamah Agung, Undang-Undang Pers lebih sering menjadi acuan dalam menangani perkara pers. Tapi, di pengadilan-pengadilan negeri, Undang-Undang lebih sering diabaikan. Hakim pengadilan negeri umumnya lebih suka memakai KUHP dan KUH Perdata. *Kelima*, komunitas hukum juga terbelah. Ada yang berpendapat kriminalisasi pers diperlukan, ada yang setuju dekriminalisasi pers.¹⁵⁰

Selain melibatkan Dewan Pers sebagai saksi ahli dalam penanganan perkara pers, penggunaan hak jawab dan pengaduan di Dewan Pers merupakan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan perkara pers. Kedua prosedur tersebut sering diabaikan. Banyak aparat hukum yang tak mempertimbangkan hak jawab dan rekomendasi Dewan Pers dalam penanganan perkara pers.

Salah satu masalah dalam penggunaan hak jawab adalah tidak adanya ketentuan yang baku mengenai prosedur hak jawab. Hal ini sering menjadi bahan perselisihan antara pers dan orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dewan Pers

¹⁵⁰ *Vivanews.com*, “Todung Mulya Lubis: Politik Kebebasan Pers Dua Muka”, edisi 8 April 2009, http://national.vivanews.com/news/read/47345-politik_kebebasan_pers_dua_muka.

bersama komunitas pers membuat Pedoman Hak Jawab. Setelah diskusi yang cukup alot selama 11 kali, akhirnya pedoman itu disahkan pada Oktober 2008.¹⁵¹

Berangkat dari permasalahan di atas, komunitas pers terus mendorong pembaharuan proses peradilan pers. Salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah meminta Mahkamah Agung membuat surat edaran tentang penanganan perkara pers. Setelah beberapa kali berdialog dengan Dewan Pers dan AJI, pada akhir 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 tahun 2008. Surat tersebut berisi imbauan agar para hakim yang menangani perkara pers mengundang Dewan Pers sebagai saksi ahli.¹⁵²

Kehadiran Surat Edara Mahkamah Agung tersebut sangat penting artinya bagi perlindungan pers dalam proses hukum. Menurut Dewan Pers, edaran tersebut akan membuat Undang-Undang Pers lebih efektif. Dengan memanggil Dewan Pers sebagai saksi ahli, aparat penegak hukum yang menangani kasus pers akan mendapat pemahaman yang lebih jelas soal prinsip-prinsip kebebasan pers.¹⁵³

Sebelumnya, komunitas pers juga pernah meminta Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran berisi imbauan agar para hakim memakai Undang-Undang Pers dalam mengadili kasus-kasus pers. Namun, menurut Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, imbauan agar hakim memakai undang-undang tertentu dalam menangani perkara melanggar prinsip independensi hakim. Menurut Harifin, Mahkamah tidak bisa mengintervensi kasus, tapi berwenang menguji putusan kasus melalui

¹⁵¹ Dewan Pers, "Melaksanakan Hak Jawab Dapat Menjaga Kemerdekaan Pers", <<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=news&y=det&z=34ce30732cd4346e7c294834ff3aafb2>>

¹⁵² *Hukum Online*, "Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 tahun 2008", edisi 15 Januari 2009, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20930&c1=Berita>>

¹⁵³ *Etika*, "SEMA Efektifkan UU Pers", No. 72 Edisi April 2009.

kasasi. “Cara yang lebih efektif adalah memberikan pendidikan bagi para hakim mengenai kebebasan pers,” kata Harifin.¹⁵⁴

Upaya meningkatkan pemahaman para hakim mengenai kebebasan pers ditindaklanjuti dengan “*Workshop* Aparatus Negara Berperspektif Pers” oleh LBH Pers. LBH Pers melakukan *workshop* di berbagai kota yang melibatkan para jaksa dan hakim. Dalam *workshop* tersebut dibahas bagaimana penanganan perkara pers menurut Undang-Undang Pers. LBH Pers juga menerbitkan buku praktis berisi tata cara penanganan perkara pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Workshop aparatus penegak hukum juga dilakukan Dewan Pers. *Workshop* bertajuk “Kebebasan Pers dan Reformasi Hukum” digelar di 14 ibu kota provinsi. Pesertanya adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dalam *workshop* itu juga dibahas bagaimana penggunaan Undang-Undang Pers dalam menangani perkara pers.¹⁵⁵

Penyelesaian Sengketa Alternatif

Selain mendorong peradilan bersih dan berperspektif kebebasan pers, upaya menghadapi jeratan hukum bisa dilakukan dengan mendorong penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa alternatif adalah proses menyelesaikan perkara di luar ruang pengadilan. Cara yang dipakai meliputi evaluasi netral, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.¹⁵⁶

¹⁵⁴ AJI, “AJI Berdialog dengan Ketua Mahkamah Agung, Membahas Penanganan Kasus Pers di Pengadilan”, <http://www.ajiindonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:aji-berdialog-dengan-ketua-mahkamah-agung-membahas-penanganan-kasus-pers-di-pengadilan&catid=14&Itemid=161>

¹⁵⁵ *Tempo Interaktif*, “Dewan Pers Bertemu Jaksa Agung”, edisi 2 Juni 2004, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/06/02/brk,20040602-33.id.html>>

¹⁵⁶ Legal Information Institute-Cornell University Law School, “*ADR-Alternative Dispute Resolution: An Overview*”, <http://topics.law.cornell.edu/wex/adr>.

Undang-Undang Pers mengatur penyelesaian sengketa alternatif untuk pers dan masyarakat. Hal itu diatur Pasal 15 ayat (2) huruf (d) tentang fungsi Dewan Pers, yaitu “*Memberi pertimbangan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers*”.¹⁵⁷

Untuk merinci pelaksanaan ketentuan tersebut, Dewan Pers membuat peraturan tentang tata cara pengaduan. Menurut prosedur tersebut, Dewan Pers akan meminta para pihak bermusyawarah untuk mufakat. Hasilnya dituangkan dalam pernyataan perdamaian.¹⁵⁸ Jika tidak tercapai mufakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi atas suatu pemberitaan. Surat itu berisi penilaian apakah suatu pemberitaan mengandung pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Perusahaan pers wajib melaksanakan rekomendasi tersebut.¹⁵⁹

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers merupakan lembaga mediator dalam penyelesaian sengketa pers. Masalahnya, fungsi Dewan Pers sebagai mediator ternyata tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut peraturan tersebut, seorang mediator harus memiliki sertifikat sebagai mediator setelah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.¹⁶⁰ Akibatnya, kesepakatan perdamaian yang dibuat atas dasar mediasi di Dewan Pers tidak bisa dieksekusi pengadilan, jika ada pihak yang menolak melaksanakan kesepakatan tersebut.

¹⁵⁷ Indonesia (g), *Undang-undang tentang Pers*, UU No. 40 tahun 1999. Pasal 15 ayat (2) huruf (d).

¹⁵⁸ Dewan Pers, *Prosedur Pengaduan*. Pasal 7 huruf (a).

¹⁵⁹ *Ibid*, pasal 8.

¹⁶⁰ MA, *Peraturan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No. 1 Tahun 2008. Pasal 5.

Padahal, selama ini Dewan Pers telah berfungsi efektif sebagai mediator untuk kasus-kasus pers. Menurut anggota Dewan Pers, Wina Armada, sekitar 98 persen dari 244 aduan masyarakat sepanjang 2008 berhasil diselesaikan dengan baik. “Kecuali kasus antara *Tempo* dengan Asian Agri dan kasus majalah *Forum*.”¹⁶¹

Sejak Dewan Pers berdiri pada 2000 hingga 2008, Dewan Pers telah menerima 1.758 pengaduan.¹⁶² Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel-4

Pengaduan Kasus Pemberitaan ke Dewan Pers

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah</u>
2000-03	427
2003	101
2004	153
2005	127
2006	207
2007	319
<u>2008</u>	<u>424</u>
JUMLAH	1.758

(Sumber: Dewan Pers)

¹⁶¹ *Hukum Online*, “Butuh PERMA untuk Efektifkan Fungsi Mediasi Dewan Pers”, edisi 19 Januari 2009, <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=20949&cl=Berita>>

¹⁶² Dewan Pers, “Pengaduan Tahun 2000 sampai 2008”, <<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=peng&y=det&z=69f8b395511b9f3f23d9dc3b26df67fb>>


Menurut anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi, untuk mengurangi kriminalisasi terhadap pers, Dewan Pers “bergerilya” menemui lembaga-lembaga hukum. Salah satunya mendatangi Markas Besar Kepolisian RI untuk membuat nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) penanganan sengketa yang melibatkan pers. Ada dua hal yang hendak diatur dalam nota kesepahaman itu. *Pertama*, pengaduan menyangkut tindak pidana oleh wartawan akan diproses secara pidana. *Kedua*, pengaduan yang menyangkut etika jurnalistik, akan diselesaikan sesuai Undang-undang Pers.¹⁶³

¹⁶³ *Hukum Online, ibid.*


Skema-1

Alur Strategi Merespon Jeratan Hukum

Kondisi Saat Ini



Strategi Advokasi



Keterangan:

Mengidentifikasi peraturan (*content of law*) apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya sudah melindungi pers atau belum.

Jika norma-norma hukum positif sudah cukup melindungi pers, perlu diteliti lebih lanjut, apakah pelaksanaannya norma tersebut konsisten atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari penerapan peraturan dalam menangani perkara pers. Jika norma hukum belum melindungi pers, berarti pers belum bebas. Atau, jika norma hukum sudah melindungi pers namun tidak dilaksanakan secara konsisten, pers juga masih terkekang.

Dalam situasi pers masih terkekang, diperlukan langkah-langkah untuk melindungi pers dari jeratan hukum yang tidak adil. Ada beberapa pola yang dipraktekkan oleh komunitas pers, antara lain: melakukan swasensor, menyiasati hukum, mengadvokasi kasus di peradilan dan di luar peradilan, serta advokasi kebijakan.

Advokasi kebijakan untuk membela kebebasan pers menysasar dua hal, yaitu mendorong perubahan regulasi (melalui proses legislasi maupun uji materi) dan mendorong perbaikan institusi hukum.

Upaya mendorong perbaikan institusi hukum antara lain dilakukan bekerja sama dengan Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan. Tujuannya untuk memperbaiki prosedur penanganan perkara pers agar lebih melindungi pers bebas dan meningkatkan kapasitas penegak hukum dengan memberikan pemahaman soal kebebasan pers. Selain itu, perlu upaya memperkuat Dewan Pers sebagai lembaga yang berfungsi menyelesaikan perkara-perkara pers.

Bila terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan pers, diperlukan advokasi kasus. Advokasi kasus dilakukan pada dua ranah, yaitu advokasi litigasi dan non-litigasi.

BAB III PENA DAN PEDANG

*“No news worth your
life.”--Cardinal Rules of
Journalism.*

DALAM naskah drama *“Richelieu; Or the Conspiracy”* yang terbit pada 1839, sastrawan Inggris Edward Bulwer-Lytton menuliskan sebuah metafora “sebatang pena lebih tajam dari sebilah pedang”. Metafora tersebut menjadi sangat populer hingga sekarang. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson menghiasi dinding Library of Congress dengan kalimat itu. Tapi faktanya tidaklah selalu demikian. Serangkaian kekerasan terhadap jurnalis di seluruh dunia telah menunjukkan pena ternyata sering kalah di hadapan pedang, simbol kekerasan. Kekerasan terus menghalang-halangi jurnalis sehingga tidak bisa bekerja dengan bebas.

Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia terus terjadi walau jumlahnya pasang surut. Menurut catatan AJI, pada 1996 terjadi 13 kasus kekerasan. Pada 1997 jumlahnya melonjak menjadi 43 kasus. Pada 1998, jumlahnya sedikit menurun menjadi 41 kasus. Namun, pada 1999 jumlahnya mengalami kenaikan luar biasa, 74 kasus. Pada 2000, jumlahnya terus

meningkat menjadi 122 kasus. Pada 2001 jumlahnya sedikit menurun menjadi 95 kasus.¹⁶⁴

Penurunan jumlah kekerasan terhadap jurnalis terjadi pada 2004 menjadi 27 kasus. Namun pada 2005, angkanya kembali melonjak menjadi 43 kasus. Di tahun 2006, jumlah kekerasan terus naik menjadi 53 kasus. Pada 2007, jumlah kekerasan tetap naik menjadi 75 kasus. Selama 2008, angka itu mengalami penurunan sedikit, menjadi 59 kasus.¹⁶⁵

Kekerasan adalah musuh utama kebebasan pers. Krena itu, organisasi-organisasi pers internasional selalu memberikan perhatian kepada masalah ini. Di mana kekerasan tumbuh subur, di sana pers tidak bisa meliput dengan bebas. Begitu juga di Indonesia. Kekerasan masih saja menghantui pers bebas, bahkan setelah sepuluh tahun reformasi berjalan.

Kekerasan terhadap pers muncul dalam beragam bentuk, mulai dari pembunuhan, pemukulan, perampasan alat atau hasil liputan, hingga pengancaman. Berikut adalah gambaran kasus-kasus kekerasan terhadap pers di tanah air.

Pembunuhan

Di negeri ini, pembunuh jurnalis menikmati impunitas. Tak satupun pelaku pembunuhan jurnalis di Indonesia yang dipenjara. Pelakunya ada yang tak tersentuh hukum, ada yang tak ditemukan, dan ada yang dibebaskan pengadilan.

¹⁶⁴ Lukas Luwarso, Sholahuddin dan Enrico Aditjondro, *Tekanan terhadap Pers Indonesia 2001*, (Jakarta: SEAPA Jakarta, 2002).

¹⁶⁵ AJI, *Pers di Pusat Krisis dan Ancaman, Laporan Tahunan 2009*, (Jakarta: AJI, 2009)

Dilihat dari motivasi pelakunya, kasus pembunuhan jurnalis umumnya berawal dari ketidakpuasan atas pemberitaan. Pada kebanyakan kasus, pembunuhan terjadi setelah si korban menurunkan liputan kritis, seperti kasus korupsi. Hanya Ers Siregar, jurnalis RCTI, yang terbunuh bukan karena isi laporan beritanya.

Kasus pembunuhan jurnalis yang paling menyita perhatian publik Indonesia adalah pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Udin adalah wartawan *Berita Nasional* yang terbit di Yogyakarta. Saat usianya baru 32 tahun, Udin dianiaya dan dibunuh sekelompok orang pada Selasa, 13 Agustus 1996, pukul 23.30 WIB. Peristiwa itu terjadi di depan rumah kontrakannya di Gelangan Samalo, Jalan Parangtritis Km 13, Yogyakarta. Setelah koma dan menjalani operasi, pada 16 Agustus 1996 Udin meninggal.¹⁶⁶

Kejadian itu menyusul serangkaian berita Udin soal korupsi yang melibatkan penguasa lokal. Tulisan-tulisan tersebut antara berjudul, “3 Kolonel Ikut Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul”, “Soal Pencalonan Bupati Bantul: banyak “Invisible Hand” pengaruhi Pencalonan”, “Di Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul, Dana IDT Hanya Diberikan Separo”, dan “Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis”.¹⁶⁷

Pengusutan kasus ini berjalan tidak transparan dan penuh rekayasa. Beberapa orang dijadikan kambing hitam, sementara pelaku sebenarnya tak tersentuh hukum. Dwi Sumaji alias Iwik, seorang sopir perusahaan periklanan, dipaksa polisi Polres Bantul mengaku sebagai pembunuh Udin. Iwik dipaksa minum berbotol-botol bier, disuguhi pekerja seks komersial, dan dijanjikan materi. Namun, akhirnya Iwik membongkar pemaksaan ini dan dia dibebaskan oleh pengadilan.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Wikipedia, “Fuad Muhammad Syafruddin”, http://id.wikipedia.org/wiki/Fuad_Muhammad_Syafruddin

¹⁶⁷ Wikipedia, *ibid.*

¹⁶⁸ Wikipedia, *ibid.*

Sampai saat ini, kasus ini masih menggantung. Tak ada upaya lebih lanjut oleh polisi untuk melanjutkan pengusutan. Padahal, berbagai investigasi independen telah dilakukan oleh jurnalis, termasuk AJI. Mestinya, hasil investigasi itu bisa menjadi masukan bagi polisi.

Nasib serupa dialami Elyuddin Telaumbanua, jurnalis harian *Berita Sore*, Medan, di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Ely, begitu panggilan akrabnya, diketahui hilang pada 29 Agustus 2005. Ia diduga dibunuh dan jasadnya dihilangkan oleh orang tak dikenal. Sampai saat ini, mayat Ely tak ditemukan. Pembunuh dia pun tak pernah diketahui.¹⁶⁹

Menurut kisah yang tersisa, pada 29 Agustus 2005, Ely pamit kepada isterinya, Elisa Sederhana Harahap. Ely minta izin untuk meliput selama beberapa hari di Teluk Dalam. Dari rumahnya di Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunung Sitoli, Ely membawa perlengkapan kerja jurnalis berupa kamera dan tape rekaman. Setelah itu, Ely tak pernah kembali.¹⁷⁰

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, AJI menilai pembunuhan Ely terkait profesi dia sebagai jurnalis. Sebelum menuju Teluk Dalam, Ely beberapa kali menulis berita yang cukup kritis soal pemilihan Kepala Daerah di Nias Selatan. Berita yang dia tulis antara lain berjudul “Panwaslih Nisel Minta Tangkap Ketua dan Anggota KPUD”, “DPRD Panggil Paksa Ketua KPUD Nias Selatan,” dan “Masyarakat Nisel Harapkan Panwaslih Usut Penyelewengan KPUD Pada Proses Tahapan Pilkada”.¹⁷¹

¹⁶⁹ *Nias Online*, “AJI Minta Polri Terus Usut Kasus Pembunuhan Wartawan *Harian Berita Sore* di Nias Selatan”, edisi 5 Mei 2006, < <http://niasonline.net/2006/05/05/aji-minta-polri-terus-usut-kasus-pembunuhan-wartawan-berita-sore-di-nias-selatan/> >

¹⁷⁰ *Nias Online*, *ibid.*

¹⁷¹ *Nias Online*, *ibid.*

Kematian jurnalis *RCTI*, Sory Ersas Siregar, juga tidak diusut. Pria kelahiran Brastagi, 4 Desember 1951, ini meninggal saat terjadi baku tembak antara Tentara Nasional Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Kuala Maniham, Simpang Ulim, Aceh Timur pada 29 Desember 2003. Sebelumnya, Ersas bersama juru kamera *RCTI* Ferry Santoro ditangkap dan disandera anggota Gerakan Aceh Merdeka di Kuala Langsa, Aceh Timur, sejak 1 Juli 2003.¹⁷²

Proses pembebasan Ersas dan Ferry memakan waktu lama. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menjadi negosiator dengan GAM untuk mengurus pembebasan dua jurnalis tersebut. Dalam proses pembebasan, terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI. Berdasarkan hasil investigasi internal TNI, Ersas Siregar terkena peluru TNI pada bagian lehernya.¹⁷³

Jurnalis *Jember News Visioner*, Herlyanto, dibunuh pada 29 April 2006. Jasadnya ditemukan di hutan jati di wilayah KRPH Klenang, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten. Probolinggo. Pada 26 September 2006, polisi menangkap tiga tersangka pembunuh jurnalis asal Desa Tarokan, Kec. Banyuwangi, Kab. Probolinggo itu.¹⁷⁴

Pengungkapan pembunuh Herlyanto bermula dari tertangkapnya Slamet alias Salim, seorang maling sapi. Kepada polisi, Slamet mengaku telah membunuh seorang wartawan. Slamet juga mencatat nama Nipa Kitpanjar dan Su'id sebagai pembunuh. Mereka mendapat imbalan masing-masing Rp 1 juta dari orang berinisial DB. DB kabur saat hendak ditangkap di rumahnya di Kecamatan Tiris.

¹⁷² Wikipedia, "Eras Siregar", <http://id.wikipedia.org/wiki/Eras_Siregar>

¹⁷³ *Gatra.com*, "Kronologis Tertembaknya Ersas, Kapuspen: Peluru Berasal dari TNI", edisi 31 Desember 2003, <<http://www.gatra.com/2004-01-01/artikel.php?id=32941>>

¹⁷⁴ *Surabaya Pos*, "Unesco Peduli Insan Pers", edisi Rabu 10 Juni 2009, <<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&cid=4d04ff8c215cf3678bb0b3aaf7ee4939&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc&PHPSESSID=1e6f01154619bed3cf36a5866c062b13>>

Setelah berkas ketiga tersangka lengkap, polisi melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Jaksa kemudian menuntut Su'id 13 tahun penjara dan Nipa 12 tahun penjara.¹⁷⁵

Sedangkan Slamet belum sempat dituntut. Pasalnya, dalam sidang perdana, Slamet mengamuk dan hendak melempar majelis hakim dengan kursi yang dia duduki. Hakim lalu mengirim Slamet ke Rumah Sakit Jiwa Lawang. Belakangan, dengan alasan tidak cukup bukti, terdakwa Su'id dan Nipa dibebaskan. Adapun pelaku kunci, Slamet, dinilai gila.¹⁷⁶

Menurut Abdullah Alamudi, anggota Dewan Pers yang menginvestigasi kasus tersebut, setelah dirawat di rumah sakit jiwa, Slamet akhirnya sembuh. Para jurnalis setempat juga menyebutkan, Slamet bisa bekerja seperti biasa. Namun, pengusutan kasus pembunuhan Herlyanto tidak dilanjutkan.¹⁷⁷

Sementara kasus-kasus pembunuhan jurnalis terdahulu belum terungkap, muncul lagi kasus baru. Jurnalis *Radar Bali*, Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa, 41 tahun, ditemukan tewas mengambang di Pantai Bias Tugel, Desa Padangbai, Karangasem, Bali, pada 16 Februari 2009. Sebelum dibunuh, Prabangsa gencar meliput dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, Bali.¹⁷⁸

Menurut hasil penyidikan polisi, Prabangsa dijemput para pelaku di Desa Taman Bali, lalu dibawa ke rumah I Nyoman Susrama, anggota DPRD dan adik Bupati Bangli. Di rumah itu, Prabangsa dipukuli. Lalu, mayatnya dibuang di Pantai Goa Lawah, Klungkung.

¹⁷⁵ *Surabaya Pos*, *ibid.*

¹⁷⁶ *Surabaya Pos*, *ibid.*

¹⁷⁷ Dewan Pers, "Perkembangan Kasus Pembunuhan Wartawan Delta Pos", <<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=news&y=det&z=7cff712ddb4f011e41ad203fff087cff>>

¹⁷⁸ *Tempo Interaktif*, "Kasus Pembunuhan Prabangsa, Susrama Diduga Ikut Memukul", edisi 10 Juni 2009, <<http://dev.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/06/10/brk,20090610-181206,id.html>>

Kini, sembilan orang telah ditahan. Mereka adalah I Nyoman Susrama, Komang Gede, Nyoman Wiradnyana alias Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, Daryanto alias Jampes, I Wayan Suecita alias Maong, dan Gus Oblong.¹⁷⁹ Polisi menduga Susrama sebagai otak pembunuhan. Adapun tersangka lainnya pelaksana dan pembantu pembunuhan.

Kekerasan Lain

Jenis kekerasan lain di antaranya adalah pemukulan, penyanderaan, pengusiran, dan larangan meliput. Di luar kekerasan fisik, ada juga kekerasan non fisik seperti mengancam jurnalis atau menuntutnya ke pengadilan.

Pelaku kekerasan bisa beragam, mulai dari polisi yang mengamankan suatu lokasi, petugas keamanan swasta, sampai orang-orang yang terlibat dalam suatu kejahatan.¹⁸⁰ Motivasinya bisa saja karena pelaku tidak senang dengan laporan berita yang dibuat jurnalis; pelaku tidak mau kasusnya diungkap; atau pelaku ingin memaksa jurnalis mengungkap identitas narasumber yang dirahasiakan.¹⁸¹

¹⁷⁹ *Tempo Interaktif*, *ibid.*

¹⁸⁰ AJI, *Laporan Kebebasan Pers 2009*.

¹⁸¹ AJI, *ibid.*

Tabel-4. Kekerasan Terhadap Jurnalis 2008

No	Kategori	Jumlah
1	Ancaman	18
2	Pengusiran dan larangan meliput	9
3	Sensor	3
4	Serangan fisik/pemukulan	21
5	Tuntutan hukum	6
7	Demonstrasi	1
8	Penyanderaan	1
	Jumlah	59

Sumber: Laporan Tahunan AJI 2009.

Tabel-5. Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis 2008

No	Pelaku	Jumlah Kasus
1	Massa pendukung Pilkada	20
2	Orang tak dikenal	1
3	Hakim	3
4	Aparat pemerintah	11
5	Anggota TNI	8
7	Aktivis LSM	2
8	Polisi	11
9	Individu	1
10	Preman	1
11	Jumlah	59

Sumber: Laporan Tahunan AJI 2009.

Tabel-6. Lima Provinsi Paling Berbahaya Bagi Jurnalis 2008

Gorontalo: 11 kasus

Jakarta: 9 kasus

Jawa Timur: 6 kasus

NTT: 5 kasus

Maluku Utara: 5 kasus

Sumber: Laporan Tahunan AJI 2009.

Merespon Kekerasan

Tingginya tingkat kekerasan terhadap jurnalis disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, lemahnya proteksi hukum bagi jurnalis. Meski Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengancam pidana dua tahun penjara dan denda Rp 500 bagi siapa pun yang menghalang-halangi liputan¹⁸², prakteknya tak banyak pelaku kekerasan yang dihukum. Bahkan, hingga kini, belum ada pembunuh jurnalis yang dihukum.

Kedua, lemahnya dukungan sesama jurnalis dan media terhadap jurnalis yang menjadi korban kekerasan.

Ketiga, kurangnya dukungan dari perusahaan media terhadap jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan.

Keempat, lemahnya organisasi profesi dalam melakukan advokasi terhadap jurnalis korban kekerasan. Advokasi kasus kekerasan biasanya tidak berkesinambungan dan bersifat seremonial.

¹⁸² Indonesia (g), *op. cit.* Pasal 18 ayat (1)

Kelima, lemahnya etika, kode perilaku, dan profesionalisme jurnalis. Kebanyakan kasus kekerasan merupakan reaksi atas sikap jurnalis di lapangan atau hasil liputan yang dinilai tidak berimbang.¹⁸³

Setiap kekerasan terhadap jurnalis tidak bisa ditoleransi. Sekali ditoleransi, kekerasan akan menjadi pola untuk menekan jurnalis. Jika kekerasan dianggap cara yang lazim, perlindungan terhadap jurnalis tidak akan efektif. Jurnalis akan bekerja dalam ketakutan. Jurnalis tidak akan berani mengungkapkan fakta yang benar. Akibatnya, lagi-lagi, jurnalis akan melakukan swasensor agar dirinya tidak menjadi sasaran aksi kekerasan.

Karena itu, perlu dibuat strategi yang lebih matang dalam menghadapi aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis. Strategi tersebut adalah:¹⁸⁴

Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Jurnalis

Hal utama yang harus dilakukan untuk melindungi jurnalis dari kekerasan adalah penegakan hukum. Ketentuan pidana yang mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan harus dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal ini mengancam pidana penjara dua tahun atau denda Rp 500 juta bagi orang yang menghalang-halangi pelaksanaan kebebasan pers. Tindak kekerasan yang bisa dijerat pasal ini adalah: menghalang-halangi meliput, merampas alat atau hasil

¹⁸³ Catatan *Focused Group Discussion* “Media Policy Reform III: Strategi Media Menghadapi Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis”, Hotel Thamarin Jakarta, 5 Desember 2008.

¹⁸⁴ *Ibid.*

liputan, serta mengancam jurnalis agar tidak meliput suatu peristiwa.¹⁸⁵

2. Pasal 338 sampai 350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Pasal ini dapat diterapkan bagi pelaku pembunuhan jurnalis, mulai dari aktor intelektual, eksekutor, sampai orang yang membantu kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan ini diancam paling berat hukuman mati.¹⁸⁶
3. Pasal 333 sampai 336 tentang perampasan kemerdekaan orang lain atau penculikan bisa diterapkan bagi penyekap atau penculik jurnalis. Pelaku kejahatan ini diancam pidana paling lama delapan tahun.¹⁸⁷
4. Pasal 351 sampai 355 tentang penganiayaan dapat digunakan untuk menjerat pemukul jurnalis. Kejahatan ini diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.¹⁸⁸
5. Pasal 406 dan 407 tentang perusakan barang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perampasan alat liputan atau hasil liputan. Kejahatan ini diancam pidana penjara paling lama dua tahun.¹⁸⁹

Di samping memidanakan pelaku kekerasan, jurnalis dan perusahaan pers dapat menggugat perbuatan mereka secara perdata. Dasarnya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.¹⁹⁰ Gugatan perdata dapat diikuti tuntutan ganti rugi berupa pergantian barang, uang, maupun permintaan maaf. Nilai gugatan

¹⁸⁵ Indonesia (g), *op. cit.* Pasal 18 ayat (1)

¹⁸⁶ Indonesia (a), *op. cit.* Pasal 338 sampai 350.

¹⁸⁷ Indonesia (a), *op. cit.* Pasal 333 sampai 336.

¹⁸⁸ Indonesia (a), *op. cit.* Pasal 351 sampai 355.

¹⁸⁹ Indonesia (a), *op. cit.* Pasal 338 sampai 350.

¹⁹⁰ Hindia Belanda (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Subekti.* Pasal 1365.

dapat dihitung berdasarkan kerugian yang dialami jurnalis, baik kerugian material maupun immaterial.

Organisasi pers juga bisa menggugat secara perdata pihak-pihak yang merugikan kebebasan pers. Organisasi jurnalis memiliki hak gugat (*legal standing*) atas kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Masalahnya, para pelaku kekerasan terhadap jurnalis di negeri ini seperti menikmati impunitas alias kekebalan hukum. Berdasarkan catatan AJI, hanya beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis yang pelakunya dapat dihukum.

Salah satu pelaku pemukulan jurnalis yang dihukum adalah Daddy Samuel Carol, 30 tahun, seorang dokter di Bandung. Pada 10 Juli 2004, Daddy memukul jurnalis TV 7, Freddy Bangun. Perkara ini terjadi saat Freddy dan sejumlah jurnalis meliput korban salah tembak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Daddy tidak suka Freddy mengarahkan kamera ke arah dirinya. Sambil menanyakan surat izin liputan, Daddy menepis kamera sehingga mengenai dan melukai bibir Freddy. Karena terbukti melakukan penganiayaan ringan, dokter itu divonis hukuman percobaan tiga bulan.¹⁹¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers tidak digunakan dalam kasus ini.

Hukuman serupa juga dialami oleh Hercules Rozario Marshal, mantan “penguasa” Tanah Abang. Ia dipidana dua bulan penjara, karena terbukti melakukan kekerasan terhadap wartawan di kantor redaksi harian *Indopos* pada 20 Desember 2005. Saat itu, Hercules dan sejumlah rekannya mendatangi kantor redaksi *Indopos* di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka meminta klarifikasi atas tulisan *Indopos* berjudul ‘Reformasi Preman Tanah Abang, Hercules Menjadi Lebih Santun.’ Saat mendatangi kantor tersebut, penulis artikel itu tidak ada

¹⁹¹ *Tempo Interaktif*, “Dokter Pemukul Wartawan TV7 Dihukum”, edisi 1 Maret 2005, < <http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2005/03/01/brk,20050301-75,id.html>>

di tempat. Orang yang menerima kedatangan rombongan Hercules pun tidak memberikan jawaban yang memuaskan tamu. Terjadilah pemukulan terhadap jurnalis *Indopos* dan perusakan sejumlah meja dan kursi kantor itu. Lagi-lagi, Undang-Undang Pers tidak diterapkan dalam kasus ini.¹⁹²

Pada 2003, AJI Jakarta mengajukan gugatan perdata berdasarkan hak gugat organisasi (*legal standing*). AJI Jakarta menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Jakarta Timur, dan Dapot Manihuruk, kepala petugas tramtib Jakarta Timur.

Gugatan dilayangkan karena anggota AJI Jakarta, Edy Haryadi, yang kala itu menjadi jurnalis *Warta Kota*, dipukuli Dapot Manihuruk. Dapot marah atas serangkaian liputan Edy tentang pengusuran di Jakarta Timur, termasuk liputan soal 'bisnis' pengusuran oleh aparat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan AJI dan mengabulkan tuntutananya, yaitu mewajibkan para tergugat membuat seratus potong kaos oblong bertuliskan "Jangan Pukul Wartawan".¹⁹³

Pada tahun yang sama, AJI Indonesia menggugat Kepala Polri, Kepala Polda Metro Jaya, Kepala Polres Jakarta Pusat, dan Kepala Polsek Menteng berdasarkan gugatan *legal standing* juga. Duduk perkaranya, polisi membiarkan pendukung pengusaha Tomy Winata menyerbu kantor majalah mingguan *Tempo* di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Maret 2003. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena polisi tidak menjalankan kewajibannya melindungi warga.

¹⁹² *Kapanlagi.com*, "Lakukan Kekerasan, Hercules Divonis Dua Tahun Penjara", <http://www.kapanlagi.com/h/0000117227_print.html>

¹⁹³ *Hukum Online*, "Kasus Intimidasi terhadap Wartawan: Pengadilan Akui Legal Standing AJP", edisi 27 Januari 2003, <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=7320&cl=Berita>>

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan itu dan mewajibkan para tergugat meminta maaf. Menurut majelis hakim, AJI memiliki *legal standing* untuk memperkarakan masalah itu karena merupakan misi AJI untuk membela kebebasan pers.¹⁹⁴

AJI Yogyakarta juga pernah menggugat (perdata) Kepala Polri dan Panglima TNI. Kepala Polri dan Panglima TNI dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena melindungi Ajun Inspektur Dua (Aipda) Edy Wuryanto, tersangka kasus rekayasa pembunuhan wartawan *Bernas*, Fuad M Syafruddin alias Udin. Proses hukum kasus itu terhambat karena tergugat tidak menyerahkan Edy Wuryanto untuk diproses hukum.

Karena itu, AJI Yogyakarta menuntut ganti rugi Rp 1 miliar. Namun, gugatan ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut majelis hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menangani perkara itu.¹⁹⁵

Selain karena kurangnya pemahaman para penegak hukum akan pentingnya melindungi kebebasan pers, dalam banyak kasus, impunitas pelaku kekerasan terhadap jurnalis disebabkan lemahnya pemantauan dan pendataan. Selama ini, tidak ada pemantauan reguler dan berkelanjutan atas pengusutan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Padahal, dalam kasus yang terus dipantau seperti pembunuhan Udin dan Herlyanto saja, pelakunya bisa melenggang bebas. Konon pula pada kasus kekerasan yang sama sekali tidak dipantau.

¹⁹⁴ *Hukum Online*, “Pengadilan Haruskan Kapolri Minta Maaf Secara Terbuka”, edisi 7 Oktober 2003, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=8928&cl=Berita>>

¹⁹⁵ *Kompas*, “Pengadilan Tolak Gugatan AJI-SEAPA”, edisi 21 Mei 2003, <<http://blogaji.wordpress.com/2003/05/21/pengadilan-tolak-gugatan-aji-dan-seapa/>>

Dukungan Perusahaan

Dukungan perusahaan pers terhadap jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan sangat lemah. Menurut Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang dikeluarkan Dewan Pers, dalam menjalankan tugasnya, jurnalis berhak mendapat perlindungan hukum, bukan hanya dari negara tapi juga dari perusahaan tempat ia bekerja.¹⁹⁶ Perusahaan wajib menyediakan peralatan dan asuransi bagi jurnalis yang bekerja di tempat berbahaya atau daerah konflik, misalnya.¹⁹⁷

Dalam banyak kasus, jurnalis yang menjadi korban kekerasan harus bersusah payah mencari pembela sendiri. Perusahaan tidak menyediakan pengacara bagi mereka. Menurut anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, banyak perusahaan dan pemimpin redaksi tidak melindungi jurnalisnya saat menjadi korban pemukulan aparat atau berkonflik dengan perusahaan yang diliput. “Biasanya pemilik media punya agenda politik dan agenda ekonomi dengan pejabat. Malah jurnalisnya yang disuruh minta maaf, seperti kasus yang dialami seorang jurnalis di Surabaya,” katanya.¹⁹⁸

Banyak jurnalis yang menjadi korban kekerasan mengeluh tidak dapat memantau proses hukumnya ketika ditangani polisi. Bahkan, saat dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan atau dipanggil hakim saat sidang, jurnalis tidak diberikan izin libur oleh perusahaan. Ini terjadi karena tuntutan liputan yang tinggi. Sebagian manajemen perusahaan juga menganggap masalah kekerasan sebagai masalah pribadi si jurnalis.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Dewan Pers, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, butir 2.

¹⁹⁷ Dewan Pers, *ibid*, pasal 4.

¹⁹⁸ Catatan *Focussed Group Discussion* “Media Policy Reform III: Strategi Media Menghadapi Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis”, Hotel Thamarin Jakarta, 5 Desember 2008.

¹⁹⁹ *Ibid*.

Dalam kasus perampasan atau perusakan alat, situasi yang dialami jurnalis lebih berat. Dalam beberapa kasus, jurnalis korban pemukulan ingin memperkarakan ke polisi, di samping meminta ganti rugi atau pergantian alat. Namun, dalam prosesnya terjadi negosiasi antara pelaku dan perusahaan. Pelaku menawar, mau mengganti alat yang rusak asal kasusnya tidak dilanjutkan. Perusahaan biasanya lebih mementingkan pergantian alat ketimbang mendorong proses hukumnya.²⁰⁰

Ada beberapa langkah untuk mendorong agar perusahaan mendukung jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan. *Pertama*, memperbaiki hubungan kerja melalui serikat pekerja di perusahaan itu. Serikat pekerja harus mendorong perbaikan Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan dengan memasukkan klausul bahwa perusahaan wajib melindungi jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan-dan mengalami jerat hukum. Alasannya, masalah itu terjadi saat jurnalis menjalankan pekerjaan atau merupakan risiko kerja. Artinya, kekerasan yang dialami jurnalis bukan masalah pribadi. Dengan demikian, sebagai pekerja, jurnalis berhak mendapatkan perlindungan dan fasilitas dari perusahaan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah advokasi.²⁰¹

Masalahnya, hanya sebagian kecil jurnalis yang tergabung dengan serikat pekerja ataupun organisasi profesi. Kebanyakan jurnalis baru menghubungi organisasi profesi atau serikat pekerja kalau ada masalah.²⁰²

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

Masalah yang lebih buruk dialami jurnalis lepas. Tumpuan mereka hanya organisasi profesi dan Dewan Pers. Kalau mereka mengurusinya, mereka bisa tidak bekerja selama berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan. Padahal, mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Akhirnya, jurnalis lepas yang menjadi korban kekerasan biasanya mementingkan untuk terus mencari nafkah dibandingkan mengurusinya.²⁰³

Masalah yang selalu mengganjal dalam penanganan kasus adalah kurangnya dukungan dana. Perusahaan tidak mau menyediakan dana untuk penanganan kasus yang bisa memakan waktu tahunan. Membayar pengacara sampai kasusnya tuntas memang tidak murah. Di banyak negara, pendanaan kasus-kasus hukum yang dialami media datang dari pertanggungjawaban asuransi, karena mereka mengikuti program seperti itu. Sayangnya, di Indonesia tidak ada perusahaan yang mengikuti program asuransi seperti *media liability insurance*.²⁰⁴ Sumber alternatif untuk membiayai kasus-kasus yang menimpa jurnalis karena pekerjaannya adalah *trust-fund*. Dana seperti itu dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan media untuk dikelola oleh manajer investasi. Jika ada kasus hukum yang dialami jurnalis, pembiayaan datang dari *trust-fund*. Namun, di negeri ini, sangat sulit mencari dukungan dana dari perusahaan-perusahaan media untuk dialokasikan di *trust-fund*.²⁰⁵

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*



BAB IV BENTENG YANG RETAK

“Bad laws are the worst sort of tyranny.”--Edmund Burke.

SEPULUH tahun sudah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berlaku di negeri ini. Berlakunya undang-undang ini merupakan awal kemerdekaan pers di tanah air. Selama puluhan tahun, pers Indonesia hidup di bawah bayang-bayang peraturan yang mengekang. Pada era Orde Baru, payung hukum pers adalah sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang bersumber pada Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 *junto* No 21 tahun 1982. Dengan peraturan pemerintah, Menteri Penerangan menjadi penentu kebijakan pers. Ibarat mendapat cek kosong, Menteri Penerangan leluasa mau mengisinya berapa.²⁰⁶

Ada lima hal penting dalam dalam Undang-Undang Pers yang dihasilkan di era reformasi ini.²⁰⁷ *Pertama*, undang-undang itu berparadigma bahwa publik dan pers-lah yang mengontrol pemerintah, bukan sebaliknya.

²⁰⁶ Sabam Leo Batubara, “Revisi UU Pers atau Hak Konstitusional?”, < <http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=opini&y=det&z=755aaec9dd3ca33a38cba6427f6c3e50>>

²⁰⁷ Sabam Leo Batubara, “Tujuh Tahun Pers Merdeka”, *Kompas*, 19 September 2006.

Kedua, undang-undang menghapuskan kewenangan pemerintah mencampuri dan mengintervensi pers. Karena itu, peraturan pemerintah dan peraturan menteri diganti swaregulasi pers. Semua aturan tentang pers dibuat oleh komunitas pers dan Dewan Pers sebagai fasilitatornya.

Ketiga, undang-undang ini menghapuskan rezim perizinan dan rezim bredel.

Keempat, penerbitan pers menganut politik hukum dekriminalisasi pers. Kesalahan jurnalistik diselesaikan berdasar mekanisme jurnalistik. Sanksi terberat bukan penjara, tetapi denda maksimum Rp 500 juta. Sementara orang yang menghambat kegiatan jurnalistik terancam pidana penjara maksimum dua tahun atau denda maksimum Rp 500 juta.

Kelima, undang-undang ini menjadi dasar pembentukan Dewan Pers baru yang independent. Dewan Pers berwenang melaksanakan tujuh fungsi, antara lain melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus pemberitaan pers.

Tak ada gading yang tak retak, memang. Undang-Undang Pers pun masih mengandung banyak kelemahan. Hal itu menyebabkan Undang-Undang Pers kurang efektif menjadi benteng kebebasan pers. Kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang Pers tersebut antara lain:²⁰⁸ *Pertama*, undang-undang ini hanya memuat aturan-aturan pokok tentang pers, sehingga masih sumir. *Kedua*, Undang-Undang Pers tidak mengatur lembaga eksekutorial dalam pelaksanaan undang-undang ini, sehingga implementasinya jadi kacau balau.

²⁰⁸ AJI, *Focused Group Discussion "Media Policy Reform IV: Mengkaji Kembali UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers"*, Hotel Sofyan Betawi, 19 Desember 2008.

Dewan Pers

Keberadaan Dewan Pers diatur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pasal itu berbunyi, “*Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.*”

Adapun fungsi Dewan Pers yaitu:²⁰⁹

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. Mendata perusahaan pers.

Dengan kata lain, fungsi Dewan Pers bukan sekadar lembaga etik di bidang pers, melainkan juga merupakan *media watch*, mediator, dan regulator di bidang pers.

²⁰⁹ Indonesia (g), *op. cit.* Pasal 15 ayat (2)

Fungsi Dewan Pers sebagai *media watch* tertuang pada butir (b), yaitu melakukan pengkajian dan pengembangan pers. Fungsi mediator diatur pada butir (d) dan (e), yaitu menyelesaikan sengketa antara pers dan masyarakat dan mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan fungsi Dewan Pers sebagai regulator diatur dalam butir (f), yaitu memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers. Namun, dalam fungsinya sebagai regulator, Dewan Pers tidak boleh membuat peraturan sendiri. Dewan Pers hanya sebagai fasilitator. Kewenangan pembuatan regulasi ada pada organisasi-organisasi pers. Berarti, organisasi-organisasi pers merupakan lembaga *swaregulasi (self regulating organizations)* yang membuat dan melaksanakan aturan bagi dirinya sendiri.

Fungsi ini menggantikan peran Departemen Penerangan di masa Orde Baru yang merupakan regulator di bidang pers. Di era pers bebas, pemerintah tidak boleh membuat regulasi di bidang pers untuk menghindari kontrol terhadap pers.

Yang dimaksud dengan organisasi pers di sini ada dua: organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Organisasi wartawan merupakan organisasi profesi yang saat ini jumlahnya ada 29. Sedangkan organisasi perusahaan pers adalah gabungan perusahaan pers, meliputi Serikat Penerbit Surat Kabar, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Adapun organisasi pers komunitas, seperti Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), tidak digolongkan sebagai organisasi pers.

Fungsi Dewan Pers sebagai lembaga administrator pers terlihat pada butir (g), yaitu mendata perusahaan pers. Dalam menjalankan fungsinya itu, setiap tahun Dewan Pers menyebarkan formulir pendataan. Namun, sampai saat ini baru perusahaan media cetak yang datanya lengkap di Dewan Pers.

Masalahnya, Undang-Undang hanya membebani Dewan Pers dengan tujuh fungsi yang strategis dan berat, tanpa diimbangi “senjata” yang cukup. Dewan Pers tidak diberi kewenangan yang memadai sebagai prasyarat agar ketujuh fungsi berjalan secara efektif.

Sebagai mediator, misalnya, Dewan Pers tidak diakui pengadilan. Penyebabnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator haruslah orang yang bersertifikat. Akibatnya, proses perdamaian yang difasilitasi Dewan Pers tidak bisa dieksekusi pengadilan.

Sebagai regulator di bidang pers, kedudukan peraturan tentang Dewan Pers dalam hirarki perundang-undangan juga tidak jelas. Akibatnya, lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak merasa wajib melaksanakan peraturan-peraturan Dewan Pers. Dengan demikian, peraturan Dewan Pers menjadi tidak *enforceable*. Selama ini, sejumlah peraturan Dewan Pers bisa efektif karena organisasi-organisasi pers mematuhi peraturan tersebut.

Sebagai administrator di bidang pers, Dewan Pers hanya berfungsi sebagai pengumpul data. Pendataannya pun dilakukan secara sukarela. Bila perusahaan pers tidak mau didata, tidak ada konsekuensi apa pun. Akibatnya, saat ini, tidak mudah membedakan mana perusahaan pers yang benar dan mana yang hanya abal-abal.

Di tengah-tengah lemahnya kewenangan, bentuk kelembagaan Dewan Pers pun tidak jelas. Apakah Dewan Pers merupakan lembaga negara independen, seperti komisi-komisi, organisasi masyarakat sipil, atau organisasi swasta? Karena tidak jelasnya posisi Dewan Pers, maka kewenangannya pun menjadi tidak jelas. Dewan Pers tidak bisa menjadi eksekutor hal-hal yang sebenarnya menjadi fungsinya. Pelaksanaan sanksi yang direkomendasikan Dewan Pers bergantung pada kemauan institusi lainnya, misalnya pengadilan.²¹⁰

Karena tidak jelasnya siapa eksekutor dan siapa pengawas, ego sektoral masing-masing instansi kerap muncul. Dewan Pers bisa saja menangani sebuah kasus pers, tapi pada saat yang sama, polisi, pengadilan, masyarakat sipil, atau bahkan individu bisa merecoki. Akibatnya, pengawasan atas penegakan hukum pers menjadi kacau-balau.

Antara Hukum dan Etika

Ada dua pendekatan dalam pengawasan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers. Yaitu, penerapan kode Kode Etik Jurnalistik dan penegakan hukum berupa sanksi denda. Kode Etik Jurnalistik merupakan instrumen untuk mengawasi pers agar menghindari pemberitaan yang negatif. Kode etik adalah hukum otonom, yang dibuat dan ditegakkannya oleh suatu kelompok profesi. Dalam hal ini, Dewan Pers yang menetapkan kode etik berfungsi juga sebagai majelis etik.²¹¹

²¹⁰ AJI, *Focused Group Discussion "Media Policy Reform IV: Mengkaji Kembali UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers"*, Hotel Sofyan Betawi, 19 Desember 2008.

²¹¹ Indonesia (g), *ibid.* Pasal 15.

Dewan Pers tidak akan sanggup mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sendirian. Karena banyaknya jumlah jurnalis, bekerja di berbagai kota pula, Dewan Pers tak mungkin mengawasi bagaimana semua jurnalis mematuhi kode etik. Karena itu, dalam prakteknya, pengawasan etika juga harus dijalankan oleh organisasi profesi jurnalis dan perusahaan pers.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers dan masyarakat merupakan pengawas pers. Pengawasan oleh Dewan Pers diatur Pasal 15. Sebagai pengawas, Dewan Pers memang tidak berwenang mengeksekusi putusan-putusannya, yang memang bersifat rekomendasi. Namun, menurut data di Dewan Pers, 90 persen putusan Dewan Pers ternyata dipatuhi perusahaan pers.

Adapun peran masyarakat dalam mengawasi pers bisa berjalan melalui lembaga pemantau media (*media watch*). Hal itu diatur Pasal 17 Undang-Undang Pers berikut penjelasannya. Peran *media watch* menurut Undang-Undang Pers adalah:²¹²

Pertama, memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

Kedua, menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Saat ini ada 30 *media watch* yang terdaftar di Dewan Pers. Lembaga tersebut menyebar di Jakarta maupun di berbagai daerah.²¹³ Namun, tidak semua *media watch* bisa bertahan dan mampu membiayai aktivitas mereka secara berkelanjutan.

²¹² Indonesia (g), *ibid.* Pasal 17

²¹³ Dewan Pers, Data Media Watch, <<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=mwatch&y=list>>

Perusahaan Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mendefinisikan perusahaan pers sebagai badan penyelenggara usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, elektronik, kantor berita, atau media lain yang secara khusus menyelenggarakan dan memberikan informasi.²¹⁴ Namun, Pasal 9 ayat (2) membatasi bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.²¹⁵

Secara tersirat, Undang-Undang Pers mengatur bahwa perusahaan pers ini terbatas berbentuk perseroan terbatas. Hal ini diperkuat dalam Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Satandar itu menyebutkan, "*Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"²¹⁶ Akibatnya, media komunitas, yang oleh Undang-undang Penyiaran diakui, terkesan tidak diakui oleh Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers. Padahal, faktanya, komunitas pers tak hanya berupa perseroan terbatas. Ada pula yang berbentuk badan hukum lain, seperti yayasan, koperasi, dan persekutuan

Butir 5 Standar Perusahaan Pers versi Dewan Pers juga menyebutkan, perusahaan pers harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp 50 juta²¹⁷, jumlah modal dasar yang sama dengan yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berbeda dengan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran mengakui, selain perusahaan penyiaran, ada juga lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran publik. Ketentuan untuk masing-

²¹⁴ Indonesia (g), *op. cit.*, pasal 1 butir (2).

²¹⁵ Indonesia (g), *op. cit.*, pasal 9 ayat (2).

²¹⁶ Dewan Pers, Standar Perusahaan Pers, <<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=lain&y=det&z=47924d44802ca1f4cd2e885c1437098a>>

²¹⁷ Dewan Pers, *ibid.* Butir 5.

masing lembaga penyiaran dibedakan. Soal penyelenggara, misalnya. Penyelenggara penyiaran komersial adalah perseroan terbatas. Penyelenggara penyiaran komunitas bukan badan hukum melainkan perkumpulan komunitas. Adapun penyelenggara penyiaran publik adalah Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.²¹⁸

Penggunaan istilah “perusahaan pers” menunjukkan seolah-olah Undang-Undang Pers hanya mengakui pers industri dan mengabaikan sejarah Indonesia sebagai pers perjuangan. Hal ini juga tampak tidak konsisten dengan ketentuan pasal 3 mengenai fungsi pers, yang menempatkan fungsi ekonomi pada nomor dua setelah fungsi informasi, pendidikan dan hiburan.²¹⁹

Pidana Pers

Setiap kali berbicara pidana pers, para jurnalis dan advokat selalu terlibat dalam debat berkepanjangan, apakah Undang-Undang Pers merupakan hukum khusus (*lex specialist*)? Jika undang-undang ini merupakan *lex specialist*, maka semua peraturan di luar undang-undang ini, termasuk KUHP, harus diabaikan. Hal ini berangkat dari adagium hukum *lex specialist derogate legi generali* atau hukum yang khusus mengabaikan hukum yang umum.

Namun, perdebatan soal status Undang-Undang Pers tidak pernah mencapai titik temu. Pihak yang menganggap undang-undang ini *lex specialist* beragumen bahwa undang-undang ini memiliki cirri-ciri khusus. *Pertama*, undang-undang ini memang secara khusus ditujukan untuk mengatur kegiatan pers, sehingga undang-undang lain tak berlaku. *Kedua*, undang-undang ini memiliki kekhususan berupa pidana non fisik, yaitu

²¹⁸ Indonesia (h), Undang-undang Penyiaran, UURI No. 32 tahun 2002.

²¹⁹ Dewan Pers, *op.cit.* Butir 5.

denda saja. *Ketiga*, undang-undang ini memiliki hukum acara yang khusus yakni adanya mekanisme hak jawab, pengadilan etik, dan mediasi di Dewan Pers. Prosedur khusus ini sebagai mekanisme pendahuluan sebelum perkara pers memasuki ranah peradilan. *Keempat*, undang-undang ini menganut sistem pertanggungjawaban khusus, yaitu sistem *corporate liability*. Artinya, pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas karya jurnalistik bukan individu jurnalis, melainkan perusahaan tempat jurnalis bekerja.

Mereka yang beranggapan Undang-Undang Pers bukan *lex specialist* juga memiliki alasan yang kuat. *Pertama*, tak ada satu pun pasal dalam undang-undang ini yang menyatakan semua ketentuan mengenai pers di luar undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan mengenai pasal-pasal pencemaran nama dalam KUHP, misalnya, tak pernah dinyatakan tidak berlaku untuk kasus pers.

Kedua, undang-undang ini tidak mengatur delik-delik yang selama ini dikenal sebagai delik pers dalam KUHP. Satu-satunya ketentuan pidana dalam undang-undang ini adalah Pasal 18 ayat (2) dan (3). Pasal 18 ayat (2) mengancam denda Rp 500 juta bagi perusahaan pers yang membuat berita bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, tidak melayani hak jawab, atau tidak melayani hak koreksi. Adapun Pasal 18 ayat (3) mengancam pidana denda Rp 500 juta bagi perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum atau tidak mengumumkan alamat dan penanggungjawabnya.

Sampai saat ini, belum ada putusan hakim yang menyatakan Undang-Undang Pers bersifat *lex specialist*. Memang, beberapa putusan hakim mempertimbangkan Undang-Undang Pers, seperti putusan gugatan Lendo Novo terhadap *Investor Daily* dan gugatan PT Newmont Minahasa Raya terhadap *New York Times*. Namun, dalam putusan-putusan tersebut,

hakim tak pernah menyatakan ketentuan di luar undang-undang pers tidak berlaku.

Undang-Undang Pers juga tidak secara eksplisit mencabut pidanaaan pencemaran nama (*criminal defamation*). Tiadanya pasal yang secara khusus mengatur pencemaran nama membuat pasal-pasal pencemaran nama di luar Undang-Undang Pers, seperti dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetap berlaku.

Dalam hal sistem pertanggungjawaban hukum, Undang-Undang Pers tahun 1999 mengalami kemajuan luar biasa dibandingkan Undang-Undang Pokok Pers tahun 1982. Undang-undang lama masih menganut sistem pertanggungjawaban individu. Baik jurnalis maupun pemimpin redaksi dapat dihukum. Sistem itu tidak berlaku dalam undang-undang baru. Sistem pertanggungjawaban yang dipakai lebih modern, yakni sistem *corporate liability*.

Dalam konsep *corporate liability*, jurnalis diposisikan sebagai pekerja. Sebagai pekerja, mereka tidak bisa dimintai tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ada pada perusahaan. Jika hukuman berupa denda, maka denda harus dibayar perusahaan. Jika hukumannya adalah pidana fisik seperti penjara, maka yang dipenjara adalah direktur utama perusahaan. Semua ini merupakan bagian dari perlindungan pekerja.

Sistem *corporate liability* dalam Undang-Undang Pers tergolong unik. Menurut undang-undang ini, bila terjadi masalah hukum selain pidana, yang dihukum penanggung jawab. Karena itu, nama penanggung jawab harus disebut dalam susunan redaksi.²²⁰ Penjelasan pasal 12 menyatakan, “Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan ”penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers

²²⁰ Indonesia (g), *op. cit.* Pasal 12.

yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.”

Namun ketentuan tersebut dibatasi oleh kalimat selanjutnya, “*sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*” Artinya, untuk kasus pidana, seorang jurnalis masih mungkin diseret ke penjara. Dengan kata lain, pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*) sebenarnya tetap diberlakukan.

Memang, putusan hakim mengenai sistem pertanggungjawaban ini berbeda-beda. Namun, secara umum, di peradilan jurnalis tetap dihukum secara individu, terutama untuk kasus-kasus pidana.

Hakim, misalnya, membebaskan Ahmad Taufik dan Tengku Iskandar Ali dalam kasus gugatan pencemaran nama oleh Tomy Winata terhadap *Tempo* pada 2003. Amar putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan, Ahmad Taufik dan Tengku Iskandar Ali bersalah tapi tidak dapat dipidana. Sebab, sebagai reporter dan editor bahasa, mereka bekerja di bawah perintah. Majelis hakim hanya menghukum Pemimpin Redaksi Bambang Harymurti satu tahun penjara. Menurut hakim, pemimpin redaksi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas isi pemberitaan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memakai sistem *corporate liability*. Tapi, hakim pun tidak menggunakan sistem pertanggungjawaban *individual responsibility*. Sistem yang dipakai hakim adalah pertanggungjawaban jabatan, yakni prinsip atasan bertanggung jawab atas kesalahan bawahan.

Hak Jawab

Hak Jawab merupakan instrumen pokok dalam penyelesaian sengketa pemberitaan antara pers dan pihak lain yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Hak jawab membuat penyelesaian sengketa lebih cepat, mudah, dan beradab.²²¹

Menurut pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang dimaksud hak jawab *"hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya."*²²² Namun, undang-undang tidak memberi penjelasan lebih lanjut soal mekanisme penggunaan hak jawab. Akibatnya, muncul silang pendapat soal prosedur, ukuran, dan jangka waktu penyampaian hak jawab.

Pada 29 Oktober 2008, Dewan Pers mengeluarkan Pedoman Hak Jawab. Namun, karena pedoman itu berupa aturan Dewan Pers, yang terikat hanyalah komunitas pers. Sedangkan orang-orang di luar pers yang dirugikan pemberitaan tidak terikat peraturan tersebut. Meski begitu, sejak disahkannya pedoman hak jawab, proses mediasi sengketa pemberitaan menjadi lebih lancar. Paling tidak, perbedaan pandangan mengenai hal-hal teknis pemuatan hak jawab dapat diatasi.²²³

Undang-Undang Pers juga tidak mengatur secara jelas konsekuensi hukum dari hak jawab. Memang, Pasal 18 ayat (2) menyatakan, perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab diancam pidana denda maksimum Rp 500 juta. Tapi, undang-undang tidak menyebutkan konsekuensi hukum bagi orang yang tidak memakai hak jawab ketika merasa dirugikan oleh pemberitaan. Tanpa ada konsekuensi hukum bagi kedua pihak, hak jawab

²²¹ Wikrama I Abidin, "Saatnya Menggunakan Hak Jawab", *Buletin Etika*, Juli 2007.

²²² Indonesia (g), *op. cit.* Pasal 1 butir (11)

²²³ Herutjahjono Suwardjono, "Pedoman Hak Jawab Memperlancar Mediasi", 16 Desember 2008, <<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=opini&y=det&z=65b409197d00c077075a726ff2515b37>>

hanya berada di ranah etik. Sebagai ketentuan etik, lagi-lagi, hak jawab hanya mengikat komunitas pers.

Karena tidak jelas konsekuensi hukumnya, sikap para penegak hukum atas hak jawab juga beragam. Dalam rangkaian kasus *Tempo* versus Tomy Winata, misalnya, hakim berpendapat tidak ada konsekuensi hukum apa pun bila orang yang dirugikan pemberitaan tidak memakai hak jawab. Alasannya, hak jawab bukan kewajiban bagi orang yang dirugikan, sehingga ia masih bisa memidanakan pers atau menggugatnya secara perdata.

Sebaliknya, hakim menolak gugatan Lendo Novo terhadap *Investor Daily* karena penggugat belum menggunakan hak jawab. Menurut majelis hakim, sebelum menggugat, orang yang dirugikan pemberitaan harus menempuh hak jawab terlebih dahulu. Jika media pers tidak melayani hak jawab, ia baru bisa menggugat.

Hak Tolak

Hak tolak merupakan perlindungan bagi jurnalis dan masyarakat untuk tidak mengungkapkan jati diri narasumber yang dirahasiakan. Menurut Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers, dalam pertanggungjawaban di depan hukum, jurnalis memiliki hak tolak. Definisi hak tolak dijabarkan dalam Pasal 1 butir 10, yaitu *“hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.”*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers mengatakan, *“tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.”*

Kode etik jurnalistik juga menuntut jurnalis untuk melindungi narasumber konfidensial. Yang dimaksud narasumber konfidensial antara lain pengungkap tindak kejahatan (*whistle blower*), korban kejahatan kesusilaan, dan anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers juga menyatakan, hak tolak dapat dipakai jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Namun, hak tolak dapat dicabut oleh pengadilan atas nama kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum.

Pencabutan hak-hak seseorang oleh pengadilan sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Itu berlaku juga untuk hak tolak. Masalahnya, Undang-Undang Pers tidak mendefinisikan secara rinci apa yang dimaksud kepentingan negara, keselamatan negara, dan ketertiban umum. Karena tidak ada batasan yang jelas, penilaian perlu tidaknya pencabutan hak tolak diserahkan kepada masing-masing hakim.

Standar Profesi

Urusan standar profesi jurnalis juga selalu menjadi masalah. Undang-Undang Pers hanya mengatur kegiatan jurnalistik, tapi tidak mengatur syarat-syarat menjadi jurnalis.


Persoalan standar profesi memang rumit. Di satu sisi, paradigma pers bebas menganut pemikiran bahwa profesi wartawan adalah profesi terbuka. Sebagai profesi terbuka, tidak ada hambatan bagi siapa pun untuk masuk (*barrier to entry*) ke profesi ini. Dengan demikian, lembaga perizinan profesi tidak boleh ada. Syarat pendidikan khusus profesi juga tidak diwajibkan. Seleksi diserahkan kepada perusahaan pers. Karena itu,

berdasarkan Undang-Undang Pers, kartu pers dikeluarkan oleh perusahaan pers dan organisasi jurnalis. Dewan Pers tidak mengeluarkan kartu pers.

Namun, di sisi lain, peningkatan profesionalisme dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik memerlukan pendidikan, seleksi, dan kontrol kualitas atas pelaksanaan profesi ini. Untuk menjadi pengacara, sebagai perbandingan, seseorang harus mengikuti pendidikan profesi dan mendapat izin praktek terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap etika profesi yang sering disebut sebagai malpraktik bisa berujung pada pencabutan izin profesi. Sekali lagi, standar profesi hanya akan efektif jika ada mekanisme perizinan. Masalahnya, mekanisme perizinan bertentangan dengan prinsip profesi terbuka.

Karena dilemma tersebut, Undang-Undang Pers mengamanatkan Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas kehidupan pers, seperti diatur Pasal 15 ayat (2) huruf (f). Dewan Pers pun telah membuat peraturan mengenai Standar Profesi Wartawan. Pelaksanaan standar tersebut diserahkan kepada perusahaan pers secara sukarela. Tapi, tidak ada sanksi bagi perusahaan pers yang tak mengadopsi standar tersebut.

STRATEGI MENGHADAPI KEKERASAN





BAB V REFORMIS KEBIJAKAN MEDIA

“*Bad laws are the worst sort of tyranny.*”--Edmun
“Perlindungan terhadap kemerdekaan pers harus
dicantumkan di dalam konstitusi, karena *droek pers*
diperlukan untuk menyinari kebobrokan masyarakat dan
penguasa.”--Liem Koen Hian, pemimpin redaksi *Sin Po*, pada
rapat BPUPKI, 14 Juli 1945. d Burke.

SEPULUH tahun reformasi telah berjalan. Sendi-sendiri demokrasi dan hak asasi manusia telah dibangun selama proses reformasi. Konstitusi telah diamandemen empat kali, dengan menghapuskan pasal-pasal yang tidak demokratis dan menambahkan pasal-pasal yang melindungi warga negara. Kebebasan berekspresi dijamin konstitusi.

Masyarakat pers juga berhasil mendorong penggantian undang-undang pers lama yang tidak demokratis dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 meletakkan aturan dasar bagi kebebasan pers. Setidaknya, ada lima hal penting yang dijamin Undang-Undang Pers: pers bebas dari kontrol pemerintah; pers bebas mengatur dirinya sendiri; rezim perizinan dihapus; dan bredel pun diakhiri.²²⁴ Tapi, sepanjang sepuluh tahun perjalanannya, Undang-Undang Pers belum

²²⁴ Sabam Leo Batubara, “Tujuh Tahun Pers Merdeka”, *Kompas*, 19 September 2006.

memberi perlindungan maksimal bagi kebebasan pers. Fakta-fakta berikut ini mengukuhkan kesimpulan tersebut.

Banyaknya Jeratan Hukum. Selama sepuluh tahun terakhir ada sedikitnya 50 kasus pengadilan terhadap pers, baik perdata maupun pidana. Dari sekian kasus, hanya beberapa yang dimenangkan pers. Dalam pembelaan-pembelaan di pengadilan, jurnalis yang berusaha memakai tameng Undang-Undang Pers. Namun, upaya itu sering kali tidak efektif. Ketika membuat putusan, hanya sedikit hakim yang mempertimbangkan Undang-Undang Pers.

Isu-isu penting seperti hak jawab yang diatur Undang-Undang Pers amat jarang dijadikan pertimbangan hakim saat membuat putusan. Hak jawab tidak dianggap sebagai bagian dari hukum acara penanganan perkara pers. Hak jawab sering hanya dinilai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang bisa dipakai atau dicampakkan begitu saja.

Undang-Undang Pers juga tak kunjung disepakati sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialist*). Status *lex specialist* Undang-Undang Pers baru sebatas wacana Akibatnya, peraturan-peraturan yang tidak demokratis seperti KUHP masih dipakai untuk memidanakan pers..

Lemahnya pemahaman penegak hukum atas konsep kebebasan pers menjadi persoalan tersendiri. Banyak hakim yang menilai kampanye dekriminialisasi pers sebagai upaya mendorong jurnalis menjadi warga negara kelas satu. Mereka belum melihat kepentingan publik untuk mendapat informasi hak warga negara yang harus dilindungi hukum. Ditambah budaya suap dan korupsi yang marak di berbagai tingkat pengadilan, lengkaplah sudah iklim buruk bagi penanganan perkara pers di negara ini.

Fungsi Dewan Pers sebagai mediator kasus-kasus pers juga tidak diimbangi dengan wewenang yang cukup. Akibatnya, hasil mediasi yang dituangkan dalam rekomendasi Dewan Pers tidak memiliki kekuatan hukum. Pengadilan tidak bisa meng-*enforce* kesepakatan tersebut. Pelaksanaan hasil mediasi sangat bergantung pada kesukarelaan para pihak.

Kekerasan Terhadap Jurnalis. Angka kekerasan terhadap jurnalis dalam sepuluh tahun terakhir tergolong tinggi. Meski tiap tahun angkanya bervariasi, tapi kecenderungannya tak kunjung turun. Para pelaku kekerasan terhadap jurnalis seperti kebal hukum. Belum ada otak pembunuhan jurnalis yang diganjar hukuman setimpal. Hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis umumnya sangat ringan. Ini semua menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi jurnalis.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memang mengancam pidana penjara dua tahun bagi orang yang menghalang-halangi pelaksanaan kebebasan pers. Tapi undang-undang ini tak pernah dipakai untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Legislasi Baru. Di tengah-tengah kelemahan Undang-Undang Pers, parlemen malah mengeluarkan sejumlah undang-undang baru yang mengancam kebebasan pers. Misalnya, sebut saja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengandung pasal-pasal yang bisa menjerat pers, dengan ancaman hukuman yang lebih berat ketimbang ancaman dalam KUHP warisan penjajah.

Parlemen Indonesia kina juga tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang mengandung ancaman pidana mati bagi orang yang dituduh membocorkan rahasia negara. Pers bisa dijerat undang-undang ini karena definisi rahasia negara yang sangat longgar dan tidak jelas. Jika disahkan dalam versinya seperti saat ini, Undang-Undang

Rahasia Negara bakal membatasi ruang gerak pers dalam menggali dan menyebarkan informasi.

Munculnya produk-produk legislasi yang menggerogoti Undang-Undang Pers tidak terlepas dari lemahnya perlindungan konstitusi terhadap kebebasan pers. Hasil amandemen atas UUD 1945 baru mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Dalam konstitusi negara, belum ada pasal yang dengan tegas melindungi kebebasan pers.

Tiga Sasaran

UNTUK memperkuat perlindungan atas kebebasan pers, kebijakan mengenai media massa harus direformasi. Reformasi kebijakan media mengarah pada tiga sasaran pokok, yaitu:²²⁵

1. Penguatan Jaminan Hukum bagi Pers

Jaminan hukum merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pers yang bebas. Selama ini, kebebasan pers sudah dijamin oleh hukum, namun belum maksimal. Agar jaminan hukum bagi kebebasan pers kuat, harus ada perangkat hukum yang komprehensif. Jaminan hukum yang komprehensif mensyaratkan adanya peraturan yang sinkron, baik secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal artinya, dari peraturan tertinggi (konstitusi) sampai peraturan terendah harus sejalan, tidak saling bertentangan. Adapun sinkronisasi horizontal artinya, peraturan-peraturan yang harus sejajar saling mendukung, tidak saling menegasikan.

²²⁵ Notulensi *Focused Group Discussion Media Policy Reform V: Merancang Strategi Aksi Reformasi Kebijakan Media*”, Hotel Ibis Thamarin, 16 Januari 2009.

Perangkat-perangkat hukum untuk menjamin kebebasan pers meliputi:

Jaminan Konstitusi

Melalui amandemen kedua, UUD 1945 telah melindungi kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan mendapat informasi.²²⁶ Pasal 28 F berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Pasal hasil amandemen kedua UUD 1945 ini tidak secara khusus menyebutkan kebebasan pers. Dalam UUD 1945, kebebasan pers rupanya belum secara tegas dianggap sebagai hak konstitusi warga negara.²²⁷

Jika kebebasan pers dijamin konstitusi, praktisi pers bisa jadi bebas kriminalisasi. Juga, tak bakal ada undang-undang yang membatasi pers. Sebab, setiap undang-undang yang mencoba membatasi kemerdekaan pers akan “disapu” kekuatan konstitusi. Undang-undang seperti itu akan mudah diuji materi di Mahkamah Konstitusi.²²⁸

Salah satu penyebab kegagalan uji materi pasal-pasal pencemaran nama baik adalah tidak adanya jaminan konstitusi atas kebebasan pers. Maklum, nama baik atau hak atas reputasi telah dijamin konstitusi. Sedangkan kebebasan pers hanya dijamin undang-undang. Logikanya sederhana saja: perlindungan kebebasan pers (hak legal) tidak boleh mengalahkan perlindungan reputasi (hak konstitusi).²²⁹

²²⁶ MPR, *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam Satu Naskah*, pasal 28 F.

²²⁷ Wikrama I Abidin, “Hak Konstitusi Pers”, 4 September 2008, <<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=opini&y=det&z=7134cdf99466952a11f8c7dd8720ff06>>

²²⁸ Wikrama I Abidin, *ibid.*

²²⁹ Wikrama I Abidin, *ibid.*

Usaha memasukkan pasal mengenai kebebasan pers dalam konstitusi sebenarnya bukan ide baru. Saat rancangan UUD 1945 dibahas Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), usaha itu sudah dimulai. Pemimpin redaksi *Sin Po*, Liem Koen Hian, mengusulkan hal itu pada rapat BPUPKI, 14 Juli 1945. Pertimbangan Liem, pers yang bebas merupakan instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Namun usulan Liem ditolak anggota BPUPKI.²³⁰

Usaha kedua dilakukan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), koalisi sejumlah organisasi pers dan penyiaran, termasuk AJI. MPPI mengajukan rancangan Ketetapan MPR mengenai kebebasan informasi. Usulan tersebut tidak diterima sepenuhnya, tapi diakomodasi dalam TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Substansi dalam ketetapan MPR tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam UUD 1945 (Pasal 28F).

Undang-Undang Pers

Sejumlah kelemahan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 selama ini menjadi celah untuk menekan pers. Banyak pasal dalam undang-undang tersebut yang tidak dapat diterapkan. Selain itu, banyak ketentuan-ketentuan dalam undang-undang itu yang kabur dan rancu (lihat bab IV).

Hal-hal penting dalam Undang-Undang Pers yang harus diperbaiki adalah:

Dewan Pers. Kewenangan Dewan Pers harus ditambah agar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Keputusan hasil mediasi di Dewan Pers perlu diberi kekuatan hukum agar mengikat bagi para

²³⁰ Wikrama I Abidin, *op. cit.*

pihak. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers harus memiliki kedudukan sebagaimana peraturan-peraturan pemerintah. Peraturan tersebut tidak hanya mengikat bagi komunitas pers, tapi juga mengikat setiap pihak yang berkaitan dengan pers. Peraturan-peraturan Dewan Pers harus bisa ditegakkan di pengadilan.

Pengaduan dan mediasi di Dewan Pers perlu ditegaskan bersifat wajib (*mandatory*). Undang-undang harus menyebutkan bahwa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers merupakan syarat untuk mengadu ke polisi dan menggugat ke pengadilan. Artinya, orang yang merasa tidak puas dengan pemberitaan tidak bisa langsung mengadu ke polisi atau menggugat ke pengadilan sebelum mengadu ke Dewan Pers—serta ada penilaian laporan jurnalistik itu oleh Dewan Pers. Dalam kasus perdata, hakim wajib menolak gugatan jika sebelumnya para pihak belum mengupayakan perdamaian di Dewan Pers.

Pidana Pers. Undang-Undang Pers harus membebaskan pers dari delik-delik yang selama ini digunakan untuk memidanakan jurnalis. Pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang lain yang selama ini dipakai untuk memenjarakan jurnalis harus dinyatakan tidak berlaku bagi kegiatan jurnalistik. Sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalis hanyalah sanksi denda dan sanksi administrasi.

Undang-Undang Pers juga harus memperjelas pertanggungjawaban hukum pers. Sistem pertanggungjawaban *corporate liability* harus diterapkan untuk kasus pidana maupun perdata. Untuk itu, harus ada pasal yang menyatakan bahwa jurnalis tidak dapat dihukum sebagai individu terkait dengan karya jurnalistiknya.

Hak Jawab. Ketentuan hak jawab harus dilengkapi dengan akibat hukum bagi orang-orang yang merasa dirugikan pemberitaan namun tidak mau menggunakan hak jawab. Jika tidak memakai hak jawab, orang yang

dirugikan oleh pemberitaan dianggap menerima kebenaran fakta dalam berita. Konsekuensinya, orang tersebut dianggap melepaskan haknya untuk menggugat maupun memperkarakan secara pidana. Hak gugat muncul ketika upaya menggunakan hak jawab tidak dilayani oleh media.

Selain itu, ketentuan teknis dan prosedur hak jawab perlu diatur untuk mencegah sengketa antara pers dengan orang yang dirugikan oleh pemberitaan. Hal-hal penting, seperti berapa panjang hak jawab dan apakah hak jawab bisa diedit atau tidak, perlu diatur dalam Undang-Undang Pers.

Hak Tolak. Hak tolak sebagai instrumen perlindungan narasumber rahasia harus dipertegas. Hak tolak hanya bisa dicabut oleh pengadilan atas rekomendasi Dewan Pers. Untuk merekomendasikan pencabutan hak tolak, Dewan Pers wajib memverifikasi dahulu apakah narasumber yang dirahasiakan benar-benar perlu mendapat perlindungan atau tidak. Bila narasumber tersebut benar-benar wajib dirahasiakan, Dewan Pers tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi pencabutan hak tolak. Undang-undang juga harus membuat kriteria narasumber yang wajib dirahasiakan, seperti korban kejahatan seksual, pembongkar tindak kejahatan (*whistle blower*), dan anak-anak pelaku kejahatan.

Perusahaan Pers. Ketentuan perusahaan pers juga harus lebih diperjelas. Badan hukum perusahaan pers harus jelas, apakah hanya perseroan terbatas atau bisa yang lain. Selain itu, undang-undang harus mengakomodasi lembaga pers non komersial, seperti media alternatif dan media komunitas. Ketentuan mengenai lembaga ini harus dibedakan dengan ketentuan perusahaan pers.

2. Penguatan Institusi Pers

Penguatan institusi pers sangat penting bagi kehadiran pers yang bebas dan profesional. Ada empat institusi pers yang diatur Undang-Undang Pers, yaitu Perusahaan Pers, Organisasi Perusahaan Pers, Dewan Pers, dan Organisasi Jurnalis. Jika institusi-institusi pers tersebut kuat, upaya mendorong pers yang bebas dan profesional akan lebih mudah.

Perusahaan Pers. Perusahaan pers harus didorong lebih sehat dan profesional. Untuk itu, reformasi kebijakan media harus menciptakan iklim bagi tumbuhnya perusahaan pers. Menurut catatan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), saat ini ada 829 perusahaan pers yang terdata. Dari jumlah itu, hanya 30% perusahaan pers yang sehat secara bisnis. Ini menunjukkan buruknya iklim bisnis pers. Reformasi kebijakan media harus diupayakan untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan bisnis pers.

Organisasi Perusahaan Pers. Saat ini ada empat organisasi perusahaan pers di Indonesia, yaitu Serikat Penerbit Surat kabar, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, dan Persatuan Radio Siaran Seluruh Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut memiliki peranan penting dalam memajukan industri pers. Organisasi perusahaan pers juga harus didorong untuk menertibkan media-media gadungan yang selama ini hanya melakukan pemerasan dan mencari amplop. Setelah rezim perizinan dihapuskan, penertiban media gadungan menjadi tanggung jawab organisasi perusahaan pers. Organisasi perusahaan pers juga bertanggung jawab menciptakan standar perusahaan media.

Dewan Pers. Dewan Pers memiliki tujuh fungsi penting, dari menjaga kebebasan pers hingga pendataan perusahaan media. Namun, secara kelembagaan, Dewan Pers sangat lemah. Dewan Pers hanya didukung oleh staf bantuan dari Departemen Komunikasi dan Informasi dan seorang staf

penuh waktu. Undang-undang juga tidak mengatur pendanaan Dewan Pers sehingga harus mencari bantuan dari donor dan bantuan Departemen Komunikasi dan Informasi.

Agar bisa bekerja efektif, Dewan Pers harus didukung staf-staf yang ahli di bidang-bidang yang diperlukan. Bidang keahlian yang pokok antara lain keahlian hukum dan perundang-undangan, keahlian mediasi, dan keahlian pendataan.

Negara juga harus menyediakan pendanaan untuk Dewan Pers. Dengan demikian pos pendanaan Dewan Pers diperoleh langsung dari Departemen Keuangan, tanpa perlu meminta bantuan dari Departemen Komunikasi dan Informasi.

Organisasi Profesi Jurnalis. Saat ini ada 29 organisasi profesi jurnalis, namun hanya tiga organisasi yang memenuhi standar Dewan Pers (AJI, IJTI, dan PWI). Standar yang dibuat Dewan Pers memang telah mendorong penyehatan organisasi jurnalis. Namun, organisasi jurnalis belum menjalankan perannya dengan maksimal. Peran organisasi jurnalis dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya belum maksimal. Itu terbukti dari masih terbatasnya jumlah jurnalis yang memenuhi standar kompetensi. Peran organisasi sebagai penjaga etika profesi juga belum maksimal. Itu terlihat dari banyaknya jurnalis yang diadukan ke Dewan Pers karena pelanggaran profesi. Untuk itu, arah reformasi kebijakan media harus bisa meningkatkan efektivitas organisasi jurnalis.

3. Peningkatan Kualitas Jurnalis

Terwujudnya pers yang bebas dan profesional sangat tergantung pada kualitas jurnalis. Tekanan terhadap pers sering disebabkan lemahnya sikap profesional jurnalis, baik dari segi teknik maupun dari segi etik. Hal itu

tampak dari banyaknya pengaduan ke Dewan Pers terkait pelanggaran etik oleh jurnalis.

Ada beberapa sebab lemahnya kualitas jurnalis di Indonesia. *Pertama*, terbatasnya pendidikan profesi jurnalis. Hanya sebagian kecil jurnalis yang mendapat pendidikan profesi. Sementara fakultas komunikasi di perguruan tinggi tidak mampu menyediakan calon-calon jurnalis yang profesional.

Kedua, lemahnya pemahaman etika pers di kalangan jurnalis. Hanya sebagian kecil jurnalis yang memahami Kode Etik Jurnalistik. Bahkan, banyak jurnalis yang tidak pernah membaca KEJ tersebut. Karena kebanyakan jurnalis tidak bergabung dengan organisasi jurnalis, penegakan etika menjadi sulit dilakukan.

Ketiga, tidak adanya kode perilaku (*code of conduct*) sebagai pelengkap kode etik. Kode perilaku adalah pedoman bagi jurnalis dalam bersikap ketika menjalankan profesinya. Kode perilaku umumnya dibuat oleh perusahaan-perusahaan pers yang wajib dijalankan para jurnalis.

Untuk meningkatkan kualitas jurnalis, reformasi kebijakan media harus diarahkan untuk:

Pertama, mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan profesi jurnalis. Sekolah-sekolah jurnalisisme harus didorong di daerah-daerah, dengan biaya terjangkau. Institusi-institusi pers perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendirikan sekolah-sekolah jurnalisisme yang kredibel.

Kedua, mendorong pendidikan etika profesi melalui pendidikan dan pemantauan. Dewan Pers, organisasi jurnalis, dan perusahaan pers harus membuat standar pemantauan dan penindakan pelanggaran etika.

Ketiga, harus didorong adanya kode perilaku di tiap-tiap perusahaan pers. Dewan Pers, perusahaan pers, serta organisasi jurnalis perlu membuat model Kode Perilaku yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan-perusahaan pers.

Rencana Aksi

Rencana aksi reformasi kebijakan media dibagi menjadi tiga tahap: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Jangka Panjang (5 tahun):

- Menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia melalui konstitusi.
- Mendorong *human rights court* di Asia Pasifik (mengandung artikel yang menjamin kebebasan pers).

Jangka Menengah (3 tahun):

- Mendorong kebijakan negara untuk memberikan perlindungan yang maksimum bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di media massa.
- Reformasi Undang-Undang Pers melalui proses legislasi.

Jangka Pendek (1 tahun):

- Mendorong dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung dan surat edaran Kepala Polri dan Kejaksaan Agung untuk penanganan perkara pers sesuai Undang-Undang Pers.
- Pendidikan aparat hukum mengenai penanganan perkara pers yang sesuai Undang-Undang Pers.

- Penguatan Kode Etik Jurnalistik dan peradilan etik sebagai landasan dalam menjamin adanya pers yang profesional.

